



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MHD. DEDDY BAHRUN SIANTURI;**
Tempat Lahir : Sukandebi;
Umur / Tgl Lahir : 44 Tahun / 23 Agustus 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Desa Sukandebi, Kecamatan Tigalingga,
Kabupaten Dairi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : STM;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Albert Pandoan Sianturi, SJH dan Victor Hamonangan S, Manurung, SH dari Kantore Law Office Albert Pandoan Sianturi & Partner HP 08269416080 email albert.pandoan@gmail.com beralamat di Komp Medan Hills Blok Cemara A9 Desa Lau Bakeri Deli Serdang 20354 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan di bawah Register Nomor 247/Penk.Pid/2022/PN Mdn, tanggal 8 Maret 2023; selanjutnya dicabut digantikan dengan Penasihat Hukum Rudy Chairuriza Tanjung, SH, Irwansyah Rambe, SH, Zefri Suardi, SH, Rusdiansyah, SH dan Inra, SH dari Kantor Hukum Biro Bantuan Hukum DPW Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Sumatera Utara Jl. Bahagia No. 17 Pasar Merah Timur Medan HP 081262471700 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan di bawah Register Nomor 307/Penk.Pid/2022/PN Mdn, tanggal 31 Maret 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn, tanggal 28 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn, tanggal 28 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Nota keberatan Penasihat hukum Terdakwa
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mhd. Deddy Bahrn Sianturi tidak terbukti bersalah "sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa Mhd. Deddy Bahrn Sianturi dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Mhd. Deddy Bahrn Sianturi terbukti bersalah "sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mhd. Deddy Bahrn Sianturi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Fotokopi yang telah dilegalisir Dokumen pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) tahun anggaran 2017 Nomor PPKD : 1.20.05.00.00.5.1
 - 2) Fotokopi yang telah dilegalisir Dokumen Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I (pertama) TA 2017 di desa Batu Gun-Gun sebesar Rp.669.928.800,-(enam ratus enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) berupa :
 - a. Surat Permohonan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahap I (pertama) tahun Anggaran 2017 dari Pemerintah Desa Batu Gun-Gun kepada Bupati Dairi Nomor : 100/01/KDBT/P2D2/2017, tanggal 26 Juli 2017.
 - b. Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintahan Kabupaten Dairi Nomor : 900/1984, tanggal 27 Juli 2017 perihal Pencairan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I (pertama) TA 2017 dan lampirannya untuk 3 Desa yaitu Desa Batu Gun-Gun, Desa Gunung Sitember dan Desa Lau Lebah.
 - c. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, Nomor 048/SPP-LS/PPKD/BK/2017, tanggal 28 Juli 2017.
 - d. Surat Perintah Membayar Langsung Nomor 048/SPP-LS/PPKD/BK/2017, tanggal 28 Juli 2017 untuk 3 Desa yaitu Desa Batu Gun-Gun, Desa Gunung Sitember dan Desa Lau Lebah.
 - e. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 048/SPP-LS/PPKD/BK/2017, tanggal 28 Juli 2017 untuk 3 Desa yaitu Desa Batu Gun-Gun, Desa Gunung Sitember dan Desa Lau Lebah.
 - f. Surat Pengajuan Penerbitan SP2D belanja Langsung Nomor : 162/BK/BPKAD/2017, tanggal 28 Juli 2017.
 - g. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0151/BTL-BK/PPKD/BK/2017, tanggal 31 Juli 2017 untuk 3 Desa yaitu Desa Batu Gun-Gun, Desa Gunung Sitember dan Desa Lau Lebah.

Halaman 3 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Surat Setoran ke Rekening Kas Desa Batu Gun-Gun Nomor : 280.01.02.003566-3 pada Bank Sumut Cabang Sidikalang Sebesar Rp.669.928.800,-(enam ratus enam puluh Sembilan puluh juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- 3) Fotokopi yang telah dilegalisir Dokumen Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap II(Kedua) TA 2017 di desa Batu Gun-Gun sebesar Rp.446.619.200,-(empat ratus empat puluh enam juta enam ratus Sembilan belas ribu dua ratus rupiah) berupa:
- a. Surat Permohonan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahap II (Kedua) tahun Anggaran 2017 dari Pemerintah Desa Batu Gun-Gun kepada Bupati Dairi Nomor : 02/XI/KDBT/2017, tanggal 27 desember 2017.
- b. Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintahan Kabupaten Dairi Nomor : 140/2561, tanggal 29 Nopember 2017 perihal Pencairan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap II (Kedua) TA 2017 dan lampirannya untuk 2 Desa yaitu Desa Batu Gun-Gun dan Desa Bukit Lau Kersik.
- c. Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS, Nomor 116/SPP-LS/PPKD/BK/2017, tanggal 30 Nopember 2017.
- d. Surat Perintah Membayar Langsung tanggal 30 Nopember 2017. Dimana Surat tersebut adalah untuk 2 desa yaitu Desa Batu Gun-Gun dan desa Bukit Lau Kersik.
- e. Surat Permintaan Pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD Nomor : 116/SPP-LS/PPKD/BK/2017, tahun 2017, tanggal 30 Nopember 2017 untuk 2 desa yaitu desa Batu Gun-Gun dan desa Bukit Lau Kersik.
- f. Surat Pengajuan Penerbitan SP2D belanja Langsung Nomor : 302/BK/BPKAD/2017, tanggal 30 Nopember 2017.
- g. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :0277/BTL-BK/PPKD/BK/2017, tanggal 4 desember 2017 untuk 2 desa yaitu desa batu Gun-Gun.
- h. Surat Setoran ke Rekening Kas Desa Batu Gun-Gun Nomor : 280.01.02.003566-3 pada Bank Sumut Cabang Sidikalang Sebesar Rp.446.619.200,-(empat ratus empat puluh enam juta enam ratus Sembilan belas ribu dua ratus rupiah).
- 4) Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Pencairan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak dan retribusi Daerah TA 2017 di Desa Batu Gun-Gun

Halaman 4 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.109.814.000,-(seratus Sembilan juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) berupa:

- a. Surat Permohonan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah (BHPRD) TA 2017 dari pemerintah Desa Batu Gun-Gun kepada Bupati dairi Nomor : 03/12/KDBT/2017, tanggal 27 desember 2017.
- b. Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 140/2561, tanggal 18 Desember 2017 Perihal pencairan alokasi dana dan bagian Hasil Pajak dan Restribusi Daerah TA 2017 dan lampirannya untuk 7 desa yaitu desa Batu Gun-Gun, Desa Gunung Sitember, Desa Bukit Lau Kersik, Desa Rante Besi, Desa Gundaling, Desa Kendit Liang dan Desa Tupak Raja.
- c. Surat pernyataan Pengajuan SPP-LS, Nomor 163/SPP-LS/PPKD/BK/2017, tanggal 22 Desember 2017.
- d. Surat Perintah membayar langsung tanggal 22 desember 2017, dimana surat tersebut adalah untuk 7 desa yaitu desa Batu Gun-Gun, Desa Gunung Sitember, Desa Bukit Lau Kersik, Desa Rante Besi, Desa Gundaling, Desa Kendit Liang dan Desa Tupak Raja.
- e. Surat Permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD Nomor : 163/SPP-LS/PPKD/BK/2017, tahun 2017 tanggal 22 desember 2017. Diman Surat tersebut adalah untuk 7 desa yaitu desa Batu Gun-Gun, Desa Gunung Sitember, Desa Bukit Lau Kersik, Desa Rante Besi, Desa Gundaling, Desa Kendit Liang dan Desa Tupak Raja.
- f. Surat pengajuan Penerbitan SP2D belanja langsung nomor : 361/BK/BPKAD/2017, tanggal 27 Desember 2017.
- g. Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0345/BTL-BK/PPKD/BK/2017, tanggal 27 Desember 2017, dimana SP2D tersebut adalah untuk 7 desa yaitu desa Batu Gun-Gun, Desa Gunung Sitember, Desa Bukit Lau Kersik, Desa Rante Besi, Desa Gundaling, Desa Kendit Liang dan Desa Tupak Raja.
- h. Surat Setoran ke Rekening Kas Desa Batu Gun-Gun Nomor 280.01.02.003566-3 pada Bank Sumut cabang Sidikalang sebesar Rp.109.814.000,-(seratus Sembilan juta delapan ratus empat belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1(Satu) lembar print out rekening koran giro Bank Capem Tigalingga Nomor : 280.01.02.003566-3 KAS DESA BATU GUN-GUN Periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017, tanggal 02 Desember 2019.
- 6) 1(satu) lembar print out Rekening Koran Giro Bank Capem Tigalingga Nomor : 280.01.02.003566-3 KAS DESA BATU GUN-GUN Periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 tanggal 02 Desember 2019.
- 7) 1(satu) lembar Surat Tugas Camat Gunung Sitember Nomor : 094/55/2018, tanggal 18 Juli 2018 tentang pelaksana Tugas Kepala Desa Batu Gun-Gun Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi.
- 8) 1(satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala desa Batu Gun-Gun Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2018, tanggal 14 September 2018.
- 9) Asli Surat keputusan Bupati Dairi Nomor 141/266/VII/2012, tanggal 9 Juli 2012 tentang pengesahan pengangkatan kepala desa terpilih di Desa Batu Gun-Gun Periode T.A.2012 s/d T.A.2017 beserta lampirannya
- 10) 1(satu) eksemplar Asli rencana Kerja Pembangunan desa (RKP Desa) tahun 2017 desa batu Gun-Gun, Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi.
- 11) 1(satu) eksemplar asli Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) tahun 2017 desa Batu Gun-Gun, Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi
- 12) 1(satu) eksemplar asli Peraturan Desa Batu Gun-Gun Nomor 2 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 beserta lampirannya berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja pemerintahan Desa Batu Gun-Gun Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi.
- 13) 1(satu) eksemplar asli Peraturan Desa Batu Gun-Gun Nomor 5 tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Desa Batu Gun-Gun Nomor 2 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 beserta lampirannya berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja pemerintahan Desa Batu Gun-Gun Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi.
- 14) Asli surat Keputusan Kepala Desa Batu Gun-Gun Nomor 141/05/KD/2017, tanggal 05 Januari 2017 tentang pengangkatan Kepala Urusan dan Kepala Dusun Desa Batu Gun-Gun beserta lampirannya.

Halaman 6 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Asli Surat keputusan Kepala Desa Batu Gun-Gun Nomor : 470/01/II/KDBT/SK-BD/2017, tanggal 2 Januari 2017 tentang penetapan Bendahara Desa Batu Gun-Gun Tahun Anggaran 2017.
- 16) Asli Surat Keputusan Kepala Desa Batu Gun-Gun Nomor : 01 tahun 2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Pengangkatan Operator Desa Batu Gun-Gun.
- 17) Asli Surat Keputusan Kepala Desa Batu Gun-Gun Nomor : 10 tahun 2017 tentang Tim Pengelola kegiatan (TPK) tahun 2017.
- 18) Asli Keputusan kepala desa Batu Gun-Gun Nomor : 11 tahun 2017 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tahun anggaran 2017.
- 19) Asli Surat Keputusan kepala desa Batu Gun-Gun Nomor : 12 tahun 2017 tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) tahun Anggaran 2017.
- 20) 1(satu) eksemplar asli Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepala Desa Batu Gun-Gun Tahun Anggaran 2017.
- 21) 1(satu) eksemplar asli Daftar Realisasi Tahap I Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintahan Desa Batu Gun-Gun Kecamatan Gunung sitember tahun 2017.
- 22) 1(satu) eksemplar asli Daftar Realisasi Tahap II Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintahan Desa Batu Gun-Gun Kecamatan Gunung sitember tahun 2017.
- 23) 1(satu) eksemplar asli Daftar Realisasi Tahap III Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintahan Desa Batu Gun-Gun Kecamatan Gunung sitember tahun 2017.
- 24) Asli 1(satu) eksemplar Surat pertanggung jawaban Kegiatan Perpipaian dan Penambahan dan Penambahan Bak MCK berupa:
 - a. Surat permintaan pembayaran Desa Batu Gun-Gun Kegiatan Perpipaian dan penambahan Bak MCK.
 - b. Pernyataan tanggung jawab pembayaran Kegiatan Perpipaian dan penambahan Bak MCK.
 - c. Tanda penerimaan Uang sebesar Rp.343.767.700,-(tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dari bendahara pembayaran Biaya pengadaan bahan pada kegiatan PSAB perpipaian dan penambahan Bak MCK 1 unit.
 - d. Undangan Pengadaan barang dan jasa Nomor 01/TPK/2017.
 - e. Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Perpipaian dan penambahan Bak MCK.

Halaman 7 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Surat Penawaran pengadaan barang dari CV.BAKHA atas nama MHD DEDDY BAHRUN SIANTURI beserta Rencana Anggaran dan Biaya Pengadaan Perpipaian dan penambahan Bak MCK dari CV BAKHA.
- g. Formulir isian pengadaan barang/jasa dari CV.BAKHA.
- h. Fakta Integritas dari CV.BAKHA.
- i. Surat penawaran pengadaan barang dari UD.JONA atas nama HOTTUA SIANTURI beserta Rencana Anggaran dan Biaya kegiatan Perpipaian dan penambahan Bak MCK daru UD.JONA.
- j. Formulir isian pengadaan barang/jasa dari UD.JONA.
- k. Fakta Integritas dari UD.JONA.
- l. Surat Perintah Kerja (SPK)
- m. Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp.343.746.700,- dari Bendahara desa Batu Gun-Gun kepada CV.BAKHA atas nama MHD DEDDY BAHRUN SIANTURI untuk pembayaran Biaya pengadaan bahan pada kegiatan PSAB perpipaian dan penambahan BAK MCK 1 unit.
- n. Surat Pesanan CV.BAKHA.
- o. Faktur Barang dari CV.BAKHA.
- p. Berita Acara Pemeriksaan barang/pekerjaan.
- q. Daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa.
- r. Berita Acara Serah Terima barang/pekerjaan dari CV.BAKHA kepada TPK.
- s. Berita Acara Serah Terima barang/pekerjaan dari TPK kepada Kepala Desa.
- t. Tanda penerimaan Uang sebesar Rp.150.000,- dari Bendahara desa Batu Gun-Gun kepada CV.BAKHA untuk pembayaran Biaya Papan Proyek pada pekerjaan perpipaian dan penambahan Bak MCK 1 Unit.
- u. Surat pesanan dan faktur papan proyek.
- v. Tanda Penerimaan Uang Sebesar Rp.400.000,- dari Bendahara desa Batu Gun-Gun kepada CV.BAKHA untuk pembayaran Biaya sewa Kotrek.
- w. Surat Pesanan dan Faktur sewa kotrek.
- x. Tanda Penerimaan uang sebesar Rp.13.700.000,- dari Bendahara Desa Batu Gun-Gun kepada ketua TPK untuk pembayaran Biaya Operasional TPK pada kegiatan perpipaian dan penambahan Bak MCK tahun anggaran 2017 beserta rinciannya.
- y. Tanda penerimaan uang sebesar Rp.3.400.000,- dari Bendahara desa Batu Gun-Gun kepada Ketua PPHP untuk pembayaran Biaya

Halaman 8 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional PPHP pada kegiatan perpipaan dan penambahan Bak MCK tahun anggaran 2017.

- z. Tanda Penerimaan uang sebesar Rp.90.275.000,- dari Bendahara desa batu Gun-Gun kepada JAMES PASARIBU untuk pembayaran Biaya Upah (Langsir,Tukang, pekerja) pada kegiatan perpipaan dan penambahan Bak MCK tahun Anggaran 2017.
- 25) Asli 1(satu) eksemplar Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler/Komprehensif Tahun Anggaran 2017 Desa Batu Gun-Gun Kecamatan Gunung Sitember.
- 26) Asli 1(satu) eksemplar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dari Bendahara desa kepada HOTTUA SIANTURI dengan perincian untuk pembayaran perpipaan tanggal 30 Agustus 2017.
- 27) Asli 1(satu) eksemplar lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dari Sekretaris Desa kepada HOTTUA SIANTURI dengan perincian untuk pembayaran Pembelian Bahan serta pipa untuk pembagunan Rehap PSAB di desa Batu Gun-Gun tanggal 8 desember 2017.
- 28) Asli 1(satu) eksemplar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dari bendahara desa/kepala Desa kepada Robinson Simbolon dengan perincian untuk pembayaran kekurangan pembangunan PSAB dan perpipaan anggaran tahun 2017 tanggal 23 juli 2018.
- 29) 1 (satu) lembar penyerahan uang sejumlah Rp.200.000.000,- dari Mhd. Deddy B Sianturi kepada Hottua Sianturi yang ditandatangani di Sukandebi tangga; 13 Desember 2017 dengan disertai Materai enam ribu rupiah.
- 30) Rekening koran giro Muhammad Deddy Bahrn Sianturi pada Bank Sumut Cabang Pembantu Tigalingga dengan nomor 282-01.04.000067-0 periode 1 Desember 2017 s/d 31 Desember 2017.
- 31) 1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Batu gun-Gun Kec. Gunung Sitember Kab. Dairi Nomor 21/LHPK/INSPEKTORAT/2018 tanggal 16 November 2018
6. Menetapkan agar terdakwa Mhd. Deddy Bahrn Sianturi dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan atas pembelaan dari Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya penasihat hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa MHD. DEDDY BAHRUN SIANTURI telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa MHD. DEDDY BAHRUN SIANTURI bersama-sama dengan saksi Mahadi Parningotan Siregar, saksi Hottua Sianturi, dan saksi Logan Karo Karo (ketiganya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2017 bertempat di Desa Batu Gun Gun Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 3 angka 1 Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. 022 / KMA / SK / II / 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN serta Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 tentang penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, telah diterbitkan Peraturan Bupati Dairi No. 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Dairi No. 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Kepala Desa dalam pelaksanaan Dana Desa diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113



Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjadi acuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Dairi No. 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana dinyatakan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan, dan juga berdasarkan Pasal 1 Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa, dimana dinyatakan Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 6 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Serta Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2017, bahwa jumlah ADD Desa Batu Gun-Gun adalah sebesar Rp.431.759.000,- (empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Bupati Dairi Nomor 5 tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa (DD) Setiap Desa di Kabupaten Dairi Tahun anggaran 2017, bahwa jumlah DD Desa Batu Gun-Gun sebesar Rp.787.314.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat belas ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Besaran Pendapatan Desa dari Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2017, bahwa Desa Batu Gun-Gun memperoleh Pendapatan Desa sebesar Rp.7.289.000,- (tujuh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa pada Tahun 2017 telah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Gun-Gun dengan Peraturan Desa Batu Gun-Gun Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017 tanggal 1 Januari 2017 dan Peraturan Desa Batu Gun-Gun Nomor 5 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Desa Batu Gun-Gun Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017 tanggal 11 Desember 2017 disebutkan Pendapatan Desa sebesar Rp.1.226.362.000,-, Belanja sebesar Rp.1.232.740.500,-, dan Pembiayaan Desa sebesar Rp.6.378.500,- dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Pendapatan		
1.1	Pendapatan Asli Desa		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah		
1.2	Pendapatan Transfer		
1.2.1	Dana Desa (DD)	787.314.000,00	
1.2.2	Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kab. Dairi	7.289.000,00	
1.2.3	Alokasi Dana Desa (ADD)	431.759.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.226.362.000,00	
2	Belanja		
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	332.382.250,00	
2.1.1	Penghasilan tetap dan tunjangan	209.600.000,00	ADD
2.1.2	Operasional Perkantoran	67.161.750,00	ADD
2.1.2.3	Belanja Modal	47.900.000,00	ADD
2.1.3	Operasional BPD	2.850.000,00	ADD
2.1.4	Penyusunan RKPDes	4.870.500,00	ADD
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	823.213.250,00	DD, ADD, pajak
2.2.1	Perpipaan dan Penambahan MCK	451.827.700,00	DD
2.2.2	Rabat Beton Dusun Lau Kinapan II, p=142m+Plat Beton	172.597.950,00	DD
2.2.3	Rabat Beton Dusun Lau Kinapan I, p=70m	42.150.500,00	DD
2.2.4	Rabat beton Dusun Barisan Toba, p=100m	47.101.100,00	DD
2.2.5	Rabat beton Dusun Barisan Karo, p=31m	16.675.900,00	
2.2.6	Rabat Beton Dusun Barisan Karo, p=37m	23.235.100,00	DD
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	14.965.000,00	
2.3.1	Pembinaan Karang Taruna	14.965.000,00	DD
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	62.180.000,00	
2.4.1	Pembinaan Kader Posyandu	31.116.500,00	DD
2.4.2	Peningkatan dan Pembinaan Kader PKK Desa	5.019.000,00	DD
2.4.3	Peningkatan Kader LPM	6.044.500,00	DD
2.4.4	Pengadaan Perpustakaan Desa	20.000.000	ADD
	JUMLAH BELANJA	1.232.740.500,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.378.500,00)	

Halaman 12 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Keterangan
3	Pembiayaan	(6.378.500,00)	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	6.378.500,00	
	Silpa		

- Bahwa saksi Mahadi Parningotan Siregar selaku Kepala Desa Batu Gun-Gun menerbitkan surat Permohonan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) TA 2017 kepada Bupati Dairi cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi sebesar Rp.1.226.362.000,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Tgl	Permohonan Pencairan Dana (Rp)				
		DD	ADD	BHPRD	Jumlah	Ket.
100/01/KDBT/P2D2/2017	26/07/2017	472.388.400	197.540.000	0	669.928.800	Tahap I
02/XI/KDBT/2017	27/11/2017	314.925.600	131.693.600	-	446.619.200	Tahap II
03/12/KDBT/2017	21/12/2017	-	102.525.000	7.289.000	109.814.000	Tahap III
Jumlah		787.314.000	329.234.000	7.289.000	1.226.362.000	

- Bahwa Desa Batu Gun-Gun menerima pencairan dana Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) TA 2017 dengan total nilai sebesar Rp1.226.362.000,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah Pencairan (Rp)	Rincian Dana yang Dicairkan		
			DD (Rp)	ADD (Rp)	BHPRD (Rp)
1	2 Agustus 2017	669.928.800,00	472.388.400	197.540.400	-
2	5 Desember 2017	446.619.200,00	314.925.600	131.693.600	
3	28 Desember 2017	109.814.000,00	-	102.525.000	7.289.000

- Bahwa dari Dana Desa Tahap I sebesar Rp.472.388.400,- tersebut, salah satu kegiatan yang seharusnya dilaksanakan adalah kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK yang bersumber dari dana desa tahap I yakni senilai Rp.451.827.700,- yang terdiri dari pekerjaan konstruksi sebesar Rp.434.727.700,- dan pembayaran honor TPK sebesar Rp.13.700.000,- dan honor PPHP sebesar Rp.3.400.000,-.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Mahadi Parningotan Siregar, saksi Logan Karo karo, dan saksi Hottua Sianturi telah melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan anggaran kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK di Desa Batu Gun Gun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari APBDes Desa Batu Gun Gun Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi TA 2017 yang tidak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

✓ **Proses pemilihan dan penetapan penyedia serta penandatanganan surat perjanjian tidak dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melainkan melalui Kepala Desa dan proses lelang hanya dilakukan secara formalitas;**

- Bahwa pada pertengahan tahun 2017 sekira bulan Juni sampai dengan bulan Juli tahun 2017, saksi Logan Karo Karo memberitahu saksi Hottua Sianturi bahwa terdapat kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK di Desa Batu Gun-Gun dimana dibutuhkan 3 (tiga) perusahaan untuk mengikuti lelang kegiatan tersebut yang akan diselenggarakan oleh Desa Batu Gun Gun. Lalu terdakwa diajak oleh saksi Hottua Sianturi untuk mengikuti lelang kegiatan tersebut karena terdakwa memiliki perusahaan CV. BAKHA, kemudian terdakwa bersedia dan menyetujui ajakan saksi Hottua Sianturi. Selanjutnya saksi Logan Karo Karo diberitahu oleh saksi Hottua Sianturi mengenai kesediaan terdakwa untuk mengikuti lelang, kemudian saksi Hottua Sianturi mengatakan kepada saksi Logan Karo Karo agar diberitahu apabila hendak berangkat menuju Desa batu Gun Gun untuk mengikuti lelang kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK;
- Bahwa sekira bulan Juli tahun 2017 saksi Logan Karo Karo dan saksi Hottua Sianturi datang ke rumah saksi Mahadi Parningotan Siregar, lalu saksi Logan Karo Karo dan saksi Hottua Sianturi memberikan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Mahadi Parningotan Siregar dengan maksud agar saksi Mahadi Parningotan Siregar tidak memberikan kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK di Desa Batu Gun Gun tersebut kepada orang lain. Setelah menerima uang tersebut, saksi Mahadi Parningotan Siregar bersepakat dengan saksi Logan Karo Karo dan saksi Hottua Sianturi bahwa kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK di Desa Batu Gun Gun TA 2017 tersebut akan dilaksanakan oleh saksi Logan Karo Karo dan saksi Hottua Sianturi, kemudian saksi Mahadi Parningotan Siregar langsung memberikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan tersebut kepada saksi Logan Karo Karo dan saksi Hottua Sianturi;

Halaman 14 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Juli tahun 2017, saksi Logan Karo Karo mengajak saksi Hottua Sianturi untuk melakukan pertemuan dengan saksi Mahadi Parningotan Siregar di Rumah Makan Astrik Tigalingga, di tempat tersebut saksi Mahadi Parningotan Siregar menjelaskan kepada saksi Logan Karo Karo dan saksi Hottua Sianturi bahwa anggaran untuk kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK tersebut adalah sebesar Rp.306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah), namun jika dilihat dari pagu anggaran untuk kegiatan tersebut adalah sebesar Rp.451.827.700,- tidak sesuai dengan nilai anggaran kegiatan yang disebutkan oleh saksi Mahadi Parningotan Siregar kepada saksi Logan Karo Karo dan saksi Hottua Sianturi;
- Bahwa sekira tanggal 12 Agustus 2017, terdakwa bersama-sama dengan saksi Hottua Sianturi dan saksi Logan Karo Karo datang mengikuti lelang kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK TA 2017 yang diselenggarakan oleh Desa Batu Gun Gun di kantor Desa Batu Gun Gun. Bahwa pada saat lelang kegiatan tersebut saksi Hottua Sianturi membawa berkas perusahaan UD. JONA untuk formalitas lelang, sementara terdakwa selaku Direktur CV. BAKHA membawa berkas perusahaannya, lalu saksi Logan Karo Karo juga membawa berkas perusahaan lain. Bahwa terdakwa, saksi Logan Karo Karo dan saksi Hottua Sianturi membawa berkas masing-masing perusahaannya tanpa dilengkapi dengan surat penawaran. Bahwa lelang yang dilaksanakan tersebut hanya formalitas saja mengingat komitmen yang sudah disepakati bersama oleh saksi Mahadi Parningotan Siregar dengan terdakwa, saksi Hottua Sianturi, dan saksi Logan Karo Karo. Lalu saksi Mahadi Parningotan Siregar mengambil alih jalannya lelang tanpa melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), saksi Mahadi Parningotan Siregar melaksanakan proses pemilihan, penetapan, dan penandatanganan Surat Perjanjian Penyedia yang menyebutkan bahwa CV. BAKHA (terdakwa) sebagai pemenang lelang yang berhak melaksanakan kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK di Desa Batu Gun Gun TA 2017.
- Bahwa proses pemilihan dan penetapan serta penandatanganan surat perjanjian penyedia tidak dilakukan oleh TPK melainkan melalui Kepala Desa dan lelang hanya dilakukan secara formalitas tersebut

Halaman 15 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sesuai dengan **Perbup Dairi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa**, yaitu:

- Pasal 6 ayat (1) bahwa prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa bagi Pemerintah Desa dilakukan secara:
 - ✓ Butir a Efisien: berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas;
 - ✓ Butir b Efektif: berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
 - ✓ Butir c Transparan: berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat;
 - ✓ Butir f Akuntabel: berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait tentang pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
 - Pasal 6 ayat (2) bahwa para pihak yang terkait dengan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 12 ayat (1) Dalam perencanaan pengadaan barang/jasa, TPK harus mempertimbangkan ... b. tidak menggunakan pihak ketiga (orang atau badan yang bukan toko/penyedia/individu) sebagai calo penyedia bahan/alat/tenaga yang dibutuhkan.
- Ayat (2) TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
- ✓ Rencana anggaran belanja berdasarkan satuan harga yang ditetapkan oleh kepala desa setelah survei pasar;
 - ✓ Harga barang/jasa yang disusun di dalam rencana anggaran belanja mengacu pada harga barang/jasa yang ada di e-catalogue LKPP;
 - ✓ Spesifikasi teknis barang/jasa (apabila diperlukan);
 - ✓ Khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja sederhana/sketsa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 13 ayat (4) bahwa Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp200.000.000,00:

- ✓ TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) penyedia barang/jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa;
- ✓ Penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran secara tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga;
- ✓ TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran.;
- ✓ Apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan:
 - Dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi bersamaan;
 - Apabila dipenuhi salah satu penyedia barang/jasa, maka TPK tetap melanjutkan negosiasi kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut;
 - Jika tidak dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan;
 - Apabila spesifikasi teknis dipenuhi oleh kedua penyedia, maka TPK melaksanakan proses pengadaan kepada penyedia barang/jasa yang lain;
 - TPK melakukan negosiasi tawar-menawar untuk memperoleh harga yang lebih murah diantara kedua penyedia barang/jasa;
 - Ketua TPK dan penyedia barang/jasa menandatangani surat perjanjian.
- ✓ Pelaksana pekerjaan bukanlah rekanan pemenang lelang CV. Bakha (terdakwa Mhd. Deddy Bahrhun Sianturi) melainkan dikerjakan oleh terdakwa dan saksi Logan Karo Karo;
 - Bahwa pihak yang menang lelang kegiatan dan yang berhak mengerjakan kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK di Desa Batu Gun Gun tahun 2017 tersebut adalah CV. BAKHA

Halaman 17 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa Mhd. Deddy Bahrn Sianturi), namun pada kenyataannya kegiatan tersebut dikerjakan oleh terdakwa dan saksi Logan Karo Karo. Meskipun terdakwa dan saksi Logan Karo Karo yang mengerjakan kegiatan tersebut, namun terdakwa dan saksi Logan Karo Karo tetap melaporkan progress atau perkembangan terkait kegiatan tersebut kepada Terdakwa Mhd. Deddy Bahrn Sianturi selaku Direktur CV. BAKHA. Bahwa Terdakwa Mhd. Deddy Bahrn Sianturi berperan dalam hal administrasi terhadap kegiatan tersebut yaitu menandatangani Surat Perintah Kerja, Tanda Terima Uang sebesar Rp.343.746.700,- (tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) untuk pembayaran Biaya Pengadaan Bahan dan Alat pada kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK di Desa Batu Gun-Gun Kecamatan Gunung Sitember tahun anggaran 2017, dan dokumen administrasi lainnya terkait pertanggungjawaban kegiatan yang dimintakan oleh saksi Mahadi Parningotan Siregar sebagai Kepala Desa, serta menerima pembayaran dari saksi Mahadi Parningotan Siregar terhadap pekerjaan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK di Desa Batu Gun Gun TA 2017 melalui transfer rekening sebesar Rp.200.000.000,-.

- Bahwa pelaksana pekerjaan bukanlah rekanan pemenang lelang CV. Bakha (Terdakwa Mhd. Deddy Bahrn Sianturi) tidak sesuai dengan Surat Perintah Kerja bagian Pengalihan Dana/Subkontrak, yaitu: "Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya".
- Pekerjaan tidak dilaksanakan di tahun anggaran 2017 dan Kepala Desa tidak menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Dairi;
- Bahwa saksi Mahadi Parningotan Siregar telah melakukan pembayaran terhadap pekerjaan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK di Desa Batu Gun Gun TA 2017 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 30 Agustus 2017 tunai kepada terdakwa sebesar Rp.50.000.000,-;
 - Pada tanggal 08 Desember 2017 transfer rekening kepada

Halaman 18 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Mhd. Deddy Bahrn Sianturi sebesar
Rp.200.000.000,-;

- Sekira bulan Maret-April 2018 pelunasan tunai kepada saksi Robinson Simbolon (rekan kerja terdakwa) sebesar Rp.100.000.000,-.

Meskipun telah dilakukan pembayaran, namun pekerjaan tersebut tetap tidak dilaksanakan oleh terdakwa, saksi Logan Karo Karo, dan T.Terdakwa Mhd. Deddy Bahrn Sianturi dan tidak diserahkan sampai dengan berakhirnya bulan Desember tahun 2017.

- Bahwa Inspektorat Kabupaten Dairi telah melakukan pemeriksaan dan menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler/Komprehensif Desa Batu Gun Gun Kecamatan Gunung Sitember Nomor 131/LHP/Inspektorat/IR-I/VI/2018 tanggal 5 Juni 2018. Dalam hasil pemeriksaan dinyatakan bahwa kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK tidak terlaksana atau volume fisik pekerjaan sama dengan 0%. Terhadap temuan tersebut, Inspektorat Dairi menyarankan agar Kepala Desa Batu Gun Gun menyetorkan kembali dana kegiatan tersebut ke rekening Desa Batu Gun Gun senilai Rp451.827.700,- karena kegiatan tersebut tidak terlaksana dan jika kegiatan tersebut akan dilaksanakan, agar anggaran kegiatan tersebut dianggarkan kembali pada APBDDes Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa Inspektorat Kabupaten Dairi telah melakukan pemeriksaan dan menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas pengelolaan keuangan dan asset desa Batu Gun-Gun kecamatan Gunung Sitember Nomor 21/LHPK/INSPEKTORAT/2018 tanggal 16 November 2018. Dalam hasil pemeriksaan dinyatakan bahwa terdapat kerugian keuangan desa karena sisa kas sebesar Rp.447.504.568.00,- belum disetor ke Rekening Kas Desa (0107) dan Inspektorat Kabupaten Dairi memberikan rekomendasi agar desa mengembalikan dana tersebut sebesar Rp433.704.568,00,-.
- Bahwa saksi Mahadi Parningotan Siregar tidak melaksanakan rekomendasi dari Inspektorat untuk mengembalikan dana kegiatan Pemasangan Perpipaan Dan Penambahan Bak MCK sebesar Rp433.704.568,00,-.

Halaman 19 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK di Desa Batu Gun Gun TA 2017 tidak dilaksanakan di tahun anggaran 2017 tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 yaitu:
 - Pasal 2 ayat (1) bahwa: Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
 - Pasal 2 ayat (2) bahwa: Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- ✓ **Pertanggungjawaban kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK dilakukan hanya untuk memenuhi formalitas.**
- Bahwa sampai dengan berakhirnya bulan Desember tahun 2017, kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK di Desa Batu Gun Gun tidak dilaksanakan oleh terdakwa Mhd. Deddy Bahrin Sianturi, Terdakwa Mhd. Deddy Bahrin Sianturi, dan saksi Logan Karo Karo, namun saksi Mahadi Parningotan Siregar selaku Kepala Desa Batu Gun Gun secara formil telah menyampaikan Surat/Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) dan telah membuat kuitansi pengeluaran Belanja Desa TA 2017 sebesar Rp.451.827.700,- untuk kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK di Desa Batu Gun Gun.
- Bahwa pertanggungjawaban kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK dilakukan hanya untuk memenuhi formalitas tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - **Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara**; Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - **Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa**; Pasal 26 ayat (4) yaitu: (f) melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme; (h) menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; (i) mengelola Keuangan dan Aset Desa;

Halaman 20 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 29 yaitu: (c) Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; (f) Kepala Desa dilarang melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

- Bahwa terhadap pagu anggaran sebesar Rp.451.827.700,- untuk kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK tersebut, telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain sehingga memperkaya terdakwa sendiri ataupun orang lain. Bahwa terhadap pagu anggaran tersebut, saksi Mahadi Parningotan Siregar telah melakukan pembayaran sebesar Rp.368.123.132,- (tiga ratus enam puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu seratus tiga puluh dua rupiah) untuk:

- ✓ Pembayaran kepada saksi Hottua Sianturi sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian:

- Pembayaran dari saksi Mahadi Parningotan Siregar kepada terdakwa secara tunai sebesar Rp.50.000.000,-;
- Pembayaran dari saksi Mahadi Parningotan Siregar kepada terdakwa secara transfer melalui rekening Terdakwa Mhd. Deddy Bahrin Sianturi sebesar Rp.200.000.000,-;
- Pembayaran dari saksi Mahadi Parningotan Siregar kepada terdakwa secara tunai melalui saksi Robinson Simbolon sebesar Rp.100.000.000,-.

- ✓ PPN dan PPh sebesar Rp.18.123.132,- (delapan belas juta seratus dua puluh tiga ribu seratus tiga puluh dua rupiah).

Sehingga terdapat selisih dana/uang sebesar Rp.83.704.568,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) dari keseluruhan pagu anggaran sebesar Rp.451.827.700,- yang dikuasai oleh saksi Mahadi Parningotan Siregar.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas nama Bakti Ginting, S.E., C.A., C.Fr.A., perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Mahadi Parningotan Siregar, saksi Hottua Sianturi, saksi Logan Karo Karo adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- ✓ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Halaman 21 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- ✓ Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- ✓ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- ✓ Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Mahadi Parningotan Siregar, saksi Hottua Sianturi dan Saksi Logan Karo Karo, yang tidak melaksanakan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK di Desa Batu Gun Gun tahun 2017 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.433.704.568,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah)** sebagaimana keterangan Ahli Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas nama Bakti Ginting, S.E., C.A., C.Fr.A. dan Laporan Telaahan Staf Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas Dugaan Penyimpangan dalam Kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK di Desa Batu Gun Gun yang bersumber dari APB Desa Batu Gun Gun Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi TA 2017 tanggal 10 Maret 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Penarikan dana untuk kegiatan pemasangan pipa dan penambahan MCK	451.827.700,00
2.	Realisasi fisik terpasang tahun 2017 dan realisasi pembayaran honor TPK dan PPHP	0
3.	Selisih (1-2)	451.827.700,00
4.	Pajak yang telah disetor (PPN & PPh) - PPN Rp15.759.245,00 - PPh Rp 2.363.887,00	18.123.132,00
5.	Kerugian Keuangan Negara	433.704.568,00

Perbuatan terdakwa MHD. DEDDY BAHRUN SIANTURI bersama-sama dengan saksi Mahadi Parningotan Siregar, saksi Hottua Sianturi, dan saksi Logan Karo Karo diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa MHD. DEDDY BAHRUN SIANTURI bersama-sama dengan saksi Mahadi Parningotan Siregar, saksi Hottua Sianturi, dan saksi Logan Karo Karo (ketiganya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2017 bertempat di Desa Batu Gun Gun Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 3 angka 1 Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. 022 / KMA / SK / II / 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN serta Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 tentang penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, telah diterbitkan Peraturan Bupati Dairi No. 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Dairi No. 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Kepala Desa dalam pelaksanaan Dana Desa diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjadi acuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Dairi No. 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana dinyatakan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan, dan juga berdasarkan Pasal 1 Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa, dimana dinyatakan Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Halaman 23 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 6 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Serta Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2017, bahwa jumlah ADD Desa Batu Gun-Gun adalah sebesar Rp.431.759.000,- (empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Bupati Dairi Nomor 5 tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa (DD) Setiap Desa di Kabupaten Dairi Tahun anggaran 2017, bahwa jumlah DD Desa Batu Gun-Gun sebesar Rp.787.314.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat belas ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Besaran Pendapatan Desa dari Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2017, bahwa Desa Batu Gun-Gun memperoleh Pendapatan Desa sebesar Rp.7.289.000,- (tujuh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa pada Tahun 2017 telah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Gun-Gun dengan Peraturan Desa Batu Gun-Gun Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017 tanggal 1 Januari 2017 dan Peraturan Desa Batu Gun-Gun Nomor 5 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Desa Batu Gun-Gun Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017 tanggal 11 Desember 2017 disebutkan Pendapatan Desa sebesar Rp.1.226.362.000,-, Belanja sebesar Rp.1.232.740.500,-, dan Pembiayaan Desa sebesar Rp.6.378.500,- dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	<i>Pendapatan</i>		
1.1	Pendapatan Asli Desa		
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah		
1.2	Pendapatan Transfer		
1.2.1	Dana Desa (DD)	787.314.000,00	
1.2.2	Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kab. Dairi	7.289.000,00	
1.2.3	Alokasi Dana Desa (ADD)	431.759.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.226.362.000,00	

Halaman 24 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Keterangan
2	Belanja		
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	332.382.250,00	
2.1.1	Penghasilan tetap dan tunjangan	209.600.000,00	ADD
2.1.2	Operasional Perkantoran	67.161.750,00	ADD
2.1.2.3	Belanja Modal	47.900.000,00	ADD
2.1.3	Operasional BPD	2.850.000,00	ADD
2.1.4	Penyusunan RKPDes	4.870.500,00	ADD
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	823.213.250,00	DD, ADD, pajak
2.2.1	Perpipaan dan Penambahan MCK	451.827.700,00	DD
2.2.2	Rabat Beton Dusun Lau Kinapan II, p=142m+Plat Beton	172.597.950,00	DD
2.2.3	Rabat Beton Dusun Lau Kinapan I, p=70m	42.150.500,00	DD
2.2.4	Rabat beton Dusun Barisan Toba, p=100m	47.101.100,00	DD
2.2.5	Rabat beton Dusun Barisan Karo, p=31m	16.675.900,00	
2.2.6	Rabat Beton Dusun Barisan Karo, p=37m	23.235.100,00	DD
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	14.965.000,00	
2.3.1	Pembinaan Karang Taruna	14.965.000,00	DD
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	62.180.000,00	
2.4.1	Pembinaan Kader Posyandu	31.116.500,00	DD
2.4.2	Peningkatan dan Pembinaan Kader PKK Desa	5.019.000,00	DD
2.4.3	Peningkatan Kader LPM	6.044.500,00	DD
2.4.4	Pengadaan Perpustakaan Desa	20.000.000	ADD
	JUMLAH BELANJA	1.232.740.500,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.378.500,00)	
3	Pembiayaan	(6.378.500,00)	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	6.378.500,00	
	Silpa		

- Bahwa saksi Mahadi Parningotan Siregar selaku Kepala Desa Batu Gun-Gun menerbitkan surat Permohonan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) TA 2017 kepada Bupati Dairi cq. Kepala Badan Pengelola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi sebesar Rp.1.226.362.000,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Tgl	Permohonan Pencairan Dana (Rp)				
		DD	ADD	BHPRD	Jumlah	Ket.
100/01/KDB T/P2D2/2017	26/07/20 17	472.388.4 00	197.540.0 00	0	669.928.80 0	Tahap I
02/XI/KDBT/ 2017	27/11/20 17	314.925.6 00	131.693.6 00	-	446.619.20 0	Tahap II
03/12/KDBT/ 2017	21/12/20 17	-	102.525.0 00	7.289.0 00	109.814.00 0	Tahap III
Jumlah		787.314.0 00	329.234.0 00	7.289.0 00	1.226.362.0 00	

- Bahwa Desa Batu Gun-Gun menerima pencairan dana Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) TA 2017 dengan total nilai sebesar Rp1.226.362.000,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah Pencairan (Rp)	Rincian Dana yang Dicairkan		
			DD (Rp)	ADD (Rp)	BHPRD (Rp)
1	2 Agustus 2017	669.928.800,00	472.388.400	197.540.400	-
2	5 Desember 2017	446.619.200,00	314.925.600	131.693.600	
3	28 Desember 2017	109.814.000,00	-	102.525.000	7.289.000

- Bahwa dari Dana Desa Tahap I sebesar Rp.472.388.400,- tersebut, salah satu kegiatan yang seharusnya dilaksanakan adalah kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK yang bersumber dari dana desa tahap I yakni senilai Rp.451.827.700,- yang terdiri dari pekerjaan konstruksi sebesar Rp.434.727.700,- dan pembayaran honor TPK sebesar Rp.13.700.000,- dan honor PPHP sebesar Rp.3.400.000,-.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Mahadi Parningotan Siregar, saksi Logan Karo karo, dan saksi Hottua Sianturi telah melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan anggaran kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK di Desa Batu Gun Gun yang bersumber dari APBDes Desa Batu Gun Gun Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi TA 2017 yang tidak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
 - ✓ Proses pemilihan dan penetapan penyedia serta penandatanganan surat perjanjian tidak dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melainkan melalui Kepala Desa dan proses lelang hanya dilakukan secara formalitas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertengahan tahun 2017 sekira bulan Juni sampai dengan bulan Juli tahun 2017, saksi Logan Karo Karo memberitahu saksi Hottua Sianturi bahwa terdapat kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK di Desa Batu Gun-Gun dimana dibutuhkan 3 (tiga) perusahaan untuk mengikuti lelang kegiatan tersebut yang akan diselenggarakan oleh Desa Batu Gun Gun. Lalu terdakwa diajak oleh saksi Hottua Sianturi untuk mengikuti lelang kegiatan tersebut karena terdakwa memiliki perusahaan CV. BAKHA, kemudian terdakwa bersedia dan menyetujui ajakan saksi Hottua Sianturi. Selanjutnya saksi Logan Karo Karo diberitahu oleh saksi Hottua Sianturi mengenai kesediaan terdakwa untuk mengikuti lelang, kemudian saksi Hottua Sianturi mengatakan kepada saksi Logan Karo Karo agar diberitahu apabila hendak berangkat menuju Desa batu Gun Gun untuk mengikuti lelang kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK;
- Bahwa sekira bulan Juli tahun 2017 saksi Logan Karo Karo dan saksi Hottua Sianturi datang ke rumah saksi Mahadi Parningotan Siregar, lalu saksi Logan Karo Karo dan saksi Hottua Sianturi memberikan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Mahadi Parningotan Siregar dengan maksud agar saksi Mahadi Parningotan Siregar tidak memberikan kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK di Desa Batu Gun Gun tersebut kepada orang lain. Setelah menerima uang tersebut, saksi Mahadi Parningotan Siregar bersepakat dengan saksi Logan Karo Karo dan saksi Hottua Sianturi bahwa kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK di Desa Batu Gun Gun TA 2017 tersebut akan dilaksanakan oleh saksi Logan Karo Karo dan saksi Hottua Sianturi, kemudian saksi Mahadi Parningotan Siregar langsung memberikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan tersebut kepada saksi Logan Karo Karo dan saksi Hottua Sianturi;
- Bahwa sekira bulan Juli tahun 2017, saksi Logan Karo Karo mengajak saksi Hottua Sianturi untuk melakukan pertemuan dengan saksi Mahadi Parningotan Siregar di Rumah Makan Astrik Tigalingga, di tempat tersebut saksi Mahadi Parningotan Siregar menjelaskan kepada saksi Logan Karo Karo dan saksi Hottua Sianturi bahwa anggaran untuk kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK tersebut adalah sebesar Rp.306.000.000,- (tiga ratus enam juta

Halaman 27 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), namun jika dilihat dari pagu anggaran untuk kegiatan tersebut adalah sebesar Rp.451.827.700,- tidak sesuai dengan nilai anggaran kegiatan yang disebutkan oleh saksi Mahadi Parningotan Siregar kepada saksi Logan Karo Karo dan saksi Hottua Sianturi;

- Bahwa sekira tanggal 12 Agustus 2017, terdakwa bersama-sama dengan saksi Hottua Sianturi dan saksi Logan Karo Karo datang mengikuti lelang kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK TA 2017 yang diselenggarakan oleh Desa Batu Gun Gun di kantor Desa Batu Gun Gun. Bahwa pada saat lelang kegiatan tersebut saksi Hottua Sianturi membawa berkas perusahaan UD. JONA untuk formalitas lelang, sementara terdakwa selaku Direktur CV. BAKHA membawa berkas perusahaannya, lalu saksi Logan Karo Karo juga membawa berkas perusahaan lain. Bahwa terdakwa, saksi Logan Karo Karo dan saksi Hottua Sianturi membawa berkas masing-masing perusahaannya tanpa dilengkapi dengan surat penawaran. Bahwa lelang yang dilaksanakan tersebut hanya formalitas saja mengingat komitmen yang sudah disepakati bersama oleh saksi Mahadi Parningotan Siregar dengan terdakwa, saksi Hottua Sianturi, dan saksi Logan Karo Karo. Lalu saksi Mahadi Parningotan Siregar mengambil alih jalannya lelang tanpa melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), saksi Mahadi Parningotan Siregar melaksanakan proses pemilihan, penetapan, dan penandatanganan Surat Perjanjian Penyedia yang menyebutkan bahwa CV. BAKHA (terdakwa) sebagai pemenang lelang yang berhak melaksanakan kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK di Desa Batu Gun Gun TA 2017.
- Bahwa proses pemilihan dan penetapan serta penandatanganan surat perjanjian penyedia tidak dilakukan oleh TPK melainkan melalui Kepala Desa dan lelang hanya dilakukan secara formalitas tersebut tidak sesuai dengan **Perbup Dairi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa**, yaitu:
 - Pasal 6 ayat (1) bahwa prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa bagi Pemerintah Desa dilakukan secara:
 - ✓ Butir a Efisien: berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan



untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas;

- ✓ Butir b Efektif: berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
 - ✓ Butir c Transparan: berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat;
 - ✓ Butir f Akuntabel: berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait tentang pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- Pasal 6 ayat (2) bahwa para pihak yang terkait dengan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 12 ayat (1) Dalam perencanaan pengadaan barang/jasa, TPK harus mempertimbangkan ... b. tidak menggunakan pihak ketiga (orang atau badan yang bukan toko/penyedia/individu) sebagai calo penyedia bahan/alat/tenaga yang dibutuhkan.
Ayat (2) TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
 - ✓ Rencana anggaran belanja berdasarkan satuan harga yang ditetapkan oleh kepala desa setelah survei pasar;
 - ✓ Harga barang/jasa yang disusun di dalam rencana anggaran belanja mengacu pada harga barang/jasa yang ada di e-catalogue LKPP;
 - ✓ Spesifikasi teknis barang/jasa (apabila diperlukan);
 - ✓ Khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja sederhana/sketsa.
 - Pasal 13 ayat (4) bahwa Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp200.000.000,00:
 - ✓ TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) penyedia barang/jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa;



- ✓ Penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran secara tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga;
- ✓ TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran.;
- ✓ Apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan:
 - Dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi bersamaan;
 - Apabila dipenuhi salah satu penyedia barang/jasa, maka TPK tetap melanjutkan negosiasi kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut;
 - Jika tidak dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan;
 - Apabila spesifikasi teknis dipenuhi oleh kedua penyedia, maka TPK melaksanakan proses pengadaan kepada penyedia barang/jasa yang lain;
 - TPK melakukan negosiasi tawar-menawar untuk memperoleh harga yang lebih murah diantara kedua penyedia barang/jasa;
 - Ketua TPK dan penyedia barang/jasa menandatangani surat perjanjian.
- ✓ **Pelaksana pekerjaan bukanlah rekanan pemenang lelang CV. Bakha (terdakwa Mhd. Deddy Bahrn Sianturi) melainkan dikerjakan oleh terdakwa dan saksi Logan Karo Karo;**
 - Bahwa pihak yang menang lelang kegiatan dan yang berhak mengerjakan kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK di Desa Batu Gun Gun tahun 2017 tersebut adalah CV. BAKHA (Terdakwa Mhd. Deddy Bahrn Sianturi), namun pada kenyataannya kegiatan tersebut dikerjakan oleh terdakwa dan saksi Logan Karo Karo. Meskipun terdakwa dan saksi Logan Karo Karo yang mengerjakan kegiatan tersebut, namun terdakwa dan saksi Logan Karo Karo tetap melaporkan progress atau perkembangan terkait kegiatan tersebut kepada Terdakwa Mhd. Deddy Bahrn Sianturi selaku Direktur CV. BAKHA. Bahwa Terdakwa Mhd. Deddy Bahrn



Sianturi berperan dalam hal administrasi terhadap kegiatan tersebut yaitu menandatangani Surat Perintah Kerja, Tanda Terima Uang sebesar Rp.343.746.700,- (tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) untuk pembayaran Biaya Pengadaan Bahan dan Alat pada kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK di Desa Batu Gun-Gun Kecamatan Gunung Sitember tahun anggaran 2017, dan dokumen administrasi lainnya terkait pertanggungjawaban kegiatan yang dimintakan oleh saksi Mahadi Parningotan Siregar sebagai Kepala Desa, serta menerima pembayaran dari saksi Mahadi Parningotan Siregar terhadap pekerjaan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK di Desa Batu Gun Gun TA 2017 melalui transfer rekening sebesar Rp.200.000.000,-.

- Bahwa pelaksana pekerjaan bukanlah rekanan pemenang lelang CV. Bakha (Terdakwa Mhd. Deddy Bahrhun Sianturi) tidak sesuai dengan Surat Perintah Kerja bagian Pengalihan Dana/Subkontrak, yaitu: "Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya".
- Pekerjaan tidak dilaksanakan di tahun anggaran 2017 dan Kepala Desa tidak menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Dairi;
- Bahwa saksi Mahadi Parningotan Siregar telah melakukan pembayaran terhadap pekerjaan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK di Desa Batu Gun Gun TA 2017 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 30 Agustus 2017 tunai kepada terdakwa sebesar Rp.50.000.000,-;
 - Pada tanggal 08 Desember 2017 transfer rekening kepada Terdakwa Mhd. Deddy Bahrhun Sianturi sebesar Rp.200.000.000,-;
 - Sekira bulan Maret-April 2018 pelunasan tunai kepada saksi Robinson Simbolon (rekan kerja terdakwa) sebesar Rp.100.000.000,-.

Meskipun telah dilakukan pembayaran, namun pekerjaan tersebut tetap tidak dilaksanakan oleh terdakwa, saksi Logan Karo Karo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa Mhd. Deddy Bahrin Sianturi dan tidak diserahkan sampai dengan berakhirnya bulan Desember tahun 2017.

- Bahwa Inspektorat Kabupaten Dairi telah melakukan pemeriksaan dan menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler/Komprehensif Desa Batu Gun Gun Kecamatan Gunung Sitember Nomor 131/LHP/Inspektorat/IR-I/VI/2018 tanggal 5 Juni 2018. Dalam hasil pemeriksaan dinyatakan bahwa kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK tidak terlaksana atau volume fisik pekerjaan sama dengan 0%. Terhadap temuan tersebut, Inspektorat Dairi menyarankan agar Kepala Desa Batu Gun Gun menyetorkan kembali dana kegiatan tersebut ke rekening Desa Batu Gun Gun senilai Rp451.827.700,- karena kegiatan tersebut tidak terlaksana dan jika kegiatan tersebut akan dilaksanakan, agar anggaran kegiatan tersebut dianggarkan kembali pada APBDes Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa Inspektorat Kabupaten Dairi telah melakukan pemeriksaan dan menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas pengelolaan keuangan dan asset desa Batu Gun-Gun kecamatan Gunung Sitember Nomor 21/LHPK/INSPEKTORAT/2018 tanggal 16 November 2018. Dalam hasil pemeriksaan dinyatakan bahwa terdapat kerugian keuangan desa karena sisa kas sebesar Rp.447.504.568.00,- belum disetor ke Rekening Kas Desa (0107) dan Inspektorat Kabupaten Dairi memberikan rekomendasi agar desa mengembalikan dana tersebut sebesar Rp433.704.568,00,-.
- Bahwa saksi Mahadi Parningotan Siregar tidak melaksanakan rekomendasi dari Inspektorat untuk mengembalikan dana kegiatan Pemasangan Perpipaan Dan Penambahan Bak MCK sebesar Rp433.704.568,00,-.
- Bahwa pekerjaan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK di Desa Batu Gun Gun TA 2017 tidak dilaksanakan di tahun anggaran 2017 tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 yaitu:
 - Pasal 2 ayat (1) bahwa: Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Halaman 32 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Pasal 2 ayat (2) bahwa: Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

✓ **Pertanggungjawaban kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK dilakukan hanya untuk memenuhi formalitas.**

- Bahwa sampai dengan berakhirnya bulan Desember tahun 2017, kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK di Desa Batu Gun Gun tidak dilaksanakan oleh terdakwa Mhd. Deddy Bahrin Sianturi, Terdakwa Mhd. Deddy Bahrin Sianturi, dan saksi Logan Karo Karo, namun saksi Mahadi Parningotan Siregar selaku Kepala Desa Batu Gun Gun secara formil telah menyampaikan Surat/Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) dan telah membuat kuitansi pengeluaran Belanja Desa TA 2017 sebesar Rp.451.827.700,- untuk kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK di Desa Batu Gun Gun.
- Bahwa pertanggungjawaban kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK dilakukan hanya untuk memenuhi formalitas tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - **Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara**; Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - **Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa**; Pasal 26 ayat (4) yaitu: (f) melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme; (h) menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; (i) mengelola Keuangan dan Aset Desa;
Pasal 29 yaitu: (c) Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; (f) Kepala Desa dilarang melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- Bahwa terhadap pagu anggaran sebesar Rp.451.827.700,- untuk kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK tersebut, telah



digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain sehingga memperkaya terdakwa sendiri ataupun orang lain. Bahwa terhadap pagu anggaran tersebut, saksi Mahadi Parningotan Siregar telah melakukan pembayaran sebesar Rp.368.123.132,- (tiga ratus enam puluh delapan juta seratus dua puluh tiga ribu seratus tiga puluh dua rupiah) untuk:

- ✓ Pembayaran kepada saksi Hottua Sianturi sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian:
 - Pembayaran dari saksi Mahadi Parningotan Siregar kepada terdakwa secara tunai sebesar Rp.50.000.000,-;
 - Pembayaran dari saksi Mahadi Parningotan Siregar kepada terdakwa secara transfer melalui rekening Terdakwa Mhd. Deddy Bahrin Sianturi sebesar Rp.200.000.000,-;
 - Pembayaran dari saksi Mahadi Parningotan Siregar kepada terdakwa secara tunai melalui saksi Robinson Simbolon sebesar Rp.100.000.000,-.
- ✓ PPN dan PPh sebesar Rp.18.123.132,- (delapan belas juta seratus dua puluh tiga ribu seratus tiga puluh dua rupiah).

Sehingga terdapat selisih dana/uang sebesar Rp.83.704.568,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) dari keseluruhan pagu anggaran sebesar Rp.451.827.700,- yang dikuasai oleh saksi Mahadi Parningotan Siregar.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas nama Bakti Ginting, S.E., C.A., C.Fr.A., perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Mahadi Parningotan Siregar, saksi Hottua Sianturi, saksi Logan Karo Karo adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - ✓ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
 - ✓ Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
 - ✓ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 - ✓ Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Mahadi Parningotan Siregar, saksi Hottua Sianturi dan Saksi Logan Karo Karo,



yang tidak melaksanakan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK di Desa Batu Gun Gun tahun 2017 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.433.704.568,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah)** sebagaimana keterangan Ahli Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas nama Bakti Ginting, S.E., C.A., C.Fr.A. dan Laporan Telaahan Staf Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas Dugaan Penyimpangan dalam Kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK di Desa Batu Gun Gun yang bersumber dari APB Desa Batu Gun Gun Kecamatan Gunung Sتمبر Kabupaten Dairi TA 2017 tanggal 10 Maret 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Penarikan dana untuk kegiatan pemasangan pipa dan penambahan MCK	451.827.700,00
2.	Realisasi fisik terpasang tahun 2017 dan realisasi pembayaran honor TPK dan PPHP	0
3.	Selisih (1-2)	451.827.700,00
4.	Pajak yang telah disetor (PPN & PPh) - PPN Rp15.759.245,00 - PPh Rp 2.363.887,00	18.123.132,00
5.	Kerugian Keuangan Negara	433.704.568,00

Perbuatan terdakwa HOTTUA SIANTURI bersama-sama dengan saksi Mahadi Parningotan Siregar, saksi Logan Karo Karo, dan Terdakwa Mhd. Deddy Bahrn Sianturi diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti terhadap apa yang telah di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengan keterangan saksi-saksi yang padda pokoknya masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Septembreges Lumban Tobing:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan darah/keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Barisan Batu Gunung tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Batu Gunung Nomor 141/05/KD/2017 tanggal 05 Januari 2017 oleh Mahadi Parningotan Siregar selaku Kepala Desa Batu Gunung.
- Bahwa tugas Kepala Dusun Barisan Baru Desa Batu Gunung yaitu :
 - Melaksanakan tugas piket di Kantor Desa,
 - Membagi Raskin untuk masyarakat di Dusun saksi,
 - Membantu dan melaporkan kepada Kepala Desa apabila ada masyarakat dusun saksi yang bermasalah.
- Bahwa Saksi ditunjuk menjadi Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Batu Gunung untuk tahun 2017 secara lisan disampaikan oleh Mahadi Parningotan Siregar, dan juga kepada saudara Amsir Samosir dan Ismail Sembiring.
- Bahwa Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gunung adalah:
 - Septembreges Lumban Tobing sebagai Ketua TPK.
 - Amsir Ss Samosir sebagai Sekretaris TPK.
 - Ismail Sembiring sebagai Anggota TPK.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah diperlihatkan Surat Keputusan (SK) Tim Pengelola Kegiatan (TPK) secara tertulis oleh Kepala Desa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tugas dan wewenang selaku anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak pernah mendapat penyuluhan dan arahan mengenai tugas.
- Bahwa Terdakwa Mahadi Parningotan Siregar menugaskan anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk mengerjakan apa yang dapat dikerjakan, cek bahan – bahan material proyek dan pipa – pipa yang diantarkan oleh tender. Saksi tidak mengetahui ketentuan yang mencantumkan tugas Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan tidak mengetahui arti dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK).
- Bahwa kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gunung Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi tidak dilaksanakan pada tahun 2017.

Halaman 36 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melakukan tugas dan wewenang selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Batu Gun Gun berdasarkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada BAB IV Pengelola Kegiatan, Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pasal 8 ayat 1.
- Bahwa kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun dikerjakan oleh saksi Mhd.Deddy Bahrn Sianturi dari perusahaan CV Bakha yang beralamat di Desa Sukandebi, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi.
- Bahwa tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 WIB saksi berada di kantor Desa Batu Gun Gun untuk mengikuti proses lelang Kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi. Saat itu hadir Terdakwa Mahadi Paningotan Siregar, Sekretaris Desa, Amsir Samosir, Oberlin Sitinjak, Ernawaty Tarigan, Farianty Safista Purba, Martin Lumban Gaol, Binsar Tua Situmorang, Wijiyanti (Kepala Dusun Barisan Toba) Risma Silitonga, Pardamean Siburian. Rekanan supplier yang ikut serta yaitu CV Bakha atas nama Mhd. Deddy Bahrn Sianturi dan UD. Jona atas nama Saksi Hottua Sianturi dan Saksi Logan Karo – Karo. Proses lelang dipimpin oleh Terdakwa Mahadi Paningotan Siregar dan rekanan supplier memberikan surat – surat dan akta perusahaan namun saksi tidak mengetahui isi dari berkas yang diberikan. Kepala Desa langsung memutuskan bahwa yang menang adalah CV Bakha dan saksi mencurigai bahwa pada dasarnya telah ada pembicaraan dengan pihak supplier/penyedia.
- Bahwa pekerjaan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun tidak dikerjakan oleh perusahaan CV Bakha.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun oleh Kepala Desa juga keanggotaannya.
- Bahwa Saksi tidak membuat dokumen Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Rehab PSAB (PMA 1 unit + Bak Reservoir 1 unit + penggantian pipa) dengan jumlah anggaran sebesar Rp.451.827.700,00,- (empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ratus tujuh puluh rupiah) beserta lampiran dokumennya dan tidak pernah membuat gambar/ sketsa kegiatan tersebut.

Halaman 37 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga tidak dapat mengoperasikan komputer maka saksi tidak pernah membuat 1 (satu) lembar surat rincian. Tugas saksi hanya menandatangani surat yang tidak diketahui isi suratnya dari Kepala Desa.
 - Bahwa Saksi tidak menerima honor sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK, namun saksi pernah dijanjikan oleh Terdakwa Mahadi Paningotan Siregar, bahwa apabila kegiatan tersebut sudah selesai maka Tim Pengelola Kegiatan (TPK) akan diberikan uang tunai sebesar Rp.14.000.000,00,- (empat belas juta rupiah) untuk 3 (tiga) orang. Kenyataannya sampai pada saat ini tidak ada honor yang diberikan untuk kegiatan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Amsir Saut Sabar Samosir

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah/keluarga;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Urusan Pembangunan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batu Gun-Gun Nomor 141/05/KD/2017, tanggal 05 Januari 2017 oleh Terdakwa Mahadi Paningotan Siregar.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Urusan Pembangunan Desa Batu Gun-Gun adalah :
 - Melaksanakan tugas piket di Kantor Desa.
 - Mengawasi pembangunan yang dilakukan di desa Batu Gun-Gun.
- Bahwa pada bulan April 2017 saksi ditugaskan secara lisan oleh Terdakwa Mahadi Paningotan Siregar untuk menjadi Sekretaris Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tanpa menerima Surat Keputusan.
- Bahwa anggaran Dana Desa untuk kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi sebesar Rp.451.827.700,00,- (empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) yang bersumber dari APBD Desa Batu Gun-Gun tahun anggaran 2017.
- Bahwa sesuai penjelasan Terdakwa Mahadi Paningotan Siregar tugas TPK adalah mengerjakan apa yang bisa dikerjakan, cek bahan-bahan material proyek termasuk pipa-pipa yang diantar oleh Penyedia/Supplier.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat Keputusan Kepala Desa Batu Gun-Gun Nomor 10 tahun 2017 tentang TPK yang ditanda-tangani oleh Terdakwa Mahadi Paningotan Siregar.
- Bahwa saksi melihat sumber air dan melakukan koordinasi dan musyawarah dengan masyarakat pemilik tanah Desa Kuta Mbaru yang tanahnya akan dilewati jalur pipa air pada bulan Mei 2017, kemudian mengikuti lelang pada tanggal 12 Agustus 2017 di kantor desa dalam rangka menentukan penyedia jasa/barang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat-surat menyangkut TPK. Saksi tidak pernah membuat surat dan tidak pernah mengurus kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa itu Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun tahun anggaran 2017.
- Bahwa kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun tidak dikerjakan.
- Bahwa saksi tidak ada menerima honor sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun.
- Bahwa saksi tidak pernah menanda-tangani surat apapun selaku Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun.
- Bahwa Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tidak pernah mendatangi surat perjanjian dengan penyedia barang/jasa (CV Bakha).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Ismael Sembiring

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan darah/keluarga;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Kepala Dusun Barisan Karo di Desa Batu Gun Gun pada tahun 2017 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batu Gun Gun Nomor 141/05/KD/2017 tanggal 05 Januari 2017 oleh Terdakwa Mahadi Parningotan Siregar.
- Bahwa Saksi ditugaskan menjadi Anggota TPK Kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun oleh Kepala Desa. TPK Desa Batu Gun Gun pada Tahun 2017, adalah :
 - Septembreges Lumban Tobing ditunjuk sebagai Ketua TPK.
 - Amsir SS Samosir ditunjuk sebagai Sekretaris TPK.

Halaman 39 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Ismail Sembiring ditunjuk sebagai Anggota TPK.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Surat Keputusan (SK) sebagai TPK Kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tugas dan wewenang selaku anggota TPK Kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi TA. 2017.
- Bahwa tugas Anggota Tim Pengelola Kegiatan (TPK) adalah mengerjakan apa yang dapat dikerjakan, cek bahan – bahan material proyek dan pipa – pipa yang diantarkan oleh tender. Saksi tidak mengetahui ketentuan yang mencantumkan tugas dan tidak mengetahui arti dari TPK.
- Bahwa anggaran Desa untuk kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun adalah sebesar Rp.451.827.700,00 (empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) yang bersumber dari APBD Desa Batu Gun Gun TA. 2017.
- Bahwa saksi melakukan koordinasi dan musyawarah dengan masyarakat pemilik tanah desa Kuta Mbaru karena sekitar bulan Mei tahun 2017 tanah milik mereka akan dilewati oleh jalur pipa. Setelah kegiatan itu, saksi tidak pernah terlibat dalam kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi. Saksi hanya mengetahui adanya kegiatan pelelangan di Kantor Kepala Desa untuk pekerjaan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun.
- Bahwa sekitar tanggal 12 Agustus 2017 pukul 11.00 WIB saat saksi hendak ke kantor desa dan melihat ada rapat yaitu lelang untuk kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun. Saksi melihat peserta yang hadir yaitu Terdakwa Mahadi Parningotan Siregar, Sekretaris Desa (Farianti Safita Purba), Ketua TPK (Septembreges Lumban Tobing), Pardamean Siburian (Pendampingan Desa), Wijianty, Martin Lumban Gaol, Risma Silitonga, Oberlin Sitinjak dan pihak perusahaan yaitu Deddi Sianturi (CV Bakha) dan pemilik UD Jona Yaitu saksi Hottua Sianturi dan saksi Logan Karo Karo. Pemenangnya yaitu CV Bakha Atas Nama Terdakwa Mhd. Deddy Bahrin Sianturi sesuai dengan keterangan yang ada.

Halaman 40 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui CV Bakha ditetapkan sebagai Penyedia Barang/ Jasa dalam kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun.
- Bahwa kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun tidak dikerjakan sampai akhir tahun 2017.
- Bahwa saksi tidak ada menerima honor sebagai TPK Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun TA. 2017.
- Bahwa saksi tidak pernah menanda-tangani surat apapun selaku TPK Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun TA. 2017.
- Bahwa TPK tidak pernah mendatangi surat perjanjian dengan penyedia barang/jasa (CV Bakha).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pemutusan perjanjian secara sepihak dengan CV Bakha dikarenakan saksi tidak mengetahui ada tidaknya perjanjian tentang kegiatan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Binsartua Situmorang:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan darah/keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Rambah Rata Desa Batu Gun-Gun pada tahun 2017 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batu Gun-Gun Nomor 141/05/KD/2017, tanggal 5 Januari 2017.
- Bahwa saksi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain :
 - a. Melaksanakan tugas piket setiap 2 (dua) kali seminggu dikantor Desa Batu Gun-Gun
 - b. Membagi Raskim untuk masyarakat dusunnya
 - c. Membantu dan melaporkan kepada Kepala desa Apabila ada masyarakat dusunnya yang bermasalah
 - d. Membantu masyarakat untuk mengurus surat surat dikantor Desa.Dan saksi tidak tahu dimana diatur tentang tugas tersebut, hanya itu yang pernah diberitahu kepala desa kepadanya.
- Bahwa Saksi pernah mengikuti Musrenbang Desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditugaskan dalam kegiatan lain termasuk dengan kegiatan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APB) Desa Batu Gun-Gun tahun anggaran 2017.
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2017 saksi diundang melalui pesan SMS yang memberitahukan agar datang menghadiri rapat di kantor

Halaman 41 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa pada tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 WIB untuk membahas pelelangan kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun.

- Bahwa Pelelangan kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi tahun anggaran 2017 dilakukan hanya sekali saja.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjadi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
- Bahwa CV Bakha melaksanakan pekerjaan kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun pada bulan April tahun 2018. Dan dalam pengerjaan fisik Pemasangan pipa dan Penambahan Bak MCK tersebut, CV Bakha membawa pekerja dari luar masyarakat Desa Batu Gun-Gun.
- Bahwa masyarakat Desa Batu Gun Gun sudah menikmati fasilitas perpipaan mulai Agustus 2018;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Riston Sihombing

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan darah;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Lau Kinapan II Desa Batu Gun-Gun pada tahun 2017 berdasarkan Keputusan kepala Desa Batu Gun-Gun Nomor 141/05/KD/2017, tanggal 05 Januari 2017 oleh kepala desa Batu Gun-Gun atas nama Mahadi P.Siregar.
 - Bahwa Saksi pernah mengikuti Musrenbang Desa;
 - Bahwa saksi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain :
 - a. Melaksanakan tugas piket setiap 2(dua) kali seminggu dikantor desa batu Gun-Gun
 - b. Membagi Raskim untuk masyarakat dusunnya
 - c. Membantu dan melaporkan kepada Kepala desa Apabila ada masyarakat dusunnya yang bermasalah
 - d. Membantu masyarakat untuk mengurus surat surat dikantor Desa.
- Dan saksi tidak tahu dimana diatur tentang tugas tersebut, hanya itu yang pernah diberitahu kepala desa kepadanya.
- Bahwa Saksi tidak pernah ditugaskan dalam kegiatan lain termasuk dengan kegiatan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APB) desa Batu Gun-Gun tahun anggaran 2017 oleh Kepala Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2017 saksi diundang melalui Pesan SMS yang memberitahukan agar datang menghadiri Rapat dikantor Desa pada tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 WIB untuk membahas pelelangan kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi.
 - Bahwa Terdakwa Mahadi Parningotan Siregar tidak pernah memberitahukan/mengumumkan kepada saksi maupun perangkat desa lain siapa yang menjadi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun.
 - Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 WIB s/d 13.00 WIB proses pelelangan kegiatan pemasangan Pipa dan penambahan bak MCK di Desa Batu Gunung tahun 2017 dilaksanakan di kantor Desa Batu Gun-Gun, saat itu yang hadir dalam rapat pelelangan tersebut adalah Kepala Desa (Mahadi P.Siregar), Sekdes (Farianti Purba), Risma Silitonga, Septembreges Lumban Tobing, Amsir Samosir, Pardamean Siburian (Pendamping Desa), Martin Lumban Gaol, dan ada 4 orang pengusaha yang masing masing mengaku dari perusahaan CV Bakha dan perusahaan UD.Jona.
 - Bahwa pada saat proses pelelangan itu, kepala desa menjelaskan tata cara/sistem pelelangan, kemudian kedua perusahaan itu memberikan dokumen-dokumen mereka kepada Kepala Desa. Lalu setelah diperiksa, Kepala desa langsung mengumumkan bahwa kegiatan pemasangan Pipa dan penambahan bak MCK di desa Batu Gun-Gun tahun 2017 dikerjakan oleh CV Bakha .
 - Bahwa Pelelangan kegiatan pemasangan Pipa dan penambahan bak MCK ditahun 2017 di desa Batu Gun-Gun hanya dilakukan sekali saja.
 - Bahwa Kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember dikerjakan oleh CV Bakha pada bulan April tahun 2018.
 - Bahwa masyarakat Desa Batu Gun Gun sudah menikmati fasilitas perpipaan mulai Agustus 2018;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. Oberlin Sitinjak

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan darah;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Barisan Bengkok Batu Gun Gun pada tahun 2017 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batu

Halaman 43 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gun Gun Nomor 141/05/KD/2017 tanggal 5 Januari 2017 oleh Kepala Desa atas nama Mahadi P Siregar.

- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Dusun Barisan Bengkok Desa Batu Gun Gun, adalah
 - a. Melaksanakan tugas piket setiap dua (2) kali seminggu di Kantor Desa Batu Gun Gun, Membagi Raskin untuk masyarakat di Dusun saksi,
 - b. Membantu dan melaporkan kepada Kepala Desa apabila ada masyarakat dusun saksi yang sedang bermasalah,
 - c. Membantu masyarakat untuk mengurus surat – surat di Kantor Desa.
 - d. Saksi tidak mengetahui peraturan yang menetapkan tugas tersebut dan saksi hanya mengetahui hal itu dari pemberitahuan oleh Kepala Desa.
- Bahwa pada Juni tahun 2016 diadakan Rapat Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk program pembangunan di tahun 2017 yang diselenggarakan di Losd Desa Batu Gun Gun yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Pendamping Desa, dan Tokoh Masyarakat dan isi rapat diusulkan rencana pembangunan di Desa Batu Gun Gun tahun 2017 yaitu Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun pada bulan Januari 2017 Rapat Musyawarah diadakan kembali dan ditetapkan bahwa Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun yang menjadi prioritas.
- Bahwa anggota dalam TPK Kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun adalah Septembreges Lumban Tobing, Ismail Sembiring dan Amsir Samosir.
- Bahwa Saksi mengetahui Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dari penjelasan secara lisan oleh Kepala Desa pada saat rapat – rapat di kantor Desa bahwa mereka adalah anggota yang ditunjuk tetapi untuk SK penunjukan tidak pernah dilihat dan dibaca oleh saksi.
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2017 proses lelang dilaksanakan di Kantor Desa Batu Gun Gun saksi melihat bahwa CV Bakha dan CV Jona memberikan map kepada Kepala Desa yang tidak diketahui oleh saksi isinya kemudian ada pengumuman pemenang lelang oleh CV Bakha kemudian untuk kegiatan selanjutnya saksi tiak mengetahui.

Halaman 44 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada proses lelang dari unsur TPK dihadiri oleh Ketua TPK, Septembreges Lumban Tobing, yang lain tidak hadir;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kepanitiaan dan anggota yang menjadi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Desa Batu Gun Gun pada tahun 2017.
 - Bahwa masyarakat Desa Batu Gun Gun sudah menikmati fasilitas perpipaan mulai Agustus 2018;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

7. Edison Silalahi

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabid Pembangunan dan Keuangan desa Dinas PMD Pemerintah Kabupaten Dairi sejak tahun 2017.
- Bahwa Tugas Pokoknya saksi sebagai Kabid Pembangunan dan Keuangan desa kabupaten dairi sejak tahun 2017 sampai dengan saat pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 Tahun 2016 tanggal 21 November 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi serta Tata kerja Perangkat Daerah, dalam Pasal 333.
- Bahwa Jumlah Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Batu Gun-Gun tahun 2017 sebelum perubahan adalah sebesar Rp.1.123.837.000,00,-(satu miliar seratus dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan sumber dana antara lain:
 - a. Peraturan Bupati Dairi Nomor 6 tahun 2017 tentang tata cara pengalokasian dan pembagian serta penetapan besaran Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017, bahwa jumlah ADD desa Batu Gun-gun tahun anggaran 2017 Rp.329.234.000,00,-(tiga ratus dua puluh Sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
 - b. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap desa Kabupaten Dairi tahun anggaran 2017, bahwa jumlah DD desa batu Gun-Gun sebesar Rp.787.314.000,00,-(tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat belas ribu rupiah).
 - c. Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 tahun 2017 tentang Besaran Pendapatan Desa dari Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2017, bahwa Desa Batu Gun-Gun memperoleh sebesar Rp.7.289.000,00,-(tujuh juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah).

Halaman 45 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga totalnya adalah Rp.1.123,837.000,00,-(satu miliar seratus dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Namun ada perubahan untuk Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) untuk seluruh desa Di kabupaten Dairi sehingga menurut :

- a. Peraturan Bupati Dairi Nomor 23 Tahun 2017 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 6 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Serta Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017, bahwa jumlah ADD desa Batu Gun-Gun menjadi sebesar Rp.431.759.000,00,-(empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah).
- b. Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Bupati Dairi Nomor 5 tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Dairi Tahun anggaran 2017, bahwa jumlah DD desa Batu Gun-Gun sebesar Rp.787.314.000,00,-(tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat belas ribu rupiah).
- c. Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Besaran Pendapatan Desa dari Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2017, bahwa Desa Batu Gun-Gun memperoleh sebesar Rp.7.289.000,00,-(tujuh juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah)
- d. Sehingga total APBDes desa Batu Gun-Gun 2017 setelah perubahan adalah Rp.1.226.362.000,00,- (satu miliar dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa Pemerintah Desa Batu Gun-Gun menganggarkan dana untuk kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi sebesar Rp.451.827.700,00,-(empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) yang bersumber dari APBDes Batu Gun-Gun Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa pelaksanaan Kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi TA. 2017.
- mengacu ke pasal 13 ayat (4) Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan barang/jasa di desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data/dokumen yang ada pada dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa Kab.Dairi pencairan dana Desa Batu Gun-Gun tahun 2017 ada dua tahap antara lain:

- a. Tahap I (pertama): Terdakwa Mahadi Parningotan Siregar mengajukan Surat Nomor 100/01/KDBT/P2D2/2017, tanggal 26 Juli 2017 perihal permohonan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I (pertama) tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.60.% dari Pagu Dana Desa yaitu sebesar Rp.669.928.800,00,- (enam ratus enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), yang ditujukan kepada Bupati Dairi Cq.Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.Dairi, selanjutnya Surat tersebut diserahkan kepada Camat Gunung Sitember, Kab.Dairi, kemudian Camat Gunung Sitember (Asmadi Karo Karo, S.Sos, M.Si) membuat surat Nomor 410/117, tanggal 24 Juli 2017 perihal penyampaian Perdes tahun 2017 dan Permohonan pembayaran ADD/DD tahap I (pertama) dan tunjangan Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa T.A 2017, yang didalamnya terdapat pengajuan permohonan dari Desa Batu Gun-Gun, yang ditujukan kepada Bupati Dairi Cq., Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kab.Dairi, selanjutnya surat tersebut diserahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Dairi, kemudian Plt.Kepala Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Dairi (Drs.Junihardi D.R.Siregar, M.M) membuat Surat Nomor 900/1894, tanggal 27 Juli 2017 perihal pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I (pertama) T.A.2017 yang salah satunya termasuk desa Batu Gun-Gun yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi, setelah Pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi mencairkan Dana Desa Batu Gun-Gun ke Rekening Desa melalui Bank Sumut Kab.Dairi.
- b. Tahap II (kedua): Terdakwa Mahadi Parningotan Siregar mengajukan surat Nomor 02/XI/KDBT/2017, tanggal 27 November 2017 perihal permohonan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap II (kedua) Tahun anggaran 2017 sebesar 40% dari pagu dana Desa yaitu sebesar Rp.446.619.200,00,-(empat ratus empat puluh enam juta enam ratus Sembilan belas ribu dua ratus

Halaman 47 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang ditujukan kepada Bupati Dairi Cq.Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.Dairi, selanjutnya surat tersebut diserahkan kepada Camat Gunung Sitember, lalu Camat Gunung Sitember (Asmadi Karo Karo, S.Sos, M.Si) membuat surat Nomor 410/189, tanggal 29 November 2017 perihal Permohonan pembayaran ADD/Dana Desa Tahap II(kedua) dan tunjangan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa T.A.2017, yang didalamnya terdapat surat pengajuan dari Desa Batu Gun-Gun, yang ditujukan kepada Bupati Dairi Cq.Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Dairi, selanjutnya surat tersebut diserahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Dairi, kemudian Plt.Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Dairi (Drs.Junihardi D.R, Siregar, MM) membuat surat Nomor 140/2561, tanggal 29 November 2017 perihal Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap II(kedua) T.A.2017 yang salah satunya termasuk Desa Batu Gun-Gun yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi, setelah itu pihak Badan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi mencairkan Dana Desa Batu Gun-Gun ke rekening Desa Melalui Bank Sumut Kab.Dairi.

- c. Kemudian karena ada penambahan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD tahun 2017 untuk Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah (BHPRD) T.A 2017, bahwa desa batu Gun-Gun memperoleh dana sebesar Rp.109.814.00,-(seratus Sembilan juta delapan ratus ribu empat belas ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa Mahadi Parningotan Siregar membuat Surat Nomor 03/12/KDBT/2017, tanggal 21 Desember 2017 perihal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BPHPRD) T.A 2017 sebesar Rp.109.814.000,00,- (seratus sembilan juta delapan ratus empat belas ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa Mahadi Parningotan Siregar tidak ada mengembalikan kerugian keuangan desa atas Kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi senilai Rp.433.704.508,00,- (empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu lima ratus delapan rupiah) ke Rekening

Halaman 48 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Batu Gun-Gun sampai batas waktu paling lama 60 hari setelah LHP diterima.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

8. Jonatan Ginting:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan Camat Di kecamatan Gunung Sitember sejak tanggal 28 Desember 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dairi Nomor 562/821.15/XII/2018, tanggal 19 Desember 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan administrator dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 841.1/2032/BKPSDM/2018, tanggal 28 Desember 2018 dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor 841.1/2023/BKPSDM/2018, tanggal 29 Desember 2018.
- Bahwa saksi Sebelum secara defenitif menjadi camat, pada tanggal 18 desember 2017 masih merangkap sebagai sekretaris kecamatan berdasarkan Surat Perintah Bupati Dairi Nomor 800/1294/2017. Yang menjabat sebagai Camat Gunung Sitember pada tahun 2017 adalah Asmadi Karo Karo yang pada saat pemeriksaan ini menjabat Camat di Kecamatan Tanah Pinem namun pada tanggal 18 Desember 2017 sesuai dengan Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Bupati Dairi Nomor 800/1294/2017, saya ditugaskan sebagai pelaksana tugas camat kecamatan Gunung Sitember merangkap Sekretaris Kecamatan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Camat sesuai peraturan Bupati Dairi Nomor 35 tahun 2017 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah desa dimana tugas camat adalah melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dalam pasal 4 meliputi :
 - a. Pemerintahan Desa :
 - 1. Administrasi pemerintah desa dan
 - 2. Urusan pemerintahan desa.
 - b. Pembinaan dan pengawasan adminitrasi pemerintah desa sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - Aspek kebijakan desa.
 - Aspek kelembagaan desa
 - Aspek keuangan desa
 - Aspek aset desa.

Halaman 49 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pembinaan dan Pengawasan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi
 - Urusan berdasarkan hak asal usul desa
 - Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
 - Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, dan
 - Urusan pemerintahan lainnya yang oleh undang-undang diserahkan kepada desa.
- Bahwa APBDes Batu Gun-Gun T.A.2017 adalah Rp.1.123.837.000,00,- (satu milyar seratus dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan sumber pendapatan transfer sebagai berikut :
 - a. Dana Desa Sebesar Rp.787.314.000,00,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat belas ribu rupiah).
 - b. Bagian Hasil Retribusi Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Dairi Sebesar Rp.7.289.000,00,- (tujuh juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah).
 - c. Alokasi Dana Desa Sebesar Rp.329.234.000,00,- (tiga ratus dua puluh Sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa Perincian pembelanjaan APBDes Batu Gun-Gun 2017 :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp.319.482.250,00,- (tiga ratus Sembilan belas juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 - b. Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Desa sebesar Rp.752.588.250,00,- (tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp.14.965.000,00,- (empat belas juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp.42.180.000,00,- (empat puluh dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa rincian Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Desa Batu Gun-Gun 2017 antara lain:
 - a. Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi sebesar Rp.451.827.700,00,- (empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rabat Beton Dusun Lau Kinapan II, P=142m + Plat Beton sebesar Rp.17.597.950,00,- (tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh Sembilan ratus lima puluh rupiah).
- c. Rabat Beton Dusun Lau Kinapan I, P=70m sebesar Rp.42.150.500,00,- (empat puluh dua juta seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah).
- d. Rabat Beton Dusun Barisan Toba, P=100m sebesar Rp.47.101.100,00,- (empat puluh tujuh juta seratus satu ribu seratus rupiah).
- e. Rabat Beton Dusun Barisan Karo, P=31m sebesar Rp.16.675.900,00,- (enam belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu Sembilan ratus rupiah).
- f. Rabat Beton Dusun Barisan Karo, P=37m sebesar Rp.23.235.100,00,- (dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah).
- Bahwa Desa Batu Gun-Gun ada menganggarkan Dana Desa untuk kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi dengan Anggaran sebesar Rp.451.827.700,00,- (empat ratus lima puluh satu delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- Bahwa Kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi TA. 2017 tidak ada dilaksanakan pada tahun 20217.
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2018 saksi bersama Plt Kadis Pemmasdes a.n.Junihardi Siregar, Kabid Pembangunan a.n.Edison Silalahi dan Kasi PMD Kecamatan Gunung Sitember Hotner Situngkir mengecek lokasi dan menemukan pekerjaan tersebut sudah dimulai dan didampingi oleh Terdakwa Mahadi Parningotan Siregar. Pada saat itu saksi bersama Plt Kadis PMD dan Kabid Pembangunan Desa menyarankan agar menSilpakan atau mengembalikan uang tersebut apabila sudah terlanjur diambil dari kas desa karena pekerjaan tersebut sudah menyalahi aturan dan menyarankan untuk koordinasi dengan pihak inspektorat apakah pekerjaan tersebut dapat dikerjakan namun Terdakwa Mahadi Parningotan Siregar tidak menanggapi dan masih tetap melanjutkan pekerjaan tersebut.
- Bahwa Pihak Inspektorat Kabupaten Dairi sudah melakukan pemeriksaan pada tanggal 9 Februari 2018 sesuai dengan Laporan

Halaman 51 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasil Pemeriksaan regular/Komprehensif Tahun Anggaran 2017 Desa Batu Gun-Gun Kecamatan Gunung Sitember Nomor 131 / LHP / Inspektorat / IR -1 / VI / 2018, tanggal 05 juni 2018 yang diterima pada tanggal 25 Juni 2018. Hasil Pemeriksaan Inspektorat adalah kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi tidak ada dilaksanakan atau Volume Fisik pekerjaan = 0% (Nol Persen) dan dari kesimpulan ini, Inspektorat Kabupaten Dairi membuat saran agar Bapak Bupati Dairi menegur dan memerintahkan Kepala Desa Batu Gun-Gun Kecamatan Gunung Sitember untuk menyetorkan kembali ke Rekening Desa Batu Gun-Gun Dana Kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi senilai Rp.451.827.700,00,- tersebut karena tidak terlaksana dan jika akan dilaksanakan agar dianggarkan kembali pada APBDes TA 2018.

- Bahwa Setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan regular/Komprehensif Tahun Anggaran 2017 Desa Batu Gun-Gun Kecamatan Gunung Sitember Nomor 131 / LHP / INSPEKTORAT / IR -1 / VI / 2018, tanggal 05 juni 2018, saksi memanggil Terdakwa Mahadi Parningotan Siregar untuk memerintahkan agar mengembalikan dana yang diperuntukkan untuk kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi sebesar Rp.451.827.700,00,- ke Kas desa, namun saat itu Terdakwa Mahadi Parningotan Siregar mengatakan akan berkonsultasi dulu dengan Inspektorat Kabupaten Diari mengenai itu, saat itu saksi memberikan Surat Bupati Dairi Nomor 700/2446 tanggal 25 Juni 2018 perihal penegasan LHP Regular/Komprehensif Inspektorat Kabupaten Dairi.
- Bahwa Terdakwa Mahadi Parningotan Siregar tidak melaksanakan rekomendasi dari Inspektorat untuk mengembalikan dana kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi sebesar Rp.433.704.568,00,-. (empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
- Bahwa masyarakat Desa Batu Gun Gun sudah menikmati fasilitas perpipaan mulai Agustus 2018;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

9. Manesar Sihombing:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Anggota/Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Batu Gun Gun, Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi pada periode Tahun 2014 – 2020 berdasarkan Keputusan Bupati Dairi Nomor 147/155/IV/2014 Tanggal 7 April 2014.
- Bahwa secara spesifik saksi tidak mengetahui fungsi, wewenang serta hak, kewajiban dan larangan BPD yang disebabkan karena saksi tidak pernah mendapatkan informasi atau mengikuti pelatihan. Tugas yang dilakukan oleh saksi sebagai sekretaris yaitu ikut serta dalam rapat terkait Musrenbang Desa setiap tahun dan selama rapat bertugas sebagai Protokol.
- Bahwa fungsi dan wewenang BPD secara umum adalah menampung aspirasi masyarakat desa dan mengawasi pemerintahan desa.
- Bahwa Saksi bersama anggota BPD lainnya tidak pernah menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Peraturan Desa dan materi yang digunakan dalam rapat ditetapkan oleh Kepala Desa. Tugas dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hanya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- Bahwa pada tahun 2017 Desa Batu Gun Gun merencanakan kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun dalam rapat Musrenbang yang dipimpin oleh saksi. Alasan diputuskan dan diadakannya kegiatan tersebut berdasarkan usulan dari masyarakat Desa Batu Gun Gun yang menyatakan agar pipa air diperbaiki karena sangat kecil yang menyebabkan masyarakat kekurangan air dan Bak MCK ditambah.
- Bahwa pelaksanaan Musrenbangdes pada awal bulan Januari 2017 di Losd Desa Batu Gun Gun yang dihadiri oleh Kepala Desa, Sekdes, Para Kaur, para Kadus dan perwakilan dari Kantor Camat Gunung Sitember untuk hasil rapat secara keseluruhan ada pada Terdakwa Mahadi Parningotan Siregar. Jumlah anggaran yang dialokasikan mencapai Rp.451.827.700,00.- (empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan saksi Mhd.Deddy Bahrin Sianturi (Pemilik CV Bakha).
- Bahwa pada akhir tahun 2017 Terdakwa Mahadi Parningotan Siregar tidak membuat laporan serah terima realisasi pekerjaan pemasangan pipa dan penambahan Bak MCK kepada BPD Desa Batu Gun Gun

Halaman 53 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pada Kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK.
 - Bahwa saksi tidak terlibat dalam pelaksanaan Kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi maupun kegiatan lainnya.
 - Bahwa masyarakat Desa Batu Gun Gun sudah menikmati fasilitas perpipaan mulai sekitar bulan Agustus 2018;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

10. Martin Lumban Gaol:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Urusan Pemerintahan Desa Batu Gun Gun pada tahun 2017 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batu Gun Gun Nomor 141/05/KD/2017 tanggal 05 Januari 2017.
- Bahwa Saksi tidak ditugaskan dalam kegiatan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa Batu Gun Gun.
- Bahwa Pemerintah Desa Batu Gun Gun mengalokasikan Dana untuk kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun tetapi besar anggaran saksi tidak mengetahui.
- Bahwa pada Juni Tahun 2016 diadakan Rapat Musyawarah Rencana Pembangunan Desa untuk program pembangunan di tahun 2017 yang diselenggarakan di Losd Desa Batu Gun Gun yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Pendamping Desa, dan Tokoh Masyarakat. Pada rapat tersebut diusulkan rencana pembangunan di Desa Batu Gun Gun tahun 2017 yaitu Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Desa Batu Gun Gun pada tahun 2017.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Mhd. Deddy Bahrin Sianturi setelah proses lelang yang terselenggara di Kantor Desa Batu Gun Gun. Pekerjaan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun dikerjakan oleh Terdakwa Mhd. Deddy Bahrin Sianturi berdasarkan pengumuman lelang oleh Terdakwa Mahadi Parningotan Siregar. Pelaksanaan kegiatan tersebut berlangsung pada bulan April tahun 2018.
- Bahwa masyarakat Desa Batu Gun Gun sudah menikmati fasilitas perpipaan mulai sekitar bulan Agustus 2018;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

11. Farianti Aryani Sapista Purba

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Batu Gun-Gun pada tahun 2017 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batu Gun-Gun Nomor 141/05/KD/2017, tanggal 05 Januari 2017.
- Bahwa Secara spesifik saksi tidak mengetahui apa tugas dan tanggung jawab sebagai Sekretaris desa, namun pada pelaksanaannya saksi hanya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan arahan Terdakwa Mahadi Parningotan Siregar yaitu :
 - a. Piket dikantor desa sebanyak 3(tiga) kali seminggu
 - b. Menanda-tangankan surat kepada nama-nama yang tertera disurat tersebut sesuai dengan perintah kepala desa terkait dengan Pertanggung-jawaban Penggunaan Anggaran
 - c. Mengantarkan surat undangan-undangan.
 - d. Mendampingi kepala desa menghadiri rapat.
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan pada seluruh kegiatan pengelolaan keuangan desa baik dalam hal menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa, menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa, melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa, menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- Bahwa Semua tugas dan tanggung jawab Sekretaris desa tersebut dikerjakan langsung oleh Terdakwa Mahadi Parningotan Siregar.
- Bahwa Terdakwa Mahadi Parningotan Siregar menyuruh Perianto Sihotang (Sekdes lau Lebah Kec.Gunung Sitember, Kab.Dairi) untuk mengerjakan hal tersebut dan tugas saksi hanyalah mengajukan surat-surat untuk ditandatangani oleh pihak yang tertera dalam setiap surat yang diberikan oleh Terdakwa Mahadi Parningotan Siregar untuk saksi tanda-tangani.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Anggaran pendapatan Belanja Desa di desa Batu Gun-Gun tahun 2017 dan tentang belanja desa di Desa Batu Gun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemerintah desa Batu Gun-Gun membuat Kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi senilai Rp.451.827.700,00,-(empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) ditahun 2017.
- Bahwa pekerjaan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi TA. 2017 senilai Rp.451.827.700,00,-(empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) ditahun 2017 tidak ada dikerjakan sampai pada tanggal 31 Desember 2017.
- Bahwa pekerjaan Kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi TA. 2017 dikerjakan oleh CV Bakha .
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2017 dilaksanakan pelelangan untuk Kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun dimana pada saat itu yang hadir adalah CV Bakha dan UD.Jona dan seingat saksi yang menang adalah CV Bakha tetapi untuk nilai rinci penawaran dan hal lain saksi tidak tahu.
- Bahwa Selaku Sekretaris Desa, Saksi tidak pernah membuat maupun melihat SK dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa Batu Gun-Gun tahun 2017.
- Bahwa Kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi dikerjakan sekitar bulan April tahun 2018.
- Bahwa Saksi pernah dilibatkan dalam pencairan uang yang bersumber dari rekening desa. Yang pertama pada tanggal 02 Agustus 2017 bendahara desa atas nama Sahat Lambok Siburian bersama dengan Terdakwa Mahadi Parningotan Siregar mengambil uang sebesar Rp.469.928.800,00,-(empat ratus enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) ke Bank Sumut Cabang Sidikalang kemudian saksi membawa uang tersebut ke desa dan menyerahkannya kepada Medy Hutasoit karena Terdakwa Mahadi Parningotan Siregar ada kegiatan lain. Kemudian yang kedua pada tanggal 22 Agustus 2017 saat itu saksi diberikan cek oleh Terdakwa Mahadi Parningotan Siregar dan saksi disuruh mencairkannya ke Bank Sumut Tigalingga sebesar Rp.50.000.000,00,-(lima puluh juta rupiah).

Halaman 56 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mencairkan dana tersebut saksi langsung membawa uang tersebut ke rumah Terdakwa Mahadi Parningotan Siregar.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pembuatan dan penanda-tanganan Rancangan APBDes karena yang membuat Rancangan APBDes tersebut adalah Perianto Sitohang kemudian Terdakwa Mahadi Parningotan Siregar memberikan Rancangan APBDes tersebut untuk ditanda tangani.
- Bahwa yang mengerjakan SPJ tahun anggaran 2017 adalah Perianto Sitohang. SPJ tersebut pernah saksi dan Terdakwa Mahadi Parningotan Siregar antar ke Kantor Inspektorat Kabupaten Dairi.
- Bahwa SPJ untuk kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK telah dibuat namun kegiatan tersebut tidak dibuat kedalam Buku Kas Umum (BKU).
- Bahwa masyarakat Desa Batu Gun Gun sudah menikmati fasilitas perpipaan mulai sekitar bulan Agustus 2018;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

12. Pardamean Siburian

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Pendamping Desa Batu Gun-Gun Kec.Gunung Sitember Kab.Dairi berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara Nomor 412.6/0828, tanggal 17 Februari 2017 dan Nomor 412.6/1290, tanggal 26 Februari 2019 dan surat penghunjukan tersebut diperbaharui setiap tahunnya.
- Bahwa PLD (Pendamping Lokal Desa) seharusnya untuk sekitar 10 Desa ada 3 (tiga) orang PLD;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada kegiatan Musrenbangdes, namun hadir pada kegiatan lelang namun sebagai pengamat;
- Bahwa pemerintahan Desa Batu Gun-Gun ada menganggarkan dana untuk kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi pada tahun 2017 dengan anggaran Rp.451.827.700,00,-(empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) yang bersumber dari APBDes Batu Gun-Gun Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa pekerjaan tersebut tidak ada dikerjakan sampai pada 31 Desember 2017 dan pekerjaan tersebut mulai dilakukan sejak April 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengerjakan Kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi adalah CV Bakha .
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2017 saksi diundang melalui surat Nomor 470/01/VIII/KDBT/UPBJ/2017 perihal Undangan Pengadaan Barang Dan Jasa. Pada saat pelelangan tersebut saksi melihat pengusaha yang melakukan penawaran ada 3 (tiga) Perusahaan yaitu CV Bakha dan UD. Jona, yang satu lagi lupa.
- Bahwa penawaran dimenangkan oleh CV Bakha yang dipimpin oleh Terdakwa Mhd. Deddy Bahrur Sianturi .
- Bahwa saksi memberikan saran dan masukan saat pelelangan yaitu agar pelelangan ini ditunda dulu karena tidak terpenuhi kelengkapan berkas penyedia barang dan jasa, namun Kepala Desa mengatakan "ahh, tolema, sona ise, donganta do", artinya dalam Bahasa Indonesia sudahlah bukan siapa siapanya, kawan kitanya".
- Bahwa yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk seluruh fisik pembangunan Desa Batu Gun-Gun tahun anggaran 2017 adalah Benri Simanjorang selaku Tenaga Ahli (TA) Infrastruktur Kabupaten Dairi.
- Bahwa Saksi dilibatkan dalam pelaksanaan survei lokasi kegiatan fisik, mulai dari sumber air sampai ke MCK, kemudian mengukur panjang jalur perpipaan tersebut.
- Bahwa untuk pembuatan RAB Fisik Desa Batu Gun-Gun tahun anggaran 2017 saksi dan Benri Simanjorang mendapat upah dari Mahadi Parningotan sebesar Rp.3.500.000,00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kegiatan perpipaan tidak selesai pada akhir tahun 2017;
- Bahwa fasilitas perpipaan dan MCK telah berfungsi dipergunakan masyarakat desa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

13. Wiciyanti:

- Bahwa Saksi kenal tidak Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat seebagai Kepala Dusun Barisan Toba Desa Batu Gun Gun berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batu Gun Gun Nomor 141/05/KD/2017 tanggal 05 Januari 2017.

Halaman 58 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ditugaskan dalam kegiatan lain terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa Batu Gun Gun TA. 2017 oleh Kepala Desa.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemerintah Desa Batu Gun Gun mengalokasikan Dana untuk kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi pada tahun 2017 namun untuk jumlahnya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Desa Batu Gun Gun pada Tahun 2017.
- Bahwa Saksi mengetahui pelelangan untuk kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi tahun 2017 dilakukan hanya satu kali.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Mhd. Deddy Bahrur Sianturi setelah proses lelang di Kantor Desa Batu Gun Gun. Saksi mengetahui Terdakwa Mhd. Deddy Bahrur Sianturi yang mengerjakan Pemasangan dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun tahun 2017 dari pengumuman lelang yang disampaikan oleh Kepala Desa.
- Bahwa CV Bakha tidak melaksanakan kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi tahun 2017. Kegiatan tersebut dikerjakan pada bulan April tahun 2018 dengan membawa pekerja dari masyarakat luar desa Batu Gun Gun bukan masyarakat Desa Batu Gun Gun.
- Bahwa pada saat terakhir, fasilitas perpipaan dan MCK telah berfungsi dipergunakan masyarakat desa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

14. Beres M. Sihite:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi selaku Pengurus PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) Pekerjaan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun;
- Bahwa Saksi tidak dilibatkan dan tidak ditugaskan dalam kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa Batu Gun Gun TA. 2017.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pengalokasian dana pada tahun 2017 untuk kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di

Halaman 59 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Batu Gun Gun sebesar Rp.451.827.700,- (empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Mhd. Deddy Bahrin Sianturi .
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi Desa Batu Gun Gun pada tahun 2017.
- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjuk oleh Terdakwa Mahadi Parningotan Siregar secara lisan maupun tertulis sebagai Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk Desa Batu Gun Gun TA 2017.
- Bahwa Saksi tidak pernah diperintah oleh Terdakwa Mahadi Parningotan Siregar menandatangani surat yang berhubungan dengan pekerjaan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi TA. 2017.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai penyelesaian Kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun TA 2017 karena pada tahun 2017 dan tahun 2018 saksi lebih sering tinggal di Jalan Empat Lima, Sidikalang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

15. Harryson F Rumapea:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi sejak tanggal 29 Desember 2016.
- Bahwa ada 3 (tiga) Jenis Pendapatan Desa yang bersumber dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) di Kabupaten Dairi pada tahun 2017 antara lain:
 - a. Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi.
 - b. Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dairi.
 - c. Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dairi.
- Bahwa ada 2 Aturan atau dasar tentang tata cara pembagian dan penetapan Besar Dana Desa (DD) setiap desa antara lain :

Halaman 60 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 tahun 2017 tentang tata cara pembagian dan penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Dairi tahun Anggaran 2017.
- b. Peraturan Bupati Dairi Nomor 22 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa setiap desa di Kabupaten Dairi tahun anggaran 2017.
- Bahwa proses atau alur pembagian Dana Desa di setiap desa di Kabupaten Dairi antara lain:
 - a. Bupati Dairi menetapkan APBD dan Peraturan Bupati terkait Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa tahun anggaran 2017, lalu mengirimkannya bersama dengan surat permintaan pencairan kepada KPPN. Setelah syarat administrasi lengkap, KPPN menyalurkan Dana sesuai Permintaan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Dairi.
 - b. Setelah Dana tersebut di transfer ke RKUD, kemudian Bupati Dairi memberitahukan kepada seluruh kepala Desa melalui SKPD Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa bahwa dana tersebut sudah bisa disalurkan dan agar masing masing kepala desa membuat Administrasi untuk permintaan pencairan Dana Desa.
 - c. Lalu para kepala desa membuat permintaan Pencairan Dana tahap I (sebesar 60% dari anggaran setahun) kepada Bupati Dairi melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi dengan melengkapi syarat-syarat untuk antara lain :
 - Fotokopi rekening giro desa.
 - Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Desa tentang RKPdesa
 - d. Setelah surat tersebut lengkap, para kepala desa mengirimkannya ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dilakukan reviuw dan mengecek kelengkapan berkas sekali lagi.
 - e. Kelengkapan tersebut harus mengacu kepada peraturan Bupati yang mengatur besaran dana desa, dan mengecek nomor rekening desa yang dicantumkan
 - f. Setelah dinyatakan lengkap oleh Dispemdes, Dispemdes memberikan surat permintaan kepada Kepala Badan pengelolaan

Halaman 61 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuangan dan Aset Daerah untuk pencairan kepada desa yang memberikan permintaan.

- g. Lalu Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memindah bukukan uang dana desa tersebut dari Rekening Khusus Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Khusus Bantuan pada BPKAD kemudian barulah disalurkan kepada Rekening Kas Desa (RKD) tersebut.
- h. Dan untuk Pencairan Dana Desa tahap II (sebesar 40%), syaratnya adalah Laporan realisasi penyerapan dana Desa dan capaian output dana desa tahun anggaran sebelumnya, namun untuk prosesnya sama saja dengan pencairan Dana Desa tahap 1.
- Bahwa sesuai dengan lampiran Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 tahun 2017 tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa setiap desa dikabupaten dairi tahun anggaran 2017, desa Batu Gun-Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi menerima Rp. 787.314.000,00,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat belas ribu rupiah).
 - Bahwa Dana tersebut dikirimkan / ditransfer kepada rekening Giro Bank Sumut a.n. Desa Batu Gun-Gun dengan nomor rekening 280.01.02.003.3566-3 pada bank Sumut Sidikalang dengan dua tahap yaitu :
 - a. Tahap 1 sebesar 60% pada tanggal 2 Agustus 2017 sebesar Rp. 472.388.400,00,- (empat ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah)
 - b. Tahap 2 sebesar 40% pada tanggal 05 Desember 2017 sebesar Rp. 314.925.600,00,- (tiga ratus empat belas juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah).
 - Bahwa Ada 2 (dua) Peraturan yang mengatur tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) disetiap Desa Dikabupaten Dairi tahun anggaran 2017 antara lain :
 - a. Peraturan Bupati Dairi Nomor 6 tahun 2017 tentang Pengalokasian Dan Pembagian Serta Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017.
 - b. Peraturan Bupati Dairi Nomor 23 tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Dairi Nomor 6 tahun 2017 tentang Pengalokasian Dan Pembagian Serta Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proses atau alur pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Dairi tahun Anggaran 2017 antara lain
 - a. Bupati Dairi menetapkan APBD dan Peraturan Bupati terkait Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 Lalu memberitahukan kepada seluruh kepala Desa melalui SKPD Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa bahwa dana tersebut sudah bisa disalurkan dan agar masing masing kepala desa membuat Administrasi untuk permintaan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD).
 - b. Lalu para kepala desa membuat permintaan Pencairan ADD tahap I (sebesar 60% dari anggaran setahun) kepada Bupati Dairi melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dairi dengan melengkapi syarat-syarat untuk antara lain:
 - Fotokopi rekening giro desa.
 - Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Desa tentang RKPdesa
 - c. Setelah surat tersebut lengkap, para kepala desa mengirimkannya ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dilakukan reviu dan mengecek kelengkapan berkas sekali lagi.
 - d. Kelengkapan tersebut harus mengacu kepada peraturan Bupati yang mengatur besaran ADD, dan mengecek nomor rekening desa yang dicantumkan
 - e. Setelah dinyatakan lengkap oleh Dispemdes, Dispemdes memberikan surat permintaan kepada Kepala BPKAD untuk pencairan kepada desa yang memberikan permintaan.
 - f. Lalu BPKAD memindah bukukan uang ADD tersebut dari Rekening Khusus Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Khusus Bantuan pada BPKAD kemudian barulah disalurkan kepada Rekening Kas Desa (RKD) tersebut.
 - g. Dan untuk Pencairan ADD tahap 2(sebesar 40%), syaratnya adalah Laporan realisasi penyerapan ADD dan capaian output ADD tahun anggaran sebelumnya, namun untuk prosesnya sama saja dengan pencairan ADD tahap 1.
 - h. Setiap tahap Penyaluran DD dan Penyaluran ADD setiap desa di kabupaten Dairi dilaksanakan secara bersamaan.

Halaman 63 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya besaran ADD desa Batu Gun-Gun tahun 2017 adalah sebesar Rp.329.234.000,-(tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) (vide Peraturan Bupati Dairi Nomor 6 tentang Pengalokasian Dan Pembagian Serta Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Dikabupaten Dairi), namun akhirnya menjadi sebesar Rp.431.759.000,00,- (empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) karena ada penambahan pagu ADD di APBD perubahan tahun anggaran 2017 (vide Peraturan Bupati Dairi Nomor 23 tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Dairi Nomor 6 tentang Pengalokasian Dan Pembagian Serta Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Dikabupaten Dairi).
- Bahwa ADD tersebut ditransfer ke RKD batu Gun-Gun Nomor 280.01.02.003566-3 pada Bank Sumut Cabang Sidikalang pada tanggal :
 - a. 2 Agustus 2017 sebesar Rp.197.540.400,00,- (seratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah) untuk tahap 1 yang 60%.
 - b. 5 Desember 2017 sebesar Rp.131.693.600,00,-(seratus tiga puluh satu juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) untuk tahap 2 yang 40%
 - c. 28 Desember 2017 sebesar Rp.102.525.000,00,-(seratus dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk penambahan sesuai dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 23 tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Dairi Nomor 6 tentang Pengalokasian Dan Pembagian Serta Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Dikabupaten Dairi
- Bahwa jumlah BHPRD yang disalurkan tahun 2017 untuk Desa Batu Gun-Gun Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi adalah sebesar Rp.7.289.000,00,- (tujuh juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu) (vide Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 tahun 2017 tentang Besaran Pendapatan Desa dari Bagian Hasil Pajak Retribusi tahun anggaran 2017). Dana BHPRD tersebut ditransfer ke RKD desa Batu Gun-Gun (rekening giro) dengan Nomor 280.01.02.003566-3 pada tahun 2017.
- Bahwa Dana yang masuk ke rekening Desa Batu Gun-Gun Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi ditahun 2017 dari Rekening Bendahara Khusus Bantuan adalah Sebesar Rp.1.226.362.000,00,-

Halaman 64 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. DD sebesar Rp.787.314.000,00,-.(tujuh ratus delapan puluh tujuh
 - b. ADD sebesar Rp.431.759.000,-
 - c. BHPRD sebesar Rp.7.289.000,-.
- Bahwa Bukti pendukung dari transfer tersebut ke dana-dana tersebut dari Rekening Bendahara Khusus Bantuan BPKAD ke RKD batu Gunung Kec.Gunung Sitember, Kab.Dairi ditahun 2017 antara lain :
- 1) Penyaluran tahap 1 tanggal 02 Agustus 2017 :
 - a. Surat Setoran ke RKD Batu Gun-Gun nomor 280.01.02.003566-3 pada Bank Sumut Cabang Sidikalang sebesar Rp.669.928.800,- (enam ratus enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) yang merupakan ADD dan DD Desa Batu Gun-Gun tahap 1 secara bersamaan.
 - b. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0150/BTL-BK/PPKD/BK/2017, tanggal 31 Juli 2017 tentang Pencairan Dana untuk desa Batu Gun-Gun, desa Gunung Sitember dan desa Lau Lebah.
 - c. Surat Pengajuan Penerbitan SP2D belanja langsung Nomor 162/BK/BPKAD/2017, tanggal 28 Juli 2017.
 - d. Surat Permintaan Pembayaran Langsung belanja pengeluaran PPKD Nomor 048/SPP-LS/PPKD/BK/2017, tanggal 28 Juli 2017, surat tersebut adalah untuk 3 desa sesuai pengajuan Dispemdes yaitu desa Batu Gun-Gun, desa Gunung Sitember, dan desa Lau Lebah.
 - e. Surat perintah membayar langsung tanggal 28 juli 2017, dimana surat tersebut adalah untuk tiga desa sesuai pengajuan dari Dispemdes yaitu desa Batu Gun-Gun, desa Gunung Sitember, dan desa Lau Lebah.
 - f. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, Nomor 048/SPP-LS/PPKD/BK/2017, tanggal 28 juli 2017.
 - g. Surat dari Dispemdes Nomor 900/1894, tanggal 27 Juli 2017 perihal Pencairan DD dan ADD tahap 1(pertama) TA 2017 dan lampirannya untuk 3 desa yaitu desa Batu Gun-Gun, desa Gunung Sitember, dan Desa Lau Lebah.
 - 2) Penyaluran tahap 2 tanggal 05 Desember 2017 :

Halaman 65 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat setoran ke RKD Batu Gun-Gun Nomor 280.01.02.003566-3 pada Bank Sumut Cabang Sidikalang sebesar Rp.446.619.200,- (empat ratus empat puluh enam juta enam ratus Sembilan belas ribu dua ratus rupiah) yang merupakan transfer DD dan ADD
 - b. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0277/BTL-BK/PPKD/BK/2017, tanggal 4 desember 2017, dimana SP2D tersebut adalah untuk 2 desa
 - c. Surat pengajuan Penerbitan SP2D belanja Langsung Nomor 302/BK/BPKAD/2017, tanggal 30 november 2017
 - d. Surat permintaan Pembayaran Langsung belanja pengeluaran PPKD Nomor 116/SPP-LS/PPKD/BK/2017, tanggal 30 november 2017 dimana surat tersebut untuk 2 desa sesuai pengajuan dari Dispemdes yaitu Desa Batu Gun-Gun, Desa Bukit Lau Kersik.
 - e. Surat Perintah membayar Langsung tanggal 30 November 2017 dimana surat tersebut adalah untuk 2 desa sesuai pengajuan dari Dispemdes yaitu Desa Batu Gun-Gun, Desa Bukit Lau Kersik.
 - f. Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS, Nomor 116/SPP-LS/PPKD/BK/2017, tanggal 30 November 2017.
 - g. Surat Dispemdes Nomor 140/2561, tanggal 29 November 2017 perihal pencairan DD dan ADD tahap II(kedua) Ta 2017 dan lampiran untuk 2 desa batu Gun-Gun, dan Desa Bukit Lau Kersik.
- 3) Penyaluran tahap 3 tanggal 28 Desember 2017 :
- a. Surat setoran ke RKD Batu Gun-Gun Nomor 280.01.02.003566-3 pada Bank Sumut Cabang Sidikalang sebesar Rp.109.814.000,- (seratus Sembilan juta delapan ratur empat belas ribu rupiah) yang merupakan perubahan atau penambahan ADD dan BHPRD secara bersamaan.
 - b. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0345/BTL-BK/PPKD/BK/2017, tanggal 27 Desember 2017 dimana SP2D tersebut adalah untuk 7 desa sesuai pengajuan Dispemdes yaitu Desa Batu Gun-Gun, Desa Gunung Sitember, Desa Bukit Lau Kersik, Desa Rante Besi, Desa Gundaling, Desa Kendit Liang, dan Desa Tupak Raja.
 - c. Surat Pengajuan Penerbitan SP2D belanja Langsung Nomor:361/BK/BPKAD/2017, tanggal 22 Desember 2017.
 - d. Surat Permintaan Pembayaran Langsung belanja Pengeluaran PPKD Nomor 163/SPP-LS/PPKD/BK/2017/, tanggal 22 Desember

Halaman 66 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



2017 dimana surat tersebut adalah untuk 7 desa yaitu Desa Batu Gun-Gun, Desa Gunung Sitember, Desa Bukit Lau Kersik, Desa Rante Besi, Desa Gundaling, Desa Kendit Liang, dan Desa Tupak Raja.

e. Surat Perintah Membayar Langsung tanggal 22 Desember 2017 untuk 7 desa sesuai pengajuan dari Dispemdes yaitu Desa Batu Gun-Gun, Desa Gunung Sitember, Desa Bukit Lau Kersik, Desa Rante Besi, Desa Gundaling, Desa Kendit Liang, dan Desa Tupak Raja.

f. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS, Nomor 163/SPP-LS/PPKD/BK/2017, tanggal 22 desember 2017.

16. Sahat Lambok Siburian:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Lau Kinapan I Desa Batu Gun Gun pada tahun 2017 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batu Gun Gun Nomor 141/05/KD/2017 tanggal 05 Januari 2017 oleh Kepala Desa atas nama Mahadi P Siregar.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peraturan yang menetapkan tugas tersebut dan saksi hanya mengetahui hal itu dari pemberitahuan oleh Kepala Desa.
- Bahwa selain sebagai Kepala Dusun Lau Kinapan I Desa Batu Gun Gun, saksi ditugaskan sebagai Bendahara Desa oleh Sdr. MAHADI P. SIREGAR untuk Desa Batu Gun Gun sejak tahun 2017. Pada tahun 2018 masih menjabat sebagai Bendahara hingga pada bulan Juli 2018, setelah itu ada penjaringan Perangkat Desa sehingga yang menjabat yaitu Farianti Aryani Sapista Purba.
- Bahwa Pada awal tahun 2017, saksi tidak pernah melihat Surat Keputusan (SK) Bendahara Desa dan diserahkan oleh Kepala Desa, namun pada Tahap Pencairan Tahap I (Pertama) Anggaran Dana Desa di Bank Sumut, Sidikalang tepatnya pada tanggal 2 Agustus 2017 di Kantor Bank Sumut, Sidikalang, pada saat itu saksi mengetahui secara resmi ditunjuk sebagai Bendahara Desa Batu Gun Gun tahun 2017 melalui SK yang diperlihatkan oleh Kepala Desa dan diserahkan kepada Pihak Bank Sumut.
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Bendahara Desa pada tahun 2016. Pada awal tahun 2016 tepatnya pada bulan April 2016 di Kantor Bank Sumut Sidikalang, saksi mengetahui bahwa dirinya ditunjuk sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Desa Batu Gun Gun, melalui SK yang diperlihatkan kepada saksi dan diserahkan kepada Pihak Bank Sumut Sidikalang.

- Bahwa Kepala Desa tidak menjabarkan tugas dan tanggung jawab sebagai Bendahara Desa dan saksi tidak mengetahui maksud dari Bendahara Desa.
- Bahwa Saksi tidak pernah melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku Bendahara Desa sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Batu Gun Gun Nomor 470/01/II/KDB/SK-BD/2017 tanggal 02 Januari 2017 tentang Penetapan Bendahara Desa Batu Gun Gun Tahun Anggaran 2017 yaitu menerima, menyimpan, menyetorkan/membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan Pendapatan Desa dan Pengeluaran Pendapatan Desa dalam rangka Pelaksanaan APBDesa.
- Bahwa Saksi ditunjuk menjadi Bendahara Desa oleh Kepala Desa hanya sebatas formalitas. Saksi ditunjuk hanya secara lisan, dan menolak tawaran tersebut dengan alasan tidak dapat mengoperasikan computer dan tidak paham mengenai administrasi keuangan. SK Pengangkatan juga tidak pernah diberikan kepada saksi, yang dilakukan sebagai Bendahara Desa yaitu hanya menemani Kepala Desa untuk pencairan dana di Bank Sumut Sidikalang.
- Bahwa Saksi tidak melaksanakan tugas sebagai Bendahara Desa berdasarkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2015 pada BAB IV Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 7 ayat 2. Saksi tidak melaksanakan tugasnya karena ketidak tahuan dan tidak memahami mengenai administrasi serta tidak dapat mengoperasikan komputer.
- Bahwa pengelolaan keuangan Desa Batu Gun Gun pada tahun 2017 yang dilakukan oleh saksi, yaitu:
 - a. Tanggal 02 Agustus 2017 pukul 15.00 WIB, saksi dan Kepala Desa melakukan pencairan Dana Desa Batu Gun Gun di Bank Sumut Sidikalang dengan jumlah dana yaitu sebesar Rp 469.928.800,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh delapan ratus rupiah).
 - b. Dihari yang sama, saksi diberikan Cek Giro untuk ditanda tangani sebanyak 8 (delapan) lembar oleh Kepala Desa.
 - c. Tanggal 05 Desember 2017, sekitar pukul 09.00 WIB, saksi beserta Kepala Desa dan Sekretaris Desa melakukan pencairan Dana Desa Batu Gun Gun di Bank Sumut Sidikalang dengan

Halaman 68 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



jumlah dana yaitu sebesar Rp 246.619.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah).

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah anggaran Dana Desa Batu Gun Gun Tahun Anggaran 2017 dan tidak mengetahui mengenai Peraturan Desa Batu Gun Gun Nomor 02 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kertas yang ditandatangani adalah untuk pencairan dana kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi sebesar Rp.451.827.700,00.- (empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah). Saksi hanya melakukan penandatanganan pencairan dana desa sebesar Rp.469.928.800,00.- (empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) di Bank Sumut Sidikalang dan cek giro (cek kosong) berjumlah 8 (delapan) lembar. Saksi mengetahui adanya pencairan dana sebesar Rp.246.619.000,00.- (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah).
- Bahwa pencairan dana pada tanggal 02 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 WIB sebesar Rp.469.928.800,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) diterima oleh saksi kemudian langsung diserahkan kepada Kepala Desa. Pencairan dana pada tanggal 05 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 WIB sebesar Rp.246.619.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah) diterima oleh saksi kemudian langsung diserahkan kepada Sekretaris Desa dikarenakan Kepala Desa berangkat menuju Medan.
- Bahwa kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi tidak dilaksanakan pada tahun 2017. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tahun 2018.
- Bahwa Saksi tidak melakukan pembayaran pajak atas pekerjaan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi Tahun Anggaran 2017 dan tidak menerima honor sebagai Bendahara Desa.
- Bahwa Saksi diberikan uang tunai sebesar Rp.200.000,00.- (dua ratus ribu rupiah) pada saat pencairan dana desa tanggal 02 Agustus 2018 oleh Kepala Desa dan tidak menerima uang sama sekali pada pencairan dana desa tanggal 05 Desember 2017.



- Bahwa Saksi tidak membuat dokumen ataupun diperintahkan Kepala Desa untuk membuat dokumen berupa buku kas umum, buku kas pembantu kegiatan, buku kas pembantu perincian objek penerimaan, buku pajak dan buku bank.

17. Risma Silitonga:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjabat sebagai sebagai Kepala Urusan Kesejahteraan dan Pelayanan tahun 2017 sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Batu Gun Gun Nomor 141/05/KD/2017 tanggal 05 Januari 2017.
- Bahwa tugas Kepala Urusan Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Batu Gun Gun, yang diketahui oleh saksi, yaitu :
 - a. Melaksanakan tugas piket setiap 2 (dua) kali seminggu di Kantor Desa.
 - b. Menginformasikan kepada para Kepala Dusun apabila raskin dikirim ke Desa untuk disalurkan kepada masyarakat.
 - c. Membantu para Kepala Dusun untuk menagih pajak tahunan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tugas tersebut diatur, hanya mengetahui dari penjelasan Kepala Desa.
- Bahwa Saksi ditugaskan dalam kegiatan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa Batu Gun Gun TA 2017 oleh Kepala Desa sebagai Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batu Gun Gun Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
- Bahwa Saksi tidak melakukan tugas selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) karena tidak mengetahui dirinya ditunjuk sebagai Panitia.
- Bahwa Pemerintah Desa Batu Gun Gun menganggarkan Dana Desa untuk kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun sebesar Rp.451.827.000,- (empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ratus rupiah) yang bersumber dari APBD Desa Batu Gun Gun TA 2017. Saksi tidak dilibatkan dalam pekerjaan fisik yang ditampung dalam APBD Desa Batu Gun Gun TA 2017.
- Bahwa Saksi tidak diberitahu mengenai penghunjukan dirinya sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tahun 2017. Namun, pada sekitar bulan Agustus 2018 sekitar pukul 18.00 WIB saksi pernah diperintahkan oleh Kepala Desa untuk datang ke Rumah Robert Siregar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menandatangani surat – surat, akan tetapi tidak dijelaskan mengenai surat tersebut. Saksi menandatangani surat tersebut tanpa membaca terlebih dahulu dan diarahkan oleh Sekretaris Desa a.n. Farianti Sapista Purba terkait tempat pembubuhan tanda tangan.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai isi surat yang ditanda tangani berhubungan dengan proyek fisik pembangunan Desa Batu Gun Gun pada tahun 2017, karena pada saat penandatanganan tidak diberi kesempatan untuk membaca.
- Bahwa pada saat penandatanganan di kantor BPD (Rumah Robert Siregar) yang hadir adalah Saksi Mahadi Parningotan Siregar, Farianti Sapista Purba, Robert Siregar, Parulian Purba, Terdakwa Mhd. Deddy Bahrn Sianturi (Pemilik CV Bakha), saksi Hottua Sianturi dan seorang yang tidak dikenal oleh saksi.
- Bahwa Saksi tidak menerima uang ataupun dijanjikan sesuatu apapun oleh orang yang hadir saat itu.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tugas dan wewenangnya dan tidak pernah diperintahkan secara tertulis ataupun secara lisan oleh Kepala Desa, menjadi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
- Bahwa Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun T.A 2017 yaitu :
 - a. Septembreges Lumban Tobing ditunjuk sebagai Ketua,
 - b. Amsir Samosir ditunjuk sebagai Sekretaris TPK,
 - c. Ismail Sembiring ditunjuk sebagai Anggota TPK.
- Bahwa Terdakwa Mahadi Parningotan Siregar menunjuk Septembreges Lumban Tobing, Amsir Samosir, dan Ismail Sembiring sebagai Anggota pada saat proses pelelangan untuk kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi dengan anggaran sebesar Rp.451.827.700,- (empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) yang bersumber dari APBD Desa Batu Gun Gun TA 2017.
- Bahwa Proses pelelangan berlangsung pada 12 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di Kantor Desa Batu Gun Gun dihadiri oleh Terdakwa Mahadi Parningotan Siregar dan beberapa perangkat desa yaitu Farianti Purba, Wijianty, Martin Lumban Gaol, Oberlin Sitinjak, Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Pardamean Siburian dan 3 (tiga) orang pemilik perusahaan yaitu Terdakwa Mhd. Deddy Bahrn Sianturi

Halaman 71 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



pemilik CV Bakha, saksi Hottua Sianturi Pemilik UD. Jona dan satu orang lagi saksi tidak mengenalnya.

- Bahwa proses pelelangan untuk kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi tahun 2017 dimenangkan oleh CV Bakha dan Proses pelelangan hanya berlangsung sebanyak satu kali.
- Bahwa kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi tidak dikerjakan pada tahun 2017 melainkan sekitar bulan Agustus tahun 2018 yang dikerjakan oleh CV Bakha.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) karena tidak pernah diberitahukan maupun dijelaskan oleh Terdakwa Mahadi Parningotan Siregar.
- Bahwa pada bulan Agustus 2018 saksi pernah menandatangani beberapa lembar surat yang tidak diketahui jenis suratnya.
- Bahwa Saksi tidak menerima honor sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

18. Salomo Sibarani

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Batu Gun Gun terhitung mulai tanggal 18 Juli 2018 berdasarkan Surat Tugas Nomor 094/55/2018 oleh Plt. Camat Gunung Sitember dan pada tanggal 7 September 2018 diangkat menjadi Kepala Desa berdasarkan Keputusan Bupati Dairi Nomor 432/141/IX/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Batu Gun Gun di Kecamatan Gunung Sitember.
- Bahwa tahun 2017, Desa Batu Gun Gun benar mengalokasikan Dana Desa untuk pekerjaan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK dengan pagu anggaran Rp451.827.700,00.- (empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), berdasarkan Peraturan Desa Batu Gun Gun Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA. 2017.
- Bahwa menurut informasi setelah saksi menjabat sebagai Plt. Kepala Desa Batu Gun Gun, pekerjaan fisik kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun diserahkan kepada pihak ketiga yaitu perusahaan CV Bakha milik Terdakwa Mhd. Deddy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahruri Sianturi yang beralamat di Desa Sukandebi, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi.

- Bahwa saksi tidak pernah menerima dokumen pertanggungjawaban terkait pengelolaan APBD Desa Batu Gun Gun pada TA 2017 dari Kepala Desa. Saksi juga tidak pernah menerima surat atau dokumen apapun selama menjabat, saksi hanya menerima 1 (satu) buah stempel Pemerintah Desa Batu Gun Gun dari Kepala Desa.
- Bahwa setelah saksi menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Batu Gun Gun terhitung mulai 18 Juli 2018, ada dokumen berita acara serah terima barang Inventaris Kantor Kepala Desa Batu Gun Gun tanggal 14 September 2018 dan berita acara serah terima Jabatan Kepala Desa Batu Gun Gun, TA 2018 tanggal 14 September 2018. Pada saat pelaksanaan serah terima jabatan Terdakwa Mahadi Parningotan Siregar tidak menjelaskan mengenai pekerjaan fisik kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi TA 2017 kepada saksi.
- Bahwa saat saksi menjabat tertanggal 18 Juli 2018 proses Pekerjaan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun T.A 2017 masih dalam tahap pekerjaan dan penyelesaian juga masih melakukan perbaikan fisik bendungan. Oleh karena itu kegiatan tersebut dikerjakan pada Tahun 2018 oleh Terdakwa Mahadi Parningotan Siregar. Kegiatan tersebut sudah menjadi temuan Inspektorat Kabupaten Dairi yang menyebabkan APBD Desa TA 2017 mendapatkan pemeriksaan khusus. Pelaksanaan kegiatan tersebut juga tidak dilakukan serah terima pekerjaan kepada pihak masyarakat desa oleh Terdakwa Mahadi Parningotan Siregar. Sesuai informasi yang juga diterima oleh saksi bahwa kegiatan tersebut memang tidak dilaksanakan pada tahun 2017 melainkan tahun 2018.
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah membawa Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler/Komprehensif TA 2017 Desa Batu Gun Gun Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi Nomor 131/LHP/Inspektorat/IR-1/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Atas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Batu Gun Gun Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi Nomor 21/LHPK/Inspektorat/ 2018 tanggal 16 Nopember 2018.
- Bahwa Terdakwa Mahadi Parningotan Siregar tidak mengembalikan Kerugian Keuangan Desa sebesar Rp.433.704.568,00.- (empat ratus

Halaman 73 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) atas kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun. Informasi ini sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Atas Pengelolaan Keuangan dan Aset Batu Gun Gun Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi Nomor 21/LHPK/Inspektorat/2018 tanggal 16 Nopember 2018.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

19. Hottua Sianturi:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga/darah;
- Bahwa saksi adalah pemilik/penanggung jawab perusahaan UD.Jona yang beralamat di Dusun III Nderket, Desa Palding, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi.
- Bahwa Saksi ikut serta dalam kegiatan Kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun bersama dengan saksi Mhd Deddy Bahrhun Sianturi dan saksi Logan Karo Karo sebagai supplier/rekanan pihak Desa Batu Gun Gun.
- Bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut perusahaan CV. Bakha milik saksi Mhd Deddy Bahrhun Sianturi yang terpilih menjadi rekanan pihak desa.
- Bahwa perizinan yang dimiliki oleh saksi terkait dengan perusahaan UD. Jona adalah:
 - 1) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 020755204070 Tanggal 24 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustriaan, Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten Dairi.
 - 2) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 0882/02-07/Pk/V/2012 Tanggal 24 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Pedagangan Dan Koperasi Kabupaten Dairi.
 - 3) Surat Keputusan Camat Tigalingga Nomor 503/20/V/K/2012 Tanggal 21 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Camat Tigalingga.
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Batu Gun Gun Tahun 2017 adalah Terdakwa Mahadi Parningotan Siregar.
- Bahwa pada pertengahan tahun 2017 Saksi Hottua Sianturi dihubungi oleh saksi Logan Karo Karo menginformasikan adanya Kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun TA 2017 dan membutuhkan 3 (tiga) perusahaan untuk lelang. Setiap perusahaan yang ikut serta diminta agar mempersiapkan berkas berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto copy usaha dagang. Saksi Hottua Sianturi memiliki usaha dagang yaitu UD. Jona. Maka Saksi menghubungi saksi Mhd Deddy Bahrn Sianturi untuk ikut serta. Saksi Mhd Deddy Bahrn Sianturi setuju untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut kemudian saksi menginformasikan kepada Logan Karo Karo.

- Bahwa pada bulan Juli 2017 saksi Logan Karo Karo menghubungi saksi Hottua Sianturi untuk bertemu dengan Terdakwa Mahadi Parningotan Siregar Di rumah makan Astrik Tigalingga. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Terdakwa Mahadi Parningotan Siregar, Pangihutan Simanungkalit dan saksi Logan Karo Karo. Pada saat pertemuan tersebut Terdakwa Mahadi Parningotan Siregar menjelaskan kepada saksi Logan Karo Karo dan Saksi Hottua Sianturi bahwa pekerjaan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun memiliki anggaran Sebesar Rp.306.000.000,00,- (tiga ratus enam juta rupiah).
- Bahwa pada pertemuan tersebut Terdakwa Mahadi Parningotan Siregar juga menyampaikan bahwa kegiatan tersebut membutuhkan perusahaan CV yang memiliki perizinan yang lengkap karena kegiatan tersebut harus dilelang. Saksi Hottua Sianturi dan saksi Logan Karo Karo sepakat untuk menghubungi saksi Mhd Deddy Bahrn Sianturi selaku Direktur Cv.Bakha untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa pada saat lelang dokumen yang dibawa dan diserahkan saksi kepada Terdakwa Mahadi Parningotan Siregar adalah foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 020755204070 tanggal 24 Mei 2012, foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 082/02-07/PK/V/2012 tanggal 24 Mei 2012, dan foto copy Surat Keputusan Camat Tigalingga Nomor 503/20/V/K/2012 tanggal 21 Mei 2012.
- Bahwa Saksi Hottua Sianturi tidak membuat dokumen penawaran untuk pekerjaan fisik Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi TA 2017.
- Bahwa saksi Hottua Sianturi tidak mengetahui siapa yang menjadi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK.
- Bahwa pada saat proses lelang Terdakwa Mahadi Parningotan Siregar langsung mengumumkan pemenang lelang untuk Kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun adalah CV. Bakha milik saksi Mhd Deddy Bahrn Sianturi.

Halaman 75 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Mhd. Deddy Bahrn Sianturi dan masih ada hubungan kekeluargaan yaitu ayah Terdakwa Mhd. Deddy Bahrn Sianturi merupakan abang kandung ayah dari saksi.
- Bahwa Saksi Hottua Sianturi dan saksi Logan Karo Karo tidak pernah membuat Surat Kuasa atau Akta Notaris atau surat dalam bentuk lain dengan saksi Mhd Deddy Bahrn Sianturi terkait meminjam dan menggunakan Perusahaan CV. Bakha untuk Kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK. Seluruh kegiatan tersebut hanya dengan modal percaya dan kesepakatan lisan.
- Bahwa Saksi Hottua Sianturi, saksi Logan Karo Karo dan saksi Mhd Deddy Bahrn Sianturi secara lisan menyepakati hal-hal sebagai berikut :
 - Biaya ongkos pengangkutan bahan – bahan material dari Medan Ke Desa Batu Gun Gun Untuk Kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi Tahun 2017 menggunakan alat transportasi (mobil truk) milik Terdakwa Mhd. Deddy Bahrn Sianturi .
 - Biaya untuk membayar jasa perusahaan CV. Bakha dibayar oleh saksi dan saksi Logan Karo Karo.
- Bahwa Saksi dan saksi Logan Karo Karo mulai mengerjakan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun sejak bulan April 2018.
- Bahwa pada bulan September 2017 Terdakwa Mahadi Parningotan Siregar menyerahkan uang tunai sebesar Rp50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Hottua Sianturi sebagai tanda jadi dan sebagai panjar Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK.
- Bahwa Saksi Hottua Sianturi dan saksi Logan Karo Karo tidak melakukan pekerjaan Kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun karena masalah pembebasan lahan untuk penanaman pipa belum tuntas dan jumlah uang yang disepakati belum diterima.
- Bahwa jumlah uang yang diterima oleh Saksi Hottua Sianturi dan saksi Logan Karo Karo dari Terdakwa Mahadi Parningotan Siregar adalah sebesar Rp.306.000.000,00,- (tiga ratus enam juta rupiah), dengan rincian dana yaitu:
 - Penerimaan tahap I (pertama) sebesar Rp.50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) diterima pada bulan September tahun 2017 di

Halaman 76 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



Tigalingga, dan Saksi memberitahukannya kepada saksi Logan Karo Karo.

- Penerimaan Tahap II (Kedua) sebesar Rp.200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) diterima pada akhir bulan Desember 2018 oleh Terdakwa Mhd. Deddy Bahrn Sianturi via transfer dari Terdakwa Mahadi Parningotan Siregar. Kemudian Uang Tunai Sebesar Rp.200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) diserahkan kepada saksi di Medan dan memberitahukannya kepada saksi Logan Karo Karo.
- Penerimaan Tahap III (Ketiga) sebesar Rp.56.000.000,00,- (lima puluh enam juta rupiah) yang dipinjam oleh Robinson Simbolon kepada saksi Mhd Deddy Bahrn Sianturi pada bulan Juli 2018. Kemudian uang sebesar Rp.56.000.000,00,- (lima puluh enam juta rupiah) tersebut diserahkan oleh Robinson Simbolon kepada Saksi dan Saksi memberitahukannya kepada saksi Logan Karo Karo. Kemudian akhir bulan Desember 2018 Robinson Simbolon menerima uang sebesar Rp.56.000.000,00,- (lima puluh enam juta rupiah) dari Terdakwa Mahadi Parningotan Siregar dan menyerahkannya kepada saksi Mhd Deddy Bahrn Sianturi.
- Bahwa Terdakwa Mahadi Parningotan Siregar membuat kwitansi Penerimaan uang tunai sebesar Rp.50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp.200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Hottua Sianturi dan Terdakwa Mahadi Parningotan Siregar. Bukti kwitansi tersebut dipegang oleh Terdakwa Mahadi Parningotan Siregar Sedangkan untuk penerimaan uang tunai sebesar Rp.56.000.000,00,- (lima puluh enam juta rupiah) tidak dibuat kwitansi.
- Bahwa saksi memberikan biaya ongkos pengangkutan bahan – bahan material dari Medan ke Desa Batu Gun Gun sebesar Rp.7.700.000,00,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Mhd. Deddy Bahrn Sianturi .
- Bahwa biaya jasa perusahaan CV. Bakha tidak jadi diberikan oleh saksi dan saksi Logan Karo Karo kepada Terdakwa Mhd. Deddy Bahrn Sianturi karena pekerjaan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun tersebut rugi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

20. Mahadi Parningotan Siregar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga/darah;
- Bahwa Saksi menjabat Kepala Desa Batu Gun-Gun Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi periode 2012-2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dairi Nomor 141/266/VII/2012, tanggal 9 Juli 2012 tentang pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih periode 2012-2018 yang ditanda tangani oleh KRA.Jonny Sitohang Adinegoro.
- Bahwa tugas Kepala Desa dalam hal pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah melaksanakan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai hasil Musrenbang, mengayomi setiap permasalahan yang ada didesa, membantu masyarakat dalam pengurusan identitas atau kelengkapan dimasyarakat, misalnya pembuatan KTP, KK, Akta lahir dan lain sebagainya, siap sedia menjaga kekondusifan masyarakat, dan menjaga masyarakat untuk menjaga stabilitas di lingkungan masing masing, sedangkan peraturan maupun undang undangnya tidak tahu.
- Bahwa Penanggung jawab dalam pengelolaan APBDes adalah Kepala Desa.
- Bahwa APBDes Batu Gun-Gun tahun anggaran 2017 awalnya sebesar Rp.1.123.827.000,-(satu miliar seratus dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), namun pada bulan Desember 2017 ada penambahan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.102.525.000,- (seratur dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total pendapatan desa menjadi Rp.1.226.362.000,-(satu miliar dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa seluruh Pendapatan desa Batu Gun-Gun tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 1.226.362.000,-(satu miliar dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) sudah ditransfer ke Rekening Kas Desa (RKD) Batu Gun-Gun.
- Bahwa Dana tersebut dialokasikan ke berbagai bidang antara lain :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp.332.382.250,00,- (tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp.823.213.250,00,- (delapan ratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 - c. Bidang Pembinaan Masyarakat sebesar Rp.14.965.000,00,- (empat belas juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 78 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp.62.180.000,00,- (enam puluh dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Sasaran Pelaksanaan bidang pembangunan di Desa Batu Gunung tahun anggaran 2017 dengan sebesar Rp.823.213.250,00,- (delapan ratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) adalah :
 - a. Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gunung Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi sebesar Rp.451.827.700,00,-(empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah)
 - b. Rabat beton dusun Lau Kinapan II P=142m + plat beton sebesar Rp.172.597.950,00,- (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah)
 - c. Rabat beton Dusun Lau Kinapan I P=70m sebesar Rp.42.150.500,00,-(empat puluh dua juta seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah)
 - d. Rabat Beton Dusun Barisan Toba P=100m sebesar Rp.47.101.100,00,- (empat puluh tujuh juta seratus satu ribu seratus rupiah).
 - e. Rabat Beton Dusun Barisan Karo P=31m sebesar Rp.16.675.900,00,-(enam belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu Sembilan ratus rupiah).
 - f. Rabat Beton Barisan Karo P=37m sebesar Rp.23.235.100,00,- (dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah)
 - g. Rabat beton Dusun Barisan Karo P=254m sebesar Rp.69.625.000,00,-(enam puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh lima)
- Bahwa Kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gunung dikerjakan oleh CV.Bakha milik saksi Mhd.Deddy Bahrin Sianturi setelah melalui proses lelang tender, namun secara faktanya dikerjakan oleh saksi Hottua Sianturi dan saksi Logan Karo Karo.
- Bahwa kegiatan pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gunung Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi tahun anggaran 2017 mulai dikerjakan September 2017 dengan pengorekan di sumber mata air di Dusun Kuta Baru Desa Harapan dan pembuatan bak penampung;
- Bahwa rencana penambahan MCK 1 (satu) unit tidak terlaksana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun tidak terlaksana 100% tahun 2017 karena kelalaian Saksi dan kelalaian rekanan atau supplier yang tidak melaksanakan pekerjaan tersebut padahal dananya sudah Saksi berikan pada saksi Hottua Sianturi.
- Bahwa penunjukan atau pemilihan CV.Bakha sebagai rekanan diawali pada sekitar bulan Juli 2017, saat itu Pangihutan Simanungkalit dan saksi Hottua Sianturi datang ke rumah Saksi dan meminta agar kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun dikerjakan oleh mereka berdua.
- Bahwa Saksi mempersilahkan pekerjaan tersebut dikerjakan mereka namun harus menyiapkan 3 (tiga) perusahaan berbentuk CV untuk mengikuti tender dan saksi Hottua Sianturi menyanggupinya. Seminggu kemudian saksi Hottua Sianturi, Pangihutan Simanungkalit dan saksi Logan Karo Karo datang kerumah Saksi dan memberikan uang sejumlah Rp.10.000.000,00, (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi agar ia tidak memberikan pekerjaan tersebut kepada orang lain. Setelah menerima uang tersebut, Saksi memberikan RAB kegiatan perpipaian. Kemudian antara bulan juli dan agustus 2017, Saksi bertemu dengan saksi Hottua Sianturi dan saksi Logan Karo Karo untuk menyepakati harga kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun sebesar Rp.306.000.000,00,- (tiga ratus enam juta rupiah) lalu belanja bahan dan pekerjaan dikerjakan oleh saksi Hottua Sianturi dan saksi Logan Karo Karo namun pajak dibayarkan oleh Terdakwa. Kemudian pada hari pelelangan saksi Hottua Sianturi dan saksi Logan Karo Karo datang bersama saksi Mhd.Deddy Bahrn Sianturi membawa kelengkapan masing masing perusahaannya. Saksi Hottua Sianturi membawa UD. Jona, saksi Mhd.Deddy Bahrn Sianturi membawa CV.Bakha dan saksi Logan Karo Karo membawa UD Nasional. Saat itu Saksi menyatakan CV. Bakha sebagai pemenang lelang.
- Bahwa pelelangan itu dipimpin oleh Saksi sendiri dan tidak mengoptimalkan fungsi TPK karena menurutnya Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tidak mampu melaksanakan tugas tersebut..
- Bahwa proses pelalangan dilaksanakan di kantor Desa Batu Gun-Gun pada pukul 10.00 WIB, dipimpin oleh Saksi sendiri dan protokol Pardamean Siburian menerangkan tentang prosedur pelelangan.

Halaman 80 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang paham tentang aturan undang-undang atau peraturan lainnya tentang Proses Pengadaan Barang dan Jasa di desa namun seingat Saksi kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun dilelang karena uang kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun adalah sebesar Rp.200.000.000,00,-(dua ratus juta rupiah) maupun diatasnya harus dilelang (tidak tahu diatur dimana).
- Bahwa lelang dilaksanakan untuk formalitas saja dan hanya untuk mengikuti arahan Pardamean Siburian bahwa pelelangan harus dikerjakan sesuai prosedur karena telah ada kesepakatan antara Saksi bersama saksi Hottua Sianturi dan saksi Logan Karo Karo dengan dana sebesar Rp.306.000.000,00,- (tiga ratus enam juta rupiah).
- Bahwa, dan CV.Bakha, UD.Jona dan UD Nasional tidak ada membuat surat penawaran saat mengikuti lelang.
- Bahwa yang bertanggung jawab melaksanakan pemilihan supplier atau rekanan pengadaan barang/jasa atau kegiatan pelelangan adalah tugas Tim Pengelola Kegiatan (TPK) didampingi oleh kepala desa.
- Bahwa Saksi telah menyerahkan pekerjaan tersebut kepada saksi Hottua Sianturi dan saksi Logan Karo Karo.
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2017 Saksi telah memberikan uang sebesar Rp.50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai kepada saksi Hottua Sianturi pada tanggal 08 Desember 2017 Saksi mentransfer uang sebesar Rp.200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening saksi Mhd.Deddy Bahrn Sianturi. Sekitar bulan Maret 2018 atau April 2018 Saksi membayar pelunasannya sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) yaitu untuk kekurangan dana kegiatan perpipaan pembelian bahan untuk rabat beton yang diberikan oleh Saksi sebelum pekerjaan dilakukan.
- Bahwa bulan Februari 2018 Inspektorat Kabupaten Dairi memeriksa kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi disaksikan oleh Terdakwa.
- Bahwa hasil pemeriksaan inspektorat menyatakan kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun volumenya 0%. Pihak Inspektorat Kab. Dairi memberikan rekomendasi agar uang yang telah dicairkan untuk kegiatan tersebut dikembalikan secara keseluruhan ke rekening kas desa.

Halaman 81 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah membayar pajak untuk kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun.
- Bahwa Saksi tidak melaksanakan rekomendasi dari Inspektorat karena uang sudah terlanjur diberikan kepada saksi Hottua Sianturi meskipun pekerjaan tidak dilaksanakan.
- Bahwa Saksi menerima laporan hasil pemeriksaan dari Inspektorat sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - a. Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler/Komprehensif tahun anggaran 2017 Nomor 131/LHP/Inspektorat/IR-1/VI/2018, tanggal 05 Juni 2018 dengan kesimpulan bahwa kegiatan pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK dengan pagu sebesar Rp451.827.700,00- tidak terlaksana atau Volume fisik kegiatan adalah 0%, dan jika kegiatan terlaksana, Desa Batu Gun-Gun harus menganggarkan kembali pada APBDes tahun anggaran 2018.
 - b. Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atau pengelolaan Keuangan dan Aset Nomor 21/LHPK/Inspektorat/2018, tanggal 16 november 2018 dengan kesimpulan bahwa kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun menimbulkan kerugian keuangan negara karena sisa kas sebesar Rp.447.504.568,- belum disetorkan ke Rekening Kas Desa (0107) dan merekomendasikan agar mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut.
- Bahwa Saksi tidak melaksanakan rekomendasi inspektorat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler/Komprehensif tahun anggaran 2017 tanggal 05 Juni 2018 tentang Pemeriksaan/Audit pekerjaan Fisik pemasangan Pipa dan penambahan Bak MCK Rp451.827.700,- dan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atau pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Nomor 21/LHPK/INSPEKTORAT/2018, tanggal 16 November 2018 karena Saksi sudah terlanjur memberikan uang kepada rekanan saksi Hottua Sianturi dan Saksi juga sudah membayar pajak kegiatan itu.
- Bahwa Saksi tidak membayar Honor sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Honor sebagai PPHP.
- Bahwa Saksi memberikan uang sebesar Rp.306.000.000,00- (tiga ratus enam juta rupiah) kepada saksi Hottua Sianturi, kemudian menyetorkan pajak kegiatan tersebut sebesar Rp.18.123.132,00,- (delapan belas juta seratus dua puluh tiga ribu seratus tiga puluh dua rupiah) namun tidak membayar Honor Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan PPHP sehingga

Halaman 82 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana tersisa Rp.127.704.568,00- (seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) dari keseluruhan pagu anggaran yang berjumlah Rp.451.827.700,-(empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), dan uang tersebut ada pada Terdakwa.

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kemana ia menggunakan uang sejumlah Rp.127.704.568,00- (seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) tersebut.
- Bahwa Saksi memiliki bukti penyerahan uang antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 30 Agustus 2017 dari bendahara desa kepada saksi Hottua Sianturi untuk pembayaran perpipaian.
 - b. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah) tanggal 08 Desember 2017
 - c. dari sekretaris desa kepada saksi Hottua Sianturi untuk pembayaran pembelian pipa dan pembangunan rebah PSAB di Desa Batu Gun-Gun.
 - d. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) dari bendahara desa/kepala desa kepada Robinson Simbolon untuk pembayaran kekurangan pembangunan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi tahun anggaran 2017.
- Bahwa Perianto Sitohang membuat surat perintah kerja (SPK) untuk CV.Bakha sebagai pengikat kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Pemerintah Desa Batu Gun-Gun tidak melaksanakan pemutusan SPK meskipun CV.Bakha tidak mengerjakan kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi ditahun 2017.
- Bahwa yang menjadi Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Batu Gun-Gun nomor 11 tahun 2017 adalah Robert Siregar sebagai Ketua, Risma Silitonga sebagai Sekretaris dan Beres Manik sebagai Anggota.
- Bahwa hasil pekerjaan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun belum diserahkan menjadi Aset Desa Batu Gun-Gun meski dikerjakan dan diselesaikan tahun 2018.

Halaman 83 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Pertanggung-Jawaban kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi dibuat tahun 2017.
- Bahwa Surat Pertanggung-Jawaban yang Saksi buatkan ditahun 2017 antara lain:
 - a. Surat Perintah Pembayaran Desa Batu Gun-Gun kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi
 - b. Pernyataan tanggung jawab pembayaran kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi.
 - c. Tanda Penerimaan Uang Sebesar Rp.343.746.700,00,-,dari bendahara Desa Batu Gun-Gun kepada ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk pembayaran biaya pengadaan bahan pada kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi MCK 1 Unit.
 - d. Undangan pengadaan barang dan jasa nomor 01/TPK/2017.
 - e. Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi.
 - f. Surat Penawaran Pengadaan barang dari CV.Bakha.
 - g. Rencana Anggaran dan Biaya Kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi dari CV.Bakha.
 - h. Formulir Isian pengadaan barang/jasa dari CV.Bakha.
 - i. Fakta Integritas dari CV.BAKHA.
 - j. Surat Penawaran Pengadaan Barang dari UD.Jona.
 - k. Rencana Anggaran dan Biaya Kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi dari UD.Jona.
 - l. Formulir Isian pengadaan Barang/Jasa dari UD.Jona.
 - m. Fakta Integritas UD.Jona
 - n. Surat Perintah Kerja (SPK).
 - o. Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp.343.746.700,00,- dari bendahara Desa Batu Gun-Gun kepada CV.Bakha untuk pembayaran biaya pengadaan bahan pada kegiatan Pemasangan

Halaman 84 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi 1 Unit.

- p. Surat Pesanan CV.Bakha.
- q. Faktur Barang dari CV.Bakha.
- r. Berita Acara Pemeriksaan barang/pekerjaan.
- s. Daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa.
- t. Berita acara serah terima barang/pekerjaan dari CV.Bakha kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK).
- u. Berita acara serah terima barang/pekerjaan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) kepada Kepala Desa.
- v. Tanda penerimaan uang sebesar Rp.150.000,00,- dari bendahara desa Batu Gun-Gun kepada CV.Bakha untuk pembayaran biaya Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi
- w. Surat pesanan dan faktur papa proyek.
- x. Tanda penerimaan uang sebesar Rp.400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah) dari bendahara desa Batu Gun-Gun kepada CV.Bakha untuk pembayaran sewa kotrek.
- y. Surat pesanan dan faktur sewa kotrek.
- z. Tanda penerimaan uang sebesar Rp.13.700.000,00,- dari Bendahara Desa Batu Gun-Gun kepada ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk pembayaran Biaya Operasional Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pada kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi tahun anggaran 2017 beserta rinciannya.
- aa. Tanda penerimaan uang sebesar Rp.3.400.000,00,- dari Bendahara Desa Batu Gun-Gun kepada ketua PPHP untuk pembayaran Biaya Operasional PPHP pada kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi tahun anggaran 2017.
- bb. Tanda penerimaan uang sebesar Rp.90.275.000,00,- dari Bendahara Desa Batu Gun-Gun kepada James Pasaribu untuk pembayaran biaya upah (langsir, tukang, pekerja) pada kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi tahun anggaran 2017.
- Bahwa Saksi membuat pertanggung-jawaban anggaran Dana Desa tahap I yang di dalamnya memuat tentang pekerjaan Pemasangan Pipa

Halaman 85 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun sebesar Rp.451.827.700,00,-.

- Bahwa benar Saksi membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap I tahun 2017 agar Dana Desa tahap 2 dapat dicairkan. Inspektorat menyuruh Saksi untuk membuat SPJ Tahap 1 yang baru dengan realisasi Nol(0) atau tidak ada realisasi, karena menurut pengawasan Inspektorat tidak ada pembangunan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi tahun anggaran 2017.
- Bahwa Saksi menyampaikan SPJ tahap I fiktif kepada pihak Kecamatan Gunung Sitember tahun 2017 (untuk evaluasi dan verifikasi), kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (untuk evaluasi dan verifikasi) dan Inspektorat Kabupaten Dairi (untuk pengawasan).
- Bahwa pada bulan Oktober atau November tahun 2017 Saksi mengantarkan surat permintaan pencairan tahap 2 dan SPJ tahap 1 tahun anggaran 2017 tersebut ke Kantor camat Gunung Sitember, kemudian kurang lebih seminggu pihak Kecamatan memberikan surat pengantar kepada Saksi bersama lampiran Permintaan Pencairan tahap 2 dan SPJ tahap 1.
- Bahwa setelah pihak Kecamatan Gunung Sitember selesai melakukan evaluasi dan verifikasi, surat yang dibuat tersebut Saksi bawa ke pihak Dispermades, lalu Dinas Dispermades melakukan evaluasi berkas-berkas dan menyuruh Saksi memperbaiki surat yang masih salah, tetapi untuk SPJ tahap 1 yang fiktif ini mereka tidak ada perbaikan, hanya menyuruh Saksi untuk melanjutkan pekerjaan yang belum tuntas dilaksanakan.
- Bahwa Pihak Inspektorat Dairi melakukan pengawasan dengan cara melihat data di Peraturan Desa, RAB, SPJ dan lain lain, lalu pihak Inspektorat memeriksa ke lapangan apakah data yang diberikan desa sesuai dengan pekerjaan di lapangan. Untuk Permintaan desa tahap 2 Pihak Inspektorat tidak memberikan masukan namun untuk SPJ tahap 1 tahun anggaran 2017 yang Saksi buat (fiktif) disuruh diganti karena menurut Pihak Inspektorat SPJ tahap 1 tersebut tidak relevan dengan data di lapangan. Realisasi pekerjaan fisik Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi tahun anggaran 2017 adalah Nol (0) atau tidak ada realisasi.

Halaman 86 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

21. Logan Karo-Karo:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/darah;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Hottua Sianturi Sejak Tahun 2010 Namun Tidak Ada Hubungan Kekeluargaan Maupun Kekerabatan.
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Mhd.Deddy Bahrn Sianturi direktur CV.BAKHA sejak kecil, namun tidak ada hubungan kekeluargaan maupun kekerabatan.
- Bahwa Saksi **Logan Karo-Karo** adalah rekanan pihak desa Batu Gun-Gun yang menggunakan CV.Bakha dengan direktur Saksi Mhd.Deddy Bahrn Sianturi sebagai Suplier pada kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun tahun 2017 dengan anggaran Rp.451.827.700,00,- (empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) bersama dengan saksi Hottua Sianturi dan saksi Mhd.Deddy Bahrn Sianturi.
- Bahwa saksi ditemui oleh Pangihutan Simanungkalit dan menjelaskan bahwa Terdakwa Mahadi Parningotan Siregar mencari Suplier untuk mengerjakan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun. Kemudian sekitar bulan juli 2017 Saksi bertemu dengan Terdakwa Mahadi Parningotan Siregar, Pangihutan Simanungkalit dan saksi Hottua Sianturi. Terdakwa Mahadi Parningotan Siregar mengatakan kepada saksi dan saksi Hottua Sianturi bahwa pekerjaan fisik Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun sebesar Rp.306.000.000,00,- (tiga ratus enam juta rupiah).
- Bahwa kemudian saksi Logan Karo-Karo dan saksi Hottua Sianturi sepakat untuk meminta saksi Mhd.Deddy Bahrn Sianturi untuk meminjamkan CV.Bakha karena saksi tidak memiliki perusahaan yang izinnya lengkap. Lalu pada tanggal 12 Agustus 2017 saksi, saksi Hottua Sianturi dan saksi Mhd.Deddy Bahrn Sianturi berangkat dari Tigalingga untuk mengikuti pelelangan kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun di kantor desa Batu Gun-Gun, saat itu saksi membawa berkas/dokumen 1 (satu) perusahaan UD Nasional, saksi Hottua Sianturi membawa berkas/dokumen UD. Jona, sedangkan saksi Mhd.Deddy Bahrn Sianturi membawa berkas perusahaanya yaitu CV. Bakha. Surat-surat tersebut hanya formalitas saja.

Halaman 87 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Logan Karo-Karo, saksi Hottua Sianturi dan saksi Mhd.Deddy Bahrin Sianturi tidak pernah duduk bersama untuk membahas kerjasama dalam kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun.
- Bahwa saksi Logan Karo-Karo melakukan survei ke lapangan untuk mengukur lokasi pekerjaan dan melihat situasi terjunan air kemudian mencari pekerja untuk mengali tanah dilokasi penempatan pipa beberapa minggu setelah pelelangan selesai.
- Bahwa tidak ada pembagian kerja pada kerjasama pekerjaan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi. Pekerjaan tersebut seluruhnya dilakukan oleh saksi Hottua Sianturi.
- Bahwa saksi Logan Karo-Karo tidak pernah ikut belanja bahan material untuk kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK, yang membeli bahan material tersebut adalah saksi Hottua Sianturi.
- Bahwa Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di tahun anggaran 2017 namun dikerjakan di bulan April 2018.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Terdakwa Mahadi Parningotan Siregar tidak ada menjelaskan siapa yang menjadi Tim Pengelola Kegiatan (TPK).
- Bahwa saksi Hottua Sianturi menerima uang atas kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi sebesar Rp.50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) pada sekitar bulan Desember 2017 secara tunai, dan hal itu memang diberitahukan oleh saksi Hottua Sianturi kepada saksi, namun karena saksi sepakat sebelum semua uang itu diberikan Kepala Desa, maka pekerjaan tidak akan dimulai, sehingga uang tersebut disimpan oleh saksi Hottua Sianturi, setelah itu saksi tidak mengetahui penyerahan uang lainnya .
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara saksi, saksi Hottua Sianturi dan saksi Mhd.Deddy Bahrin Sianturi.
- Bahwa saksi Hottua Sianturi membeli bahan material diawal tahun 2018 di Medan.
- Bahwa Saksi pernah diundang rapat di Kantor Camat ditahun 2018 karena ada masalah dalam pekerjaan pipa yang menyebabkan bandulan pipa sudah mau rubuh dan rusak, ditambah lagi saksi Hottua Sianturi yang tidak bisa dihubungi.

Halaman 88 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Bahwa saksi pernah membuat komitmen bersama saksi Hottua Sianturi dan saksi Mhd.Deddy Bahrin Sianturi dalam mengerjakan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Tahun Anggaran 2017. Namun setelah uang diterima oleh saksi Hottua Sianturi, saksi Hottua Sianturi membeli bahan material sendiri tanpa melibatkan saksi sehingga saksi merasa tidak perlu lagi mencampuri pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu secara rinci mengenai pekerjaan tersebut yang saksi tahu bahwa pekerjaan tersebut panjangnya sekitar 300 meter.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menghadirkan 2 (dua) orang Ahli, yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

1. JUFRI ANTONI, ST, M.Si:

- Bahwa Ahli menjabat sebagai Pemberi Keterangan Ahli yang ditugaskan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) sejak tahun 2013;
- . Bahwa dasar Ahli melaksanakan tugas berdasarkan Surat Permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Dairi Nomor K/501/II/RES.3.3./2019 Tanggal 21 Oktober 2019 Perihal Permohonan Bantuan Ahli yang ditunjukkan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP-RI) dan diterangkan dalam perkara dugaan Tindak Pidana "Korupsi" Kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Batu Gun Gun Tahun Anggaran 2017 dengan pagu anggaran Rp 451.827.700,- (empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah). Kemudian Ahli menerima tugas dari LKPP Nomor 11791/D.4.3/10/2019 Tanggal 29 Oktober 2019. Hal penugasan Ahli yang ditandatangani oleh Direktur Penanganan Permasalahan Hukum a.n. Patria Susantosa.
- Bahwa Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada TA 2017 adalah Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa beserta perubahannya yaitu Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa di Desa. Kemudian berdasarkan Pasal 1 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa bahwa Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur oleh Bupati/Walikota dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota, dengan tetap berpedoman pada peraturan LKPP ini, dan memperhatikan kondisi social budaya masyarakat setempat sehingga berdasarkan hal tersebut maka apabila Pemerintah Kabupaten Dairi telah mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa dalam bentuk Peraturan Bupati maka aturan yang berlaku untuk pengadaan barang/jasa di desa untuk kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi adalah Peraturan Bupati Dairi. Berpedoman pada peraturan LKPP dan berdasarkan uraian tersebut maka pengadaan barang/jasa di Desa di Kabupaten Dairi harus mengikuti aturan sesuai dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

- Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa. Pengertian ini berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pada pasal 6 Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa secara Efisien, Efektif, Transparan, Pemberdayaan masyarakat, Gotong royong dan akuntabel. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika pengadaan tersebut
- Pihak dalam pengadaan barang/jasa desa sesuai pasal 1 Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan barang/jasa di desa, yaitu :
 - a. Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes);

Halaman 90 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tim Pengelola Kegiatan pengadaan barang/jasa (TPK);
- c. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
- d. Penyedia barang dan jasa/Rekanan.
- Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa yang selanjutnya disebut PKPDes adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Bupati Dairi Nmor 9 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Pasal 1 angka 12.
- Tim Pengelola Kegiatan pengadaan barang/jasa/TPK sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan barang/jasa di Desa, Pasal 1 angka 20 yaitu ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat keputusan, terdiri dari unsur pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
 - a. Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan barang/jasa di Desa Pasal 8 dijelaskan tugas dan wewenang TPK yaitu: Menyusun rencana anggaran biaya berdasarkan data harga pasar setempat;
 - b. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa ;
 - c. Khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa;
 - d. Menetapkan penyedia barang/jasa;
 - e. Membuat rancangan surat perjanjian;
 - f. Menandatangani surat perjanjian;
 - g. Menyimpan dan menjaga kebutuhan dokumen pengadaan barang/jasa, dan
 - h. Membuat laporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan/kegiatan kepada kepala desa selaku PKPDes melalui PPHP.
- Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan barang/jasa di Desa, pasal 1 angka 21 dijelaskan bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan selanjutnya disebut PPHP adalah panitia yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan dimana PPHP ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa (Pasal 9 ayat 1 Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 tahun 2015).

Halaman 91 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan barang/jasa di Desa, pasal 9 ayat 4 dijelaskan bahwa tugas dan wewenang PPHP yaitu:
 - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa untuk nilai diatas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen suray perjanjian yang dituangkan didalam berita acara hasil pemeriksaan;
 - b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian, dan
 - c. Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan barang/jasa di Desa, pasal 18 dijelaskan bahwa penyedia barang/jasa adalah Badan Usaha atau Perorangan yang menyediakan barang/jasa.
- Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan barang/jasa di Desa, pasal 13, Pengadaan barang/jasa meliputi :
 - a. Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - b. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan
 - c. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatas Rp 200.000.000,- dilaksanakan sebagai berikut: -
 - a. TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) penyedia barang/jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa;
 - b. Penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan harga;
 - c. TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua penyedia barang/jasa yang memasukan penawaran;
 - d. Apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan: -

Halaman 92 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi (tawar – menawar) secara bersamaan;
 - Apabila dipenuhi oleh salah satu Penyedia Barang/Jasa, maka TPK tetap melanjutkan dengan proses negosiasi (tawar – menawar) kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut;
 - Jika tidak dipenuhinya oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan.
- TPK melakukan negosiasi (tawar – menawar) untuk memperoleh harga yang lebih murah diantara kedua penyedia barang/jasa tetapi tidak mengurangi jumlah dan kualitas barang/jasa yang diadakan serta tidak memperpanjang masa penyerahan barang atau penyelesaian pekerjaan bukti negosiasi (tawar – menawar) berupa berita acara hasil negosiasi.
 - Ketua TPK dan Penyedia barang/jasa menandatangani surat perjanjian;
 - Pihak penyedia barang/jasa yang berwenang menandatangani surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf g adalah pemilik took, pemilik usaha dagang, direksi dan/atau pihak lain yang bukan direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam akta pendirian/anggaran dasar sepanjang pihak tersebut pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direksi atau pihak yang sah berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar;
 - TPK mengumumkan data pekerjaan dan penyedia barang/jasa di papan pengumuman kantor desa dan papan/tempat berkumpulnya warga (misalnya : pos ronda/kamling, pos karang taruna dan sejenisnya),
 - Pengadaan barang/jasa di desa terdapat pemufakatan Terdakwa Mahadi Parningotan Siregar selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes) dengan pihak penyedia (saksi Hottua Sianturi dan saksi Logan Karo Karo) telah melanggar ketentuan pasal 4, pasal 6 dan pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan barang/jasa di Desa.
 - Dalam pengadaan barang/jasa di desa yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa maka pemilihan penyedia, penetapan dan penandatanganan surat perjanjian dengan penyedia dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Jika penetapan penyedia dan ikatan



perjanjian dilakukan oleh Kepala Desa maka hal ini telah melanggar ketentuan pada pasal 6 dan pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa.

- Sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat (4) Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa, dijelaskan bahwa dalam hal pengadaan barang/jasa di desa melalui penyedia maka TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) penyedia barang/jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa. Kemudian pihak Penyedia Barang/Jasa menyampaikan dokumen penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan harga.
- Dalam hal pengadaan barang/jasa di desa melalui penyedia maka dokumen yang disampaikan penyedia terdiri dari dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi penyedia. Jika pihak penyedia hanya membawa dokumen kualifikasi (dokumen berupa kelengkapan perijinan perusahaan) maka hal ini belum memenuhi sebagai dokumen penawaran dimaksud. Oleh sebab itu, hal ini telah melanggar ketentuan pada pasal 6, pasal 13 ayat (4) Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan barang/jasa di Desa.
- Satu pengadaan barang/jasa didesa yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2017 harus dilaksanakan dalam kurun waktu anggaran 2017 yaitu sejak awal Januari sampai dengan akhir Desember 2017. Proses pemilihan penyedia, pelaksanaan pekerjaan, serah terima hasil pekerjaan dan proses pembayaran dilakukan dalam kurun waktu TA 2017 dimaksud dan tidak diperkenankan untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya. Jika hal itu terjadi maka telah melanggar ketentuan pada pasal 1 angka 14, pasal 6, pasal 13 ayat 4, pasal 15 ayat 1 Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan barang/jasa di Desa.
- Penyedia barang/jasa dapat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis kepada PKPDDes melalui TPK setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.



- Dapat Ahli jelaskan bahwa pembayaran prestasi pekerjaan hanya dapat dilakukan setelah prestasi pekerjaan di lapangan selesai dan telah diserahterimakan senilai pembayaran dimaksud. Jika prestasi pekerjaan di lapangan belum ada (0%) dan belum ada dilakukan proses pembayaran terhadap penyedia. Kemudian terhadap penyedia tersebut diatas tidak berhak untuk menerima pembayaran sama sekali atas pekerjaan tersebut karena belum ada prestasi pekerjaan yang telah diserahterimakan oleh penyedia. Jika pembayaran telah dilakukan sedangkan prestasi pekerjaan belum ada di lapangan maka hal ini telah melanggar ketentuan pada pasal 6, pasal 13 ayat (4), pasal 15 ayat (1) dan pasal 18 Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- Pengadaan barang/jasa di desa yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2017 harus dilaksanakan dalam kurun waktu anggaran 2017. Jika pada tahun anggaran 2017 tersebut tidak ada progress fisik di lapangan maka tidak diperkenankan dilakukan pembayaran pada tahun anggaran tersebut. Selanjutnya jika pelaksanaan fisiknya dilakukan pada tahun berikutnya maka hasil pekerjaan tersebut seluruhnya tidak dapat dinilai sebagai prestasi pekerjaan. Jika hal itu terjadi maka telah melanggar ketentuan pasal 1 angka 14, pasal 6, pasal 13 ayat (4), pasal 15 ayat (1) Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan barang/jasa di Desa.
- Sesuai dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan barang/jasa di Desa pada Pasal 18 dijelaskan bahwa :
 - (1) PPHP menerima penyerahan hasil pekerjaan setelah seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai perjanjian;
 - (2) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan, PPHP melaporkan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hasil kerja kepada kepala desa selaku PKPKDes untuk melakukan penundaan pencairan dan memerintahkan kepada penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana disyaratkan didalam perjanjian;
 - (3) Penyediaan barang/jasa dapat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis kepada PKPKDes melalui TPK setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dengan dilampiri berita



Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. -

Sesuai dengan aturan tersebut, dapat saya jelaskan bahwa PPHP hanya diperkenankan menerima hasil pekerjaan dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan jika pekerjaan tersebut telah selesai 100% sesuai dengan perjanjian baik dari sisi volume, kualitas, waktu, tempat dan fungsinya.

- Harga penawaran penyedia dan harga dalam surat perjanjian dengan penyedia sudah termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga ketika pekerjaan telah selesai 100% maka dilakukan proses pembayaran prestasi pekerjaan dan juga diikuti dengan pembayaran pajak yang dilakukan oleh penyedia dengan cara bendahara melakukan pemungutan dan penyetoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia setelah pekerjaan selesai sesuai ketentuan tahapan pembayaran. Oleh sebab itu jika pekerjaan belum selesai maka seharusnya tidak ada pembayaran yang terjadi dan juga tidak ada pembayaran pajak. Jika hal itu terjadi maka telah melanggar ketentuan pada pasal 6, pasal 15 ayat (1) Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- Jika pekerjaan dilapangan sudah selesai maka PPHP melakukan pemeriksaan sesuai dengan surat perjanjian. Jika pelaksanaan dilapangan telah sesuai maka PPHP menerima hasil pekerjaan dan menandatangani berita acara hasil pekerjaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 9 ayat (4) dan pasal 18 Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- Pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak dilaksanakan pada tahun berkenaan maka tidak dilakukan proses pembayaran dan anggaran yang ada dikembalikan ke kas desa. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 15 ayat (1) Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

2. BAKTI GINTING, SE., CA., CFrA

- Ahli bekerja pada Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sumatera Utara dengan jabatan Auditor Madya dan saat pemeriksaan bertugas memberikan keterangan sehubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi APBDes Batu Gun-Gun T.A.2017.

- Sesuai UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Pasal 1 angka 1) bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut
- Sesuai UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penjelasan Umum, keuangan negara adalah: Keuangan Negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena
 - Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah.
 - Berada dalam penguasaan, pengurusan atau pertanggungjawaban BUMN/BUMD, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang

Halaman 97 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

- Kerugian Negara/Daerah (Pasal 1 butir 22 UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara) adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Bahwa terdapat penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku: yaitu
 - 1) Proses Pemilihan dan Penetapan serta Penandatanganan Surat Perjanjian Penyedia tidak Dilakukan oleh TPK melainkan melalui Kepala Desa dan Lelang hanya Dilakukan secara Formalitas, tidak sesuai dengan Perbup Dairi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa, yaitu: Pasal 6 ayat (1) bahwa prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa bagi Pemerintah Desa;
 - 2) Pelaksana pekerjaan bukanlah rekanan pemenang lelang (CV Bakha) tidak sesuai dengan Surat Perintah Kerja Bagian Pengalihan Dana/Subkontrak, yaitu: "Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya".
 - 3) Pekerjaan tidak dilaksanakan di tahun anggaran 2017 melainkan tahun 2018 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 yaitu:
 - Pasal 2 ayat (1) bahwa: Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran
 - Pasal 2 ayat (2) bahwa: Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
 - 4) Pertanggungjawaban kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi dilakukan hanya untuk memenuhi formalitas tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut
 - Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat



pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

- Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; Pasal 26 ayat (4) yaitu: (f) melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme; (h) menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; (i) mengelola Keuangan dan Aset Desa; Pasal 29 yaitu: (f) Kepala Desa dilarang melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
- Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara adalah dengan metode membandingkan nilai penarikan uang dari Rekening Kas Daerah dikurangkandengan pajak-pajak yang telah disetor.
- Bahwa temuan kerugian keuangan negara sebesar Rp433.704.568,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Penarikan dana untuk kegiatan pemasangan pipa dan penambahan MCK	451.827.700,00
2	Pajak yang telah disetor (PPN & PPh) - PPN Rp15.759.245,00 - PPh Rp 2.363.887,00	18.123.132,00
3.	Kerugian Keuangan Negara (1 – 2)	433.704.568,00

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah Desa Batu Gunung mengadakan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun dengan anggaran Rp.451.827.700,00,- (empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) yang bersumber dari APBDes Batu Gun-Gun Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa Terdakwa Mhd.Deddy Bahrn Sianturi adalah pemilik perusahaan CV.Bakha dengan alamat kantor di Desa Sukandebi Kecamatan Tigalingga Kabupaten.
- Bahwa perizinan yang Terdakwa Mhd.Deddy Bahrn Sianturi miliki terkait dengan Perusahaan CV.Bakha adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor 020734704978, tanggal 11 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Bupati Dairi.
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah Nomor 2.a/195/706/02.07/XII/2015, tanggal 11 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Bupati Dairi
 - c. Surat Keputusan Camat Tigalingga Nomor 503/ /XII/K/2015, tanggal 04 Desember 2015
 - d. Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi Nomoor 0639642, tanggal 2 juli 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Pelaksana LPJK Provinsi Sumatera Utara yang kemampuan dan klasifikasi kode SI001.
- Bahwa Terdakwa Mhd.Deddy Bahrn Sianturi mengenal Saksi Mahadi Parningotan Siregar sejak pelelangan kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun;
 - Bahwa Terdakwa Mhd.Deddy Bahrn Sianturi tidak pernah diundang dalam pelelangan kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun.
 - Bahwa Terdakwa Mhd.Deddy Bahrn Sianturi tidak ada membawa surat penawaran untuk pelaksanaan lelang kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun karena saksi hanya mengikuti arahan dari saksi Hottua Sianturi.
 - Bahwa Saksi Mahadi Parningotan Siregar menyuruh saksi dan dua rekan lainnya untuk menyerahkan berkas perusahaan masing masing, lalu 15 menit kemudian ia mengumumkan bahwa pemenang lelang adalah CV.Bakha.
 - Bahwa pelelangan terhadap kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun dilakukan hanya untuk formalitas saja.
 - Bahwa Terdakwa Mhd.Deddy Bahrn Sianturi, saksi Hottua Sianturi dan saksi Logan Karo Karo sepakat meminjam perusahaan milik saksi untuk mengikuti pelelangan kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun.
 - Bahwa Terdakwa Mhd.Deddy Bahrn Sianturi tidak mengetahui berapa nilai total paket pekerjaan yang tertera di RAB dan saksi selaku Direktur CV.Bakha tidak ada membuat nilai penawaran pekerjaan tersebut.

Halaman 100 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Mhd.Deddy Bahrn Sianturi diajak oleh saksi Hottua Sianturi untuk mengikuti pelelangan kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun namun tidak menyebutkan nilai pekerjaannya.
- Bahwa Saksi hanya menemani saksi Hottua Sianturi untuk melihat mata air kemudian mengantarkan pipa merek pvc dan merek invilon sebanyak 2 (dua) truk Fuso dengan jumlah yang tidak saksi ketahui.
- Bahwa Terdakwa Mhd.Deddy Bahrn Sianturi tidak mengetahui siapa yang menjadi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa Terdakwa Mhd.Deddy Bahrn Sianturi mengenal saksi Hottua Sianturi sejak kecil, ayah saksi adalah abang dari ayah saksi Hottua Sianturi. Saksi dan saksi Hottua Sianturi sudah sering bekerja sama dalam hal supplier barang dengan azas saling percaya.
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Logan Karo Karo sekitar 20 tahun lalu namun tidak ada hubungan kekeluargaan maupun kekerabatan yang dekat.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan pekerjaan kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun dikerjakan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah pekerjaan kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi dikerjakan dan tidak tahu kapan selesai dikerjakan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima uang dari siapa pun terkait dengan kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada membeli barang material untuk pekerjaan kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun. Saksi hanya mengikuti saksi Hottua Sianturi ke Medan untuk membeli barang tersebut dan Saksi Tidak Tahu berapa jumlah dan harga barangnya.
- Bahwa Terdakwa maupun CV .Bakha tidak ada mendapat bayaran secara pribadi dari pihak desa Batu Gun-Gun.
- Bahwa pada bulan Desember 2017 saksi Hottua Sianturi dan saksi Logan Karo-Karo meminta rekening milik saksi untuk dipakai dalam

Halaman 101 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pekerjaan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun dari Saksi Mahadi Parningotan Siregar.

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2018 Terdakwa ada menandatangani surat pertanggungjawaban mengenai pipa dan surat surat lainnya namun saksi tidak baca.
- Bahwa Terdakwa menandatangani surat-surat tersebut karena pekerjaan tersebut sudah dinyatakan selesai oleh saksi Hottua Sianturi dan saksi Logan Karo Karo. Jika Terdakwa tidak menandatangani surat tersebut maka uang untuk kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK tidak dapat dicairkan kepada mereka.
- Bahwa kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun tersebut sudah terlaksana April 2018.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Hottua Sianturi tidak ada membuat surat kerjasama di depan notaris untuk pelaksanaan kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun TA. 2017.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani Surat Perintah Kerja terhadap pekerjaan kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat 1 (satu) lembar tanda penerimaan uang dari bendahara Desa Batu Gun-Gun Kecamatan Gunung Sitember sebesar Rp.343.746.700,00,-(tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) untuk pembayaran biaya pengadaan bahan dan alat pada Kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK namun Terdakwa pernah menandatangani surat sekitar bulan Juli 2018 tetapi tidak ingat persis isi surat tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu prosedur pengadaan barang dan jasa di desa sesuai aturan yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa belum pernah melaksanakan kegiatan atau pekerjaan milik pemerintah bersama dengan saksi Hottua Sianturi Dan Logan Karo Karo.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat tekanan atau paksaan ketika menanda tangani seluruh surat dan dokumen yang berhubungan dengan pekerjaan kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi.
- Bahwa Terdakwa menandatangani seluruh surat dan dokumen yang berhubungan dengan pekerjaan kegiatan Pemasangan Pipa dan

Halaman 102 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi karena berharap diberikan jasa perusahaan namun ternyata tidak diberikan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang meringankan (*a de charge*), yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah, sebagai berikut :

1. Robinson Simbolon:

- Bahwa saksi merupakan Ketua Aksindo yg menaungi pembangunan di Kab. Dairi termasuk menaungi perusahaan CV. Bakha.
- Bahwa Direktur CV. Bakha adalah Terdakwa Mhd. Deddy Bahrn Sianturi .
- Bahwa saksi Hottua Sianturi mengerjakan pekerjaan Pemasangan Pipadan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi dengan menggunakan perusahaan CV. Bakha dengan cara pinjam bendera karena asas kepercayaan antara saksi Hottua Sianturi dan Terdakwa Mhd. Deddy Bahrn Sianturi yg masih keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2018 ada temuan inspektorat tentang Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi yaitu bahwa pekerjaan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi adalah 0%. Kemudian Saksi melakukan konfrontir dengan Inspektur bahwa pada Bulan Desember Tahun 2017 sudah ada pekerjaan yang dimulai terkait pembangunan bak penampung sumber air ukuran 2x2 M namun di desa Kuta Imbaru bukan di desa Batu Gun Gun. Akan tetapi saksi tidak tahu apakah pekerjaan bak penampung termasuk pekerjaan Pemasangan Pipadan Penambahan Bak MCK.
- Bahwa Saksi bertemu dengan Inspektur Kabupaten Dairi, Saksi Edward Hutabarat, menyampaikan perihal informasi temuan Inspektorat bahwa hasil pekerjaan pemasangan pipa dan MCK mengenai realisasi 0%, sebab pada tahun 2017 sudah ada progress pekerjaan, berupa pemasangan bandul, bak penampung September 2017 dengan ukuran 2 x 2 m, dan material, hanya sampai akhir Desember 2017 belum rampung;

Halaman 103 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghubungi kepala desa untuk menindaklanjuti temuan Inspektorat tersebut akan tetapi Saksi Mahadi Parningotan Siregar tidak bisa dihubungi, setelah itu saksi tidak mengikuti perkembangan lagi.
- Bahwa saksi mengetahui terkait adanya pembangunan bandulan karena bandulan sebelumnya roboh pada tahun 2018 berasal dari uang pribadi Saksi Mahadi Parningotan Siregar dan saksi Hottua Sianturi.
- Bahwa saksi Hottua Sianturi tidak mengerjakan Pekerjaan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun sampai tahun 2018 karena Mahadi Parningotan Siregar masih memiliki hutang kepada saksi Hottua Sianturi. Saksi Hottua Sianturi mau mengerjakan apabila Saksi Mahadi Parningotan Siregar sudah melunasi pembayaran terlebih dahulu.
- Bahwa saksi membenarkan ada menerima uang sejumlah Rp.100.000.000,00.- (seratus juta rupiah) dari kepala desa karena sebelumnya kepala desa ada meminjam uang kepada saksi untuk mengerjakan atau membeli material pekerjaan Pemasangan Pipa dan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Tahun 2017 dengan jaminan sertifikat tanah milik Mahadi Parningotan Siregar.

2. Maralen Sianturi:

- Bahwa saksi merupakan pihak yg menyediakan atau menyewakan mobil hartop milik saksi untuk mengangkat dan melangsir pipa, semen, batu, dan material lain ke hulu (berbatasan antara Desa Batu Gun Gun dan Desa Kuta Imbaru).
- Bahwa rumah Saksi dijadikan tempat penyimpanan pipa pada bulan Desember 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu spesifikasi barang yg diantarkan tersebut.
- Bahwa pada bulan Agustus 2017 Saksi mulai melangsir batu semen ke desa Kuta Imbaru dengan menggunakan mobil milik Saksi.
- Bahwa pada bulan Desember 2017 Saksi baru mulai mengangkat pipa ke Desa Batu Gun Gun namun saksi tidak tahu spesifikasinya.
- Bahwa yang mempekerjakan saksi adalah saksi Hottua Sianturi dan saksi menerima biaya jasa angkut dari saksi Hottua Sianturi namun saksi tidak ingat lagi jumlahnya.

3. Pelajaran Karo-Karo:

- Bahwa saksi merupakan warga yg keberatan pada saat akan dilakukan penggalian untuk pemasangan pipa yg melintasi tanah ladang jagung milik saksi.

Halaman 104 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Hottua Sianturi telah meminta izin pada bulan September 2017 untuk memasang pipa yg melintasi ladang dan ditanam di bawah ladang milik saksi namun saksi keberatan karena baru saja ditanam jagung sehingga saksi meminta agar menunggu panen pada bulan Februari Tahun 2018.
- Bahwa ada orang lain juga keberatan karena ladangnya masih ditanam dan harus menunggu panen bahkan sampai bulan Maret 2018.
- Bahwa sebenarnya pemasangan pipa tidak akan terganggu karena pipa ditanam di bawah tanah namun karena sedang masa tanam maka saksi menyuruh saksi Hottua Sianturi untuk menunggu hingga masa panen.
- Bahwa saksi tidak keberatan atas pemasangan pipa tersebut walaupun tidak diberikan kompensasi atau ganti rugi oleh saksi Hottua Sianturi karena hal tersebut adalah untuk kepentingan umum.

4. Jenri Mei Sinaga:

- Bahwa saksi merupakan pekerja/tukang yang mengerjakan bak penampung mata air ukuran 2x2 M di desa Kuta Imbaru, bukan di Desa Batu Gun Gun. Mata air tersebut dipisah oleh sungai;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah anggaran pembangunan bak penampung tersebut termasuk ke dalam anggaran kegiatan pekerjaan Pemasangan Pipadan Penambahan Bak MCK di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi Tahun 2017.
- Bahwa pekerjaan bak penampung tersebut dimulai bulan September Tahun 2017 dan selesai pada dua bulan setelahnya.
- Bahwa saksi tidak ada mengerjakan pekerjaan Pemasangan Pipadan Penambahan Bak MCK Tahun 2017 di Desa Batu Gun Gun Kec. Gunung Sitember, Kab. Dairi. Saksi hanya mengerjakan bak penampung di desa Kuta Imbaru.
- Bahwa yg mempekerjakan saksi adalah saksi Hottua Sianturi.
- Bahwa yg menggaji saksi adalah saksi Hottua Sianturi yaitu selama dua bulan. Saksi menerima honor sebesar Rp.8.000.000,00,- (delapan juta rupiah) untuk membangun bak ukuran 2x2 M di desa Kuta Imbaru.
- Bahwa tidak ada foto dokumentasi dan slip gaji/honor atau kwitansi yang membuktikan bahwa saksi ada mengerjakan bak penampung tersebut dan menerima honor sebesar Rp.8.000.000,00,- (delapan juta rupiah) dari saksi Hottua Sianturi selama dua bulan.

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 105 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Fotokopi yang telah dilegalisir Dokumen pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) tahun anggaran 2017 Nomor PPKD : 1.20.05.00.00.5.1
- 2) Fotokopi yang telah dilegalisir Dokumen Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I (pertama) TA 2017 di desa Batu Gun-Gun sebesar Rp.669.928.800,-(enam ratus enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) berupa :
 - a. Surat Permohonan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahap I (pertama) tahun Anggaran 2017 dari Pemerintah Desa Batu Gun-Gun kepada Bupati Dairi Nomor : 100/01/KDBT/P2D2/2017, tanggal 26 Juli 2017.
 - b. Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintahan Kabupaten Dairi Nomor : 900/1984, tanggal 27 Juli 2017 perihal Pencairan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I (pertama) TA 2017 dan lampirannya untuk 3 Desa yaitu Desa Batu Gun-Gun, Desa Gunung Sitember dan Desa Lau Lebah.
 - c. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, Nomor 048/SPP-LS/PPKD/BK/2017, tanggal 28 Juli 2017.
 - d. Surat Perintah Membayar Langsung Nomor 048/SPP-LS/PPKD/BK/2017, tanggal 28 Juli 2017 untuk 3 Desa yaitu Desa Batu Gun-Gun, Desa Gunung Sitember dan Desa Lau Lebah.
 - e. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 048/SPP-LS/PPKD/BK/2017, tanggal 28 Juli 2017 untuk 3 Desa yaitu Desa Batu Gun-Gun, Desa Gunung Sitember dan Desa Lau Lebah.
 - f. Surat Pengajuan Penerbitan SP2D belanja Langsung Nomor : 162/BK/BPKAD/2017, tanggal 28 Juli 2017.
 - g. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0151/BTL-BK/PPKD/BK/2017, tanggal 31 Juli 2017 untuk 3 Desa yaitu Desa Batu Gun-Gun, Desa Gunung Sitember dan Desa Lau Lebah.
 - h. Surat Setoran ke Rekening Kas Desa Batu Gun-Gun Nomor : 280.01.02.003566-3 pada Bank Sumut Cabang Sidikalang Sebesar Rp.669.928.800,-(enam ratus enam puluh Sembilan puluh juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- 3) Fotokopi yang telah dilegalisir Dokumen Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap II(Kedua) TA 2017 di desa Batu Gun-Gun sebesar Rp.446.619.200,-(empat ratus empat puluh enam juta enam ratus Sembilan belas ribu dua ratus rupiah) berupa:

Halaman 106 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Permohonan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahap II (Kedua) tahun Anggaran 2017 dari Pemerintah Desa Batu Gun-Gun kepada Bupati Dairi Nomor : 02/XI/KDBT/2017, tanggal 27 desember 2017.
- b. Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintahan Kabupaten Dairi Nomor : 140/2561, tanggal 29 Nopember 2017 perihal Pencairan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap II (Kedua) TA 2017 dan lampirannya untuk 2 Desa yaitu Desa Batu Gun-Gun dan Desa Bukit Lau Kersik.
- c. Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS, Nomor 116/SPP-LS/PPKD/BK/2017, tanggal 30 Nopember 2017.
- d. Surat Perintah Membayar Langsung tanggal 30 Nopember 2017. Dimana Surat tersebut adalah untuk 2 desa yaitu Desa Batu Gun-Gun dan desa Bukit Lau Kersik.
- e. Surat Permintaan Pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD NOmor : 116/SPP-LS/PPKD/BK/2017, tahun 2017, tanggal 30 Nopember 2017 untuk 2 desa yaitu desa Batu Gun-Gun dan desa Bukit Lau Kersik.
- f. Surat Pengajuan Penerbitan SP2D belanja Langsung Nomor : 302/BK/BPKAD/2017, tanggal 30 Nopember 2017.
- g. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :0277/BTL-BK/PPKD/BK/2017, tanggal 4 desember 2017 untuk 2 desa yaitu desa batu Gun-Gun.
- h. Surat Setoran ke Rekening Kas Desa Batu Gun-Gun Nomor : 280.01.02.003566-3 pada Bank Sumut Cabang Sidikalang Sebesar Rp.446.619.200,-(empat ratus empat puluh enam juta enam ratus Sembilan belas ribu dua ratus rupiah).
- 4) Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Pencairan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak dan retribusi Daerah TA 2017 di Desa Batu Gun-Gun sebesar Rp.109.814.000,-(seratus Sembilan juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) berupa:
 - a. Surat Permohonan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah (BHPRD) TA 2017 dari pemerintah Desa Batu Gun-Gun kepada Bupati dairi Nomor : 03/12/KDBT/2017, tanggal 27 desember 2017.
 - b. Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 140/2561, tanggal 18 Desember 2017 Perihal pencairan alokasi dana dan bagian Hasil Pajak dan Restribusi Daerah TA 2017 dan lampirannya

Halaman 107 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk 7 desa yaitu desa Batu Gun-Gun, Desa Gunung Sitember, Desa Bukit Lau Kersik, Desa Rante Besi, Desa Gundaling, Desa Kendit Liang dan Desa Tupak Raja.

- c. Surat pernyataan Pengajuan SPP-LS, Nomor 163/SPP-LS/PPKD/BK/2017, tanggal 22 Desember 2017.
 - d. Surat Perintah membayar langsung tanggal 22 desember 2017, dimana surat tersebut adalah untuk 7 desa yaitu desa Batu Gun-Gun, Desa Gunung Sitember, Desa Bukit Lau Kersik, Desa Rante Besi, Desa Gundaling, Desa Kendit Liang dan Desa Tupak Raja.
 - e. Surat Permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD Nomor : 163/SPP-LS/PPKD/BK/2017, tahun 2017 tanggal 22 desember 2017. Diman Surat tersebut adalah untuk 7 desa yaitu desa Batu Gun-Gun, Desa Gunung Sitember, Desa Bukit Lau Kersik, Desa Rante Besi, Desa Gundaling, Desa Kendit Liang dan Desa Tupak Raja.
 - f. Surat pengajuan Penerbitan SP2D belanja langsung nomor : 361/BK/BPKAD/2017, tanggal 27 Desember 2017.
 - g. Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0345/BTL-BK/PPKD/BK/2017, tanggal 27 Desember 2017, dimana SP2D tersebut adalah untuk 7 desa yaitu desa Batu Gun-Gun, Desa Gunung Sitember, Desa Bukit Lau Kersik, Desa Rante Besi, Desa Gundaling, Desa Kendit Liang dan Desa Tupak Raja.
 - h. Surat Setoran ke Rekening Kas Desa Batu Gun-Gun Nomor 280.01.02.003566-3 pada Bank Sumut cabang Sidikalang sebesar Rp.109.814.000,-(seratus Sembilan juta delapan ratus empat belas ribu rupiah).
- 5) 1(Satu) lembar print out rekening koran giro Bank Capem Tigalingga Nomor : 280.01.02.003566-3 KAS DESA BATU GUN-GUN Periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017, tanggal 02 Desember 2019.
 - 6) 1(satu) lembar print out Rekening Koran Giro Bank Capem Tigalingga Nomor : 280.01.02.003566-3 KAS DESA BATU GUN-GUN Periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 tanggal 02 Desember 2019.
 - 7) 1(satu) lembar Surat Tugas Camat Gunung Sitember Nomor :094/55/2018, tanggal 18 Juli 2018 tentang pelaksana Tugas Kepala Desa Batu Gun-Gun Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi.
 - 8) 1(satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala desa Batu Gun-Gun Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2018, tanggal 14 September 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Asli Surat keputusan Bupati Dairi Nomor 141/266/VII/2012, tanggal 9 Juli 2012 tentang pengesahan pengangkatan kepala desa terpilih di Desa Batu Gun-Gun Periode T.A.2012 s/d T.A.2017 beserta lampirannya
- 10) 1(satu) eksemplar Asli rencana Kerja Pembangunan desa (RKP Desa) tahun 2017 desa batu Gun-Gun, Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi.
- 11) 1(satu) eksemplar asli Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) tahun 2017 desa Batu Gun-Gun, Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi
- 12) 1(satu) eksemplar asli Peraturan Desa Batu Gun-Gun Nomor 2 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 beserta lampirannya berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja pemerintahan Desa Batu Gun-Gun Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi.
- 13) 1(satu) eksemplar asli Peraturan Desa Batu Gun-Gun Nomor 5 tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Desa Batu Gun-Gun Nomor 2 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 beserta lampirannya berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja pemerintahan Desa Batu Gun-Gun Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi.
- 14) Asli surat Keputusan Kepala Desa Batu Gun-Gun Nomor 141/05/KD/2017, tanggal 05 Januari 2017 tentang pengangkatan Kepala Urusan dan Kepala Dusun Desa Batu Gun-Gun beserta lampirannya.
- 15) Asli Surat keputusan Kepala Desa Batu Gun-Gun Nomor : 470/01//KDBT/SK-BD/2017, tanggal 2 Januari 2017 tentang penetapan Bendahara Desa Batu Gun-Gun Tahun Anggaran 2017.
- 16) Asli Surat Keputusan Kepala Desa Batu Gun-Gun Nomor : 01 tahun 2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Pengangkatan Operator Desa Batu Gun-Gun.
- 17) Asli Surat Keputusan Kepala Desa Batu Gun-Gun Nomor : 10 tahun 2017 tentang Tim Pengelola kegiatan (TPK) tahun 2017.
- 18) Asli Keputusan kepala desa Batu Gun-Gun Nomor : 11 tahun 2017 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tahun anggaran 2017.
- 19) Asli Surat Keputusan kepala desa Batu Gun-Gun Nomor : 12 tahun 2017 tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) tahun Anggaran 2017.
- 20) 1(satu) eksemplar asli Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepala Desa Batu Gun-Gun Tahun Anggaran 2017.

Halaman 109 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1(satu) eksemplar asli Daftar Realisasi Tahap I Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintahan Desa Batu Gun-Gun Kecamatan Gunung sitember tahun 2017.
- 22) 1(satu) eksemplar asli Daftar Realisasi Tahap II Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintahan Desa Batu Gun-Gun Kecamatan Gunung sitember tahun 2017.
- 23) 1(satu) eksemplar asli Daftar Realisasi Tahap III Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintahan Desa Batu Gun-Gun Kecamatan Gunung sitember tahun 2017.
- 24) Asli 1(satu) eksemplar Surat pertanggung jawaban Kegiatan Perpipaan dan Penambahan dan Penambahan Bak MCK berupa:
- a. Surat permintaan pembayaran Desa Batu Gun-Gun Kegiatan Perpipaan dan penambahan Bak MCK.
 - b. Pernyataan tanggung jawab pembayaran Kegiatan Perpipaan dan penambahan Bak MCK.
 - c. Tanda penerimaan Uang sebesar Rp.343.767.700,-(tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dari bendahara pembayaran Biaya pengadaan bahan pada kegiatan PSAB perpipaan dan penambahan Bak MCK 1 unit.
 - d. Undangan Pengadaan barang dan jasa Nomor 01/TPK/2017.
 - e. Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Perpipaan dan penambahan Bak MCK.
 - f. Surat Penawaran pengadaan barang dari CV.BAKHA atas nama MHD DEDDY BAHRUN SIANTURI beserta Rencana Anggaran dan Biaya Pengadaan Perpipaan dan penambahan Bak MCK dari CV BAKHA.
 - g. Formulir isian pengadaan barang/jasa dari CV.BAKHA.
 - h. Fakta Integritas dari CV.BAKHA.
 - i. Surat penawaran pengadaan barang dari UD.JONA atas nama HOTTUA SIANTURI beserta Rencana Anggaran dan Biaya kegiatan Perpipaan dan penambahan Bak MCK daru UD.JONA.
 - j. Formulir isian pengadaan barang/jasa dari UD.JONA.
 - k. Fakta Integritas dari UD.JONA.
 - l. Surat Perintah Kerja (SPK)
 - m. Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp.343.746.700,- dari Bendahara desa Batu Gun-Gun kepada CV.BAKHA atas nama MHD DEDDY BAHRUN SIANTURI untuk pembayaran Biaya pengadaan bahan pada kegiatan PSAB perpipaan dan penambahan BAK MCK 1 unit.

Halaman 110 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- n. Surat Pesanan CV.BAKHA.
 - o. Faktur Barang dari CV.BAKHA.
 - p. Berita Acara Pemeriksaan barang/pekerjaan.
 - q. Daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa.
 - r. Berita Acara Serah Terima barang/pekerjaan dari CV.BAKHA kepada TPK.
 - s. Berita Acara Serah Terima barang/pekerjaan dari TPK kepada Kepala Desa.
 - t. Tanda penerimaan Uang sebesar Rp.150.000,- dari Bendahara desa Batu Gun-Gun kepada CV.BAKHA untuk pembayaran Biaya Papan Proyek pada pekerjaan perpipaan dan penambahan Bak MCK 1 Unit.
 - u. Surat pesanan dan faktur papan proyek.
 - v. Tanda Penerimaan Uang Sebesar Rp.400.000,- dari Bendahara desa Batu Gun-Gun kepada CV.BAKHA untuk pembayaran Biaya sewa Kotrek.
 - w. Surat Pesanan dan Faktur sewa kotrek.
 - x. Tanda Penerimaan uang sebesar Rp.13.700.000,- dari Bendahara Desa Batu Gun-Gun kepada ketua TPK untuk pembayaran Biaya Operasional TPK pada kegiatan perpipaan dan penambahan Bak MCK tahun anggaran 2017 beserta rinciannya.
 - y. Tanda penerimaan uang sebesar Rp.3.400.000,- dari Bendahara desa Batu Gun-Gun kepada Ketua PPHP untuk pembayaran Biaya Operasional PPHP pada kegiatan perpipaan dan penambahan Bak MCK tahun anggaran 2017.
 - z. Tanda Penerimaan uang sebesar Rp.90.275.000,- dari Bendahara desa batu Gun-Gun kepada JAMES PASARIBU untuk pembayaran Biaya Upah (Langsir,Tukang, pekerja) pada kegiatan perpipaan dan penambahan Bak MCK tahun Anggaran 2017.
- 25) Asli 1(satu) eksemplar Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler/Komprehensif Tahun Anggaran 2017 Desa Batu Gun-Gun Kecamatan Gunung Sitember.
- 26) Asli 1(satu) eksemplar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Bendahara desa kepada HOTTUA SIANTURI dengan perincian untuk pembayaran perpipaan tanggal 30 Agustus 2017.
- 27) Asli 1(satu) eksemplar lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dari Sekretaris Desa kepada HOTTUA SIANTURI dengan perincian untuk pembayaran Pembelian Bahan



serta pipa untuk pembangunan Rehap PSAB di desa Batu Gun-Gun tanggal 8 desember 2017.

- 28) Asli 1(satu) eksemplar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari bendahara desa/kepala Desa kepada Robinson Simbolon dengan perincian untuk pembayaran kekurangan pembangunan PSAB dan perpipaan anggaran tahun 2017 tanggal 23 juli 2018.
- 29) 1 (satu) lembar penyerahan uang sejumlah Rp.200.000.000,- dari Mhd. Deddy B Sianturi kepada Hottua Sianturi yang ditandatangani di Sukandebi tangga; 13 Desember 2017 dengan disertai Materai enam ribu rupiah.
- 30) Rekening koran giro Muhammad Deddy Bahrin Sianturi pada Bank Sumut Cabang Pembantu Tigalingga dengan nomor 282-01.04.000067-0 periode 1 Desember 2017 s/d 31 Desember 2017.
- 31) 1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Batu gun-Gun Kec. Gunung Sitember Kab. Dairi Nomor 21/LHPK/INSPEKTORAT/2018 tanggal 16 November 2018

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut, telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan serta barang bukti berupa surat surat yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemerintah Desa Batu Gun Gun Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi tahun 2017 mengelola ADD (Alokasi Dana Desa) sebesar Rp.431.759.000,- (empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dan DD (Dana Desa) sebesar Rp.787.314.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) dengan Saksi Mahadi Parningotan Siregar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dairi Nomor 141/266/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih periode 2012-2018 selaku Penanggungjawab ADD dan DD;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Batu Gun-Gun Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017 ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Pendapatan	1.226.362.000,00	



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Keterangan
2	Belanja		
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	332.382.250,00	
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	823.213.250,00	DD, ADD, pajak
2.2.1	Perpipaan dan Penambahan MCK	451.827.700,00	DD
2.2.2	Rabat Beton Dusun Lau Kinapan II, p=142m+Plat Beton	172.597.950,00	DD
2.2.3	Rabat Beton Dusun Lau Kinapan I, p=70m	42.150.500,00	DD
2.2.4	Rabat beton Dusun Barisan Toba, p=100m	47.101.100,00	DD
2.2.5	Rabat beton Dusun Barisan Karo, p=31m	16.675.900,00	
2.2.6	Rabat Beton Dusun Barisan Karo, p=37m	23.235.100,00	DD
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	14.965.000,00	
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	62.180.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.232.740.500,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.378.500,00)	
3	Pembiayaan	(6.378.500,00)	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	6.378.500,00	

3. Bahwa dari 6 (enam) sub kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan APBDes sebesar Rp823.213.250,00 salah satu kegiatan yang seharusnya dilaksanakan adalah kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK (Mandi, Cuci, Kakus) yaitu salah satu sarana fasilitas umum yang digunakan bersama sehubungan masyarakat kekurangan air dan Bak MCK yang bersumber dari Dana Desa Tahap I TA 2017 yakni senilai Rp.451.827.700,- yang terdiri dari pekerjaan konstruksi sebesar Rp.434.727.700,-, pembayaran honor TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) sebesar Rp.13.700.000,- dan honor PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) sebesar Rp.3.400.000,- yang pengelolaannya oleh Saksi Mahadi Parningotan Siregar selaku Kepala Desa bersama-sama dengan Terdakwa Hottua Sianturi, Saksi Logan Karo-Karo dan Terdakwa Mhd. Dedy Bahrin Sianturi ; namun berdasarkan keterangan Saksi Septembreges Lumban Tobing sebagai Ketua TPK, menyatakan semua Pengurus TPK tidak pernah menerima honorarium TPK sebesar Rp.13.700.000,- dan keterangan Saksi Robert Siregar sebagai Ketua PPHP, seluruh PPHP tidak pernah menerima honorarium PPHP sebesar Rp.3.400.000,-;

Adapun rincian pekerjaan fisik Rp.434.727.700, terdiri dari:

No	Uraian	Satuan	RAB (Rp)
1	Persiapan (papan proyek)	Ls 0,079	343.600
2	Pembangunan bendungan	Ls 4.840	21.040.300
3	Pembangunan bak reservoir	Ls 3.692	16.050.400,-



4	Galian tanah	9.092 m3	39.527.200
5	Pengadaan dan pemasangan pipa & asesoris	Ls 78.701	343.527.200
6	Penyeberangan pipa (sling pipa & asesoris)	Ls 3.596	15.631.100
	Jumlah		434.727.700

4. Bahwa perbuatan Saksi Mahadi Parningotan Siregar selaku Kepala Desa bersama-sama dengan **Terdakwa Mhd. Deddy Bahrhun Sianturi**, saksi Hottua Sianturi dan Saksi Logan Karo-Karo dalam pengelolaan anggaran kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK yang tidak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
- A. Proses Lelang dilakukan hanya formalitas: Proses pemilihan dan penetapan penyedia serta penandatanganan surat perjanjian tidak dilakukan oleh TPK melainkan melalui Kepala Desa;
 - B. Pelaksana pekerjaan bukanlah rekanan pemenang lelang CV. Bakha (**Terdakwa Mhd. Deddy Bahrhun Sianturi**) melainkan dikerjakan oleh Saksi **Hottua Sianturi** dan saksi **Logan Karo Karo**;
 - C. Pekerjaan tidak dilaksanakan di tahun anggaran 2017 dan Kepala Desa tidak menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Dairi;
 - D. Pertanggungjawaban kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK dilakukan hanya untuk memenuhi formalitas.
5. Bahwa setelah ditetapkan APBDes Desa Batu Gun Gun TA 2017, Pemerintah Desa melakukan lelang kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK tanggal 12 Agustus 2017, yang dihadiri oleh Perangkat desa juga dihadiri oleh terdakwa Mhd. Deddy Bahrhun Sianturi, Saksi Hottua Sianturi dan Saksi Logan Karo-Karo (ketiganya dalam berkas penuntutan terpisah);
6. Bahwa sebelumnya, diawali pada sekira bulan Juni 2017 sampai bulan Juli 2017 Saksi Logan Karo Karo (atas informasi awal Alm. Pangihutan Simanungkalit) kepada Saksi Logan Karo Karo yang selanjutnya Saksi Logan Karo Karo memberitahu Saksi Hottua Sianturi bahwa terdapat kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK di Desa Batu Gun-Gun dimana dibutuhkan 3 (tiga) perusahaan untuk mengikuti lelang kegiatan tersebut. Saksi Hottua Sianturi dan Saksi Logan Karo-Karo mengadakan pertemuan dengan, Pangihutan Simanungkalit dan Saksi Mahadi P. Siregar sekira bulan Juli 2017. Saksi Mahadi P. Siregar menjelaskan bahwa anggaran untuk pekerjaan perpipaan sebesar Rp.306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah). Pada saat itu Saksi Mahadi P. Siregar menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dibutuhkan Perusahaan CV yang lengkap perizinannya untuk mengerjakan perpipaan tersebut dan harus melalui lelang. Saksi Hottua Sianturi dan Saksi Logan Karo-Karo sepakat menghubungi Terdakwa Mhd Deddy Bahrn Sianturi selaku Pemilik/Direktur CV Bakha Sianturi.

7. Bahwa seminggu kemudian bulan Juli tahun 2017 Terdakwa Hottua Sianturi dan saksi Logan Karo Karo bertemu Saksi Mahadi P. Siregar, lalu saksi Hottua Sianturi dan saksi Logan Karo Karo memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Mahadi P. Siregar, dengan maksud agar Saksi Mahadi P. Siregar selaku Kepala Desa Gun Gun tidak memberikan kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK tersebut kepada orang lain. Setelah menerima uang tersebut, Saksi Mahadi P. Siregar bersepakat dengan Saksi Hottua Sianturi dan saksi Logan Karo Karo bahwa kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK tersebut diajukan dengan 3 (tiga) perusahaan untuk mengikuti lelang yang akan dilaksanakan oleh Saksi Hottua Sianturi dan Saksi Logan Karo Karo dan kemudian Saksi Mahadi P. Siregar, langsung memberikan Rencana Anggaran Biaya (RAB), namun menurut Saksi Hottua Sianturi dan Logan Karo Karo hanya berupa oretan;
8. Bahwa selanjutnya tanggal 12 Agustus 2017 lelang pekerjaan perpipaan dilaksanakan, yang dihadiri oleh Perangkat Desa juga oleh Terdakwa, saksi Hottua Sianturi, saksi Logan Karo-Karo dan Terdakwa Mhd. Deddy Bahrn Sianturi. Pada saat lelang kegiatan tersebut, Saksi Hottua Sianturi membawa berkas perusahaan UD. Jona, Terdakwa Mhd. Deddy Bahrn Sianturi selaku Direktur CV. Bakha membawa berkas perusahaannya, dan Saksi Logan Karo Karo membawa berkas perusahaan lain (UD Nasional). Saksi Hottua Sianturi dan Saksi Logan Karo Karo, dan Terdakwa Mhd. Deddy Bahrn Sianturi membawa berkas tanpa dilengkapi dengan surat penawaran. Lalu Saksi Mahadi P Siregar mengambil alih jalannya lelang, dengan melaksanakan proses pemilihan, penetapan, dan penandatanganan Surat Perjanjian Penyedia yang menyebutkan bahwa CV. Bakha (Terdakwa Mhd. Deddy Bahrn Sianturi) sebagai pemenang lelang.
9. Bahwa pihak yang menang lelang kegiatan dan yang berhak mengerjakan kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK adalah CV. Bakha (Terdakwa Mhd. Deddy Bahrn Sianturi), namun pada kenyataannya kegiatan tersebut dikerjakan oleh Saksi Hottua Sianturi dan Saksi Logan

Halaman 115 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 115



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karo Karo, dimana keduanya tetap melaporkan progress kegiatan tersebut kepada Terdakwa Mhd. Deddy Bahrhun Sianturi selaku Direktur CV. Bakha.

10. Bahwa Terdakwa Mhd. Deddy Bahrhun Sianturi berperan dalam hal administrasi terhadap kegiatan tersebut yaitu menandatangani Surat Perintah Kerja, Tanda Terima Uang sebesar Rp.343.746.700,- (tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) untuk pembayaran biaya pengadaan bahan dan alat pada kegiatan pemasangan pipa dan penambahan MCK di Desa Batu Gun-Gun, dan dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan yang dimintakan oleh Saksi Mahadi P Siregar sebagai Kepala Desa, serta menerima pembayaran dari Saksi Mahadi P Siregar terhadap pekerjaan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK melalui transfer rekening sebesar Rp.200.000.000,00;
11. Bahwa pelaksana pekerjaan di lapangan bukanlah rekanan pemenang lelang CV. Bakha (Terdakwa Mhd. Deddy Bahrhun Sianturi) tidak sesuai dengan Surat Perintah Kerja bagian Pengalihan Dana/Sub kontrak, yaitu: "Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya".
12. Bahwa Saksi Mahadi P Siregar selaku Kepala Desa Gun Gun telah melakukan pembayaran terhadap pekerjaan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 30 Agustus 2017 secara tunai kepada saksi Hottua Sianturi sebesar Rp.50.000.000,-;
 - Pada tanggal 08 Desember 2017 transfer rekening kepada Terdakwa Mhd. Deddy Bahrhun Sianturi sebesar Rp.200.000.000,-;
 - Sekira bulan Maret-April 2018 pelunasan tunai kepada saksi Robinson Simbolon (rekan kerja saksi Hottua Sianturi) sebesar Rp.100.000.000,-.Meskipun telah dilakukan pembayaran, namun pekerjaan tersebut tetap tidak dilaksanakan oleh Terdakwa Mhd. Deddy Bahrhun Sianturi, Saksi Hottua Sianturi dan saksi Logan Karo Karo dan tidak diserahterimakan sampai dengan berakhirnya bulan Desember 2017.
13. Bahwa Saksi Mahadi P.Siregar selaku Kepala Desa mengetahui bahwa Saksi Logan Karo Karo dan Saksi Hottua Sianturi tidak membuat surat kuasa atau akta notaris atau surat dalam bentuk lain dengan Terdakwa Mhd. Deddy Bahrhun Sianturi terkait meminjam dan menggunakan

Halaman 116 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan CV Bakha (istilah “pinjam bendera”) untuk pekerjaan kegiatan Perpipaan dan Penambahan Bak MCK Desa Batu Gun Gun dengan hanya modal percaya dan kesepakatan lisan sehingga tidak sesuai dengan Perbup Dairi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa Pasal 12 ayat (1) Dalam perencanaan pengadaan barang/jasa, TPK harus mempertimbangkan ... b. tidak menggunakan pihak ketiga (orang atau badan yang bukan toko/penyedia/individu) sebagai calo penyedia bahan/alat/tenaga yang dibutuhkan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 86Ayat (5) dinyatakan “pihak yang berwenang menandatangani kontrak pengadaan adalah Direksi yang terdapat dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar; sedangkan pada Pasal 86 ayat (6) dinyatakan “pihak lain yang bukan Direksi tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sepanjang mendapat kuasa/berwenang menandatangani kontrak pengadaan sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah untuk menandatangani kontrak pengadaan;

14. Bahwa Saksi Mahadi P.Siregar mengetahui bahwa Saksi Hottua Sianturi dan Saksi Logan Karo Karo tidak membuat surat kuasa atau akta notaris atau surat dalam bentuk lain dengan Terdakwa Mhd. Deddy Bahrhun Sianturi terkait meminjam dan menggunakan Perusahaan CV Bakha (istilah “pinjam bendera”) untuk pekerjaan kegiatan Perpipaan dan Penambahan Bak MCK Desa Batu Gun Gun dengan hanya modal percaya dan kesepakatan lisan;
15. Bahwa pada bulan Oktober 2017, Saksi Mahadi P.Siregar bersama dengan pendamping desa melakukan pengecekan sumber air. Pekerjaan tersebut tidak dikerjakan di tahun 2017, namun dikerjakan pada bulan April 2018 yakni berupa penggalian, pemasangan pipa, dan penutupan dan telah ada material untuk pembangunan bak reservoir namun sampai dengan sekarang, penambahan bak MCK tidak dikerjakan. Pekerjaan rehabilitasi terhadap bak MCK lama telah dilaksanakan. Pekerjaan tersebut baru dikerjakan Saksi Hottua Sianturi dan Saksi Logan Karo Karo pada April 2018 dengan sepengetahuan Terdakwa Mhd. Deddy Bahrhun Sianturi selaku Direktur CV. Bakha;
16. Bahwa Inspektorat Kabupaten Dairi telah melakukan pemeriksaan dan menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas pengelolaan keuangan dan asset desa Batu Gun-Gun Kecamatan Gunung Sitember Nomor 21/LHPK/Inspektorat/2018 tanggal 16 November 2018 yang

Halaman 117 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa terdapat kerugian keuangan desa sebesar Rp433.704.568,00,- (empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Penarikan dana untuk kegiatan pemasangan pipa dan penambahan MCK	451.827.700,00
2.	Realisasi fisik terpasang tahun 2017 dan realisasi pembayaran honor TPK dan PPHP	0
3.	Selisih (1-2)	451.827.700,00
4.	Pajak yang telah disetor (PPN & PPh) - PPN Rp15.759.245,00 - PPh Rp 2.363.887,00	18.123.132,00
5.	Kerugian Keuangan Negara	433.704.568,00

17. Bahwa berdasarkan Laporan Telaahan Staf oleh Perwakilan BPKP Sumatera Utara yang ditujukan kepada Kapolres Dairi Nomor ND-211.A/5.2/2020 tanggal 21 Desember 2020 pada huruf H. Informasi Tambahan, menyatakan bahwa realisasi Kegiatan Perpipaian dan Penambahan Bak MCK Desa Batu Gun Gun Tahun 2017 berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh Ahli Teknik Sipil USU an Indra Jaya Pandia yang dilakukan tanggal 27 Mei 2020 disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Terdapat perbedaan jumlah pipa pada pemasangan pipa dan aksesoris;
- 2) Pipa GIP 4" tidak terpasang, namun digantikan dengan pipa PVC 4".
- 3) Total bobot pekerjaan terpasang sebesar 72,25% dengan nilai sebesar Rp314.108366,90 sehingga masih terdapat pekerjaan yang belum ditindaklanjuti dengan bobot 27,75% atau sebesar Rp137,719.333,10,- (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan belas ribu tiga puluh tiga rupiah sepuluh sen) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai kontrak (Rp)	Hasil Pemeriksaan (%)	Nilai Pekerjaan (Rp)
1	Persiapan (Ls 0,079)	343.600	0,079	343.600
2	Pembangunan bendungan (Ls 4.840)	21.040.300	-	-
3	Pembangunan bak reservoir (Ls 3.692)	16.050.400,-	3.692	16.050.400,-
4	Galian tanah (9.092 m3)	39.527.200	9.092	39.527.200
5	Pengadaan dan pemasangan pipa & asesoris (Ls78.701)	343.527.200	55.795 selisih kurang 22.906	242.556.320,22
6	Penyeberangan pipa	15.631.100	3.596	15.631.100



	(sling pipa & asesoris) (Ls 3.596)			
	Jumlah	434.727.700	72,25 Selisih kurang 27,25	314.108.366,90

Catatan:

- A. Nilai kontrak (tidak ikut MCK) Rp.451.827.700,00;
- B. Honor TPK dan PPHP Rp.17.100.000,00;
- C. Nilai pekerjaan fisik (A – B) Rp.434.727.700,00
- D. Nilai fisik terpasang/dinilai Rp.314.108.366,90;
- E. Nilai fisik belum terpasang (C – D) Rp.120.619.333,10
- F. Honor TPK dan PPHP belum dibayarkan Rp.17.100.000,00
- G. Jumlah kerugian negara (E + F) Rp.137.719.333,10;

18. Bahwa Saksi Mahadi P Siregar melakukan penitipan untuk pengembalian kerugian keuangan negara yang dititipkan pada kas Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Dairi Nomor rekening 1070013001799 sebesar Rp.120.000.000.000,- pada tanggal 21 Mei 2023; dengan memperhitungkan Pajak (PPN dan Pph) sebesar Rp18.123.132,00 yang telah disetorkan ke kas negara sehingga kerugian keuangan negara cq Pemerintah Daerah Kab Dairi sebesar Rp.137.719.333,10 telah dipulihkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu:

- Primair, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
- Subsidiar, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan surat Dakwaan yang disusun secara subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan primair



terlebih dahulu, dan jika Dakwaan primair terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan subsidair, namun jika Dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa kini Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Primair perkara ini dengan unsur-unsurnya yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" dalam hal ini dapat diketahui dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang berbunyi: "Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi";

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut "barang siapa". Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/PID/1983, memberi pengertian, bahwa "barang siapa" dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai Pegawai Negeri, melainkan harus diartikan secara luas pula tercakup swasta, pengusaha dan badan hukum. Putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007;

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan "setiap orang" dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis Hakim ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya telah didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/penyelenggara negara maupun bukan pegawai negeri/penyelenggara negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Mhd. Deddy Bahrin Sianturi di persidangan yang identitasnya sama dengan identitas terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, demikian pula tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf serta tidak terdapat satu pun petunjuk kalau akan



terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan barang bukti di depan persidangan dapat diperoleh fakta bahwa Terdakwa Mhd. Deddy Bahrn Sianturi selaku Direktur CV. Bakha yang meminjamkan pemakaian Perusahaannya untuk mengikuti lelang kegiatan perpipaian dan penambahan MCK di Desa Batu Gun Gun Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi tahun 2017 bersama-sama dengan Saksi Mahadi Parningotan Siregar selaku Kepala Desa pada Desa Batu Gun Gun Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi;

Menimbang, bahwa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya maka masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah mencakup “perbuatan melawan hukum dalam arti formil” maupun “dalam arti materiil”, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, diketahui bahwa pengertian “secara melawan hukum” yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat umum, artinya meliputi semua perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) maupun perbuatan yang dipandang tercela karena bertentangan dengan rasa keadilan atau bertentangan dengan norma kehidupan sosial yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi



“yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 menyatakan bahwa kata ‘dapat’ dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menurut MK unsur merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno, secara implisit penyalahgunaan wewenang *in haeren* (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang. (Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58*);

Menimbang bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung rumusan tersebut sangat umum dan luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu “secara melawan hukum”. Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan subsidair lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku yang dapat dijerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam “jabatan atau kedudukannya”;

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku. Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2. sehingga dalam hal ini berlaku adagium “*Lex specialis derogate legi generalis*”. Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa Mhd. Deddy Bahrn Sianturi selaku Direktur CV. Bakha yang memberikan kuasa lisan kepada Saksi Hottua Sianturi dan Saksi Logan Karo-Karo untuk “meminjam bendera” CV Bakha sebagai Pelaksana Pekerjaan Perpipaian dan Penambahan MCK pada Desa Batu Gun-Gun Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi tahun anggaran (TA) 2017 yang memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) atau kontrak tersebut;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa Mhd. Deddy Bahrn Sianturi tersebut terkait dengan jabatan Saksi Mahadi Parningotan Siregar selaku Kepala Desa Batu Gun Gun dan kedudukan Terdakwa Mhd. Deddy Bahrn Sianturi selaku Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah adalah dalam ruang lingkup perdata yang timbul dari adanya perjanjian untuk melakukan pekerjaan yang diberikan oleh Desa Batu Gun-Gun Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2017, sedangkan yang

Halaman 123 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



dimaksudkan dengan jabatan, kewenangan atau kedudukan di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah dalam ruang lingkup jabatan publik, sehingga Terdakwa memiliki kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya untuk melaksanakan pekerjaan fisik tersebut dengan maksimal dan dengan baik, yang mengakibatkan terdapatnya kerugian negara cq Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur “secara melawan hukum” yang subyek deliknya bersifat umum, tidak tepat apabila diterapkan terhadap Terdakwa Mhd. Deddy Bahrin Sianturi, tetapi lebih tepat memenuhi rumusan unsur Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang oleh karena unsur melawan hukum dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur berikutnya dalam Dakwaan Primair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan oleh karenanya unsur Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka menurut hukum Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang ini, telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi ;

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adam Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm. 46);

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813K/ Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa Mhd. Deddy Bahrin Sianturi selaku Perantara sekaligus Pelaksana Pekerjaan Perpipaan, apakah dalam pekerjaan fisik tersebut, telah menguntungkan Terdakwa, sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengenai hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dairi Nomor 141/266/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih periode 2012-2018 selaku Penanggungjawab ADD dan DD, Saksi Mahadi Parningotan Siregar diangkat sebagai Kepala Desa Batu Gun Gun yang berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 Ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 untuk menjalankan tugasnya, Saksi Mahadi Parningotan Siregar selaku Kepala Desa mempunyai **kewenangan** antara lain: (a) Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa. (b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa, (c) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, (d) Menetapkan Peraturan Desa dan (e) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Menimbang, bahwa perangkat Desa Batu Gun Gun yang terkait dalam Pengelolaan APBDes (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) TA 2017 diantaranya terdiri dari:

- a Saksi Mahadi Parningotan Siregar selaku Kepala Desa;
- b Saksi Farianti AS Purba selaku Sekretaris Desa;
- c Saksi Sahat Lambok Siburian selaku Bendahara Desa;
- d Saksi Septemgres Lumban Tobing selaku Ketua TPK (Tim Pelaksana Kegiatan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, Saksi Mahadi P Siregar selaku Kepala Desa Batu Gun Gun menerbitkan Surat Keputusan Nomor 12 Tahun 2017 tanpa tanggal Januari 2017 tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang berfungsi membantu Kepala Desa yang terdiri dari Saksi Farianti AS Purba selaku Sekretaris Desa (selaku Koordinator), Saksi Sahat Lambok Siburian selaku Bendahara Desa dan Para Kepala Seksi;

Menimbang, bahwa Saksi Mahadi P Siregar menetapkan saksi **Farianti AS Purba** selaku Sekretaris Desa berdasarkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batu Gun-Gun Nomor 141/05/KD/2017, tanggal 05 Januari 2017. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 5 Ayat (1) Sekretaris Desa bertindak selaku Koordinator Pelaksana Teknis Keuangan Desa (PTPKD);

Menimbang, bahwa Kepala Desa Batu Gun Gun menetapkan saksi **Sahat Lambok Siburian** selaku Bendahara Desa TA 2017 dengan **tugas** selaku Bendahara Desa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa serta diatur **kewajiban Bendahara Desa** berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan ayat (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa untuk mendukung kelancaran pembangunan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pada Pasal 6, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 30 diatur tentang fungsi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Peraturan Kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), disingkat Perka LKPP Nomor 3 Tahun 2013 tanggal 14 November 2013 tentang **Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang Jasa Pemerintah di Desa** serta Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Gun Gun Nomor 10/KD/2017, tanpa tanggal dan bulan 2017 membentuk TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yang terdiri dari Septemngres Lumban Tobing (Ketua), Amsir Samosir (Sekretaris) dan Ismael Sembiring (Anggota);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Desa Batu Gun-Gun Nomor 2 Tahun 2017 ditetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Gun Gun Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi TA 2017 sebesar

Halaman 127 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.232.740.500,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	<i>Pendapatan</i>		
1.1	Pendapatan Asli Desa		
1.2	Pendapatan Transfer		
1.2.1	Dana Desa (DD)	787.314.000,00	
1.2.2	Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kab. Dairi	7.289.000,00	
1.2.3	Alokasi Dana Desa (ADD)	431.759.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.226.362.000,00	
2	<i>Belanja</i>		
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	332.382.250,00	
2.1.1	Penghasilan tetap dan tunjangan	209.600.000,00	ADD
2.1.2	Operasional Perkantoran	67.161.750,00	ADD
2.1.2.3	Belanja Modal	47.900.000,00	ADD
2.1.3	Operasional BPD	2.850.000,00	ADD
2.1.4	Penyusunan RKPDes	4.870.500,00	ADD
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	823.213.250,00	DD, ADD, pajak
2.2.1	Perpipaan dan Penambahan MCK	451.827.700,00	DD
2.2.2	Rabat Beton Dusun Lau Kinapan II, p=142m+Plat Beton	172.597.950,00	DD
2.2.3	Rabat Beton Dusun Lau Kinapan I, p=70m	42.150.500,00	DD
2.2.4	Rabat beton Dusun Barisan Toba, p=100m	47.101.100,00	DD
2.2.5	Rabat beton Dusun Barisan Karo, p=31m	16.675.900,00	
2.2.6	Rabat Beton Dusun Barisan Karo, p=37m	23.235.100,00	DD
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	14.965.000,00	
2.3.1	Pembinaan Karang Taruna	14.965.000,00	DD
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	62.180.000,00	
2.4.1	Pembinaan Kader Posyandu	31.116.500,00	DD
2.4.2	Peningkatan dan Pembinaan Kader PKK Desa	5.019.000,00	DD
2.4.3	Peningkatan Kader LPM	6.044.500,00	DD
2.4.4	Pengadaan Perpustakaan Desa	20.000.000	ADD
	JUMLAH BELANJA	1.232.740.500,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.378.500,00)	
3	<i>Pembiayaan</i>	(6.378.500,00)	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	6.378.500,00	
	Silpa		

Menimbang, bahwa Saksi Mahadi Parningotan Siregar selaku Kepala Desa di Desa Batu Gun Gun dalam melakukan penarikan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa bersama-sama dengan saksi Sahat Lambok Siburian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Bendahara Desa tahun 2017 namun setelah uang diambil dari bank, Saksi Mahadi P Siregar memegang dan mengendalikan uang tersebut tanpa mengoptimalkan fungsi Bendahara Desa sebagaimana ketentuan yang seharusnya;

Menimbang, bahwa dari seluruh APBDes TA 2017 tersebut, dalam pelaksanaannya terdapat Bidang Pelaksanaan Pembangunan sub bidang Perpipaan dan Penambahan MCK (Mandi, Cuci dan Kakus) yaitu salah satu sarana fasilitas umum yang digunakan bersama sehubungan masyarakat kekurangan air dan Bak MCK yang bersumber dari Dana Desa Tahap I TA 2017 yakni senilai Rp.451.827.700,- yang terdiri dari pekerjaan konstruksi sebesar Rp.434.727.700,-, pembayaran honor TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) sebesar Rp.13.700.000,- dan honor PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) sebesar Rp.3.400.000,- yang pengelolaannya oleh Saksi Mahadi Parningotan Siregar selaku Kepala Desa bersama-sama dengan Terdakwa Hottua Sianturi, saksi Logan Karo-Karo dan Terdakwa Mhd. Deddy Bahrin Sianturi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pengurus TPK, Saksi Septembreges Lumban Tobing (Ketua), Amsir SS Samosir (Sekretaris), Ismail Sembiring (Anggota) membenarkan tidak pernah menerima honorarium TPK terkait dengan kegiatan Perpipaan sebesar Rp.13.700.000,- dan keterangan Pengurus PPHP Saksi Robert Siregar (Ketua), Risma Silitonga (Sekretaris), Beres Manik (Anggota) tidak pernah menerima honorarium PPHP terkait dengan kegiatan Perpipaan sebesar Rp.3.400.000,-;

Menimbang, bahwa acuan Pemerintah Desa Batu Gun-Gun dalam melaksanakan kegiatan pemasangan pipa dan penambahan Bak MCK berpedoman kepada Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, khususnya Pasal 13 Ayat (4) yang diturunkan dari Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa.

Menimbang, bahwa Saksi Mahadi P. Siregar selaku Kepala Desa Batu Gun-Gun telah melakukan pencairan DD, ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp.1.226.362.000,- yaitu: (1) Tanggal 2 Agustus 2017 Rp669.928.800,00, (2) Tanggal 5 Desember 2017 Rp446.619.200,00 dan (3) Tanggal 28 Desember 2017 Rp109.814.000,00;

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan APBDes Desa Batu Gun Gun TA 2017, Pemerintah Desa melakukan lelang kegiatan Pemasangan Pipa dan

Halaman 129 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penambahan MCK tanggal 12 Agustus 2017, yang dihadiri oleh Saksi Farianti Purba (Sekdes), Saksi Amsir SS Samosir (Kadus Barisan Baru), Saksi Septembreges Lumban Tobing (Ketua TPK), Kadus Barisan Toba Wiciyanti, Kadus Barisan Bengkok Oberlin Sitinjak, Kaur Kependudukan Martin Lumban Gaol, Kaur Kesra Risma Silitonga, Kadus Rambah Rata Binsar Tua Situmorang, Pendamping Desa Pardamean Siburian, S.Sos, bersama-sama dengan Penyedia yakni **Terdakwa** Mhd. Deddy Bahrhun Sianturi, Saksi Hottua Sianturi, dan Saksi Logan Karo-Karo;

Menimbang, bahwa kegiatan pelelangan tersebut dipimpin oleh Saksi Mahadi P.Siregar selaku Kepala Desa meskipun Kepala Desa sudah mengangkat Pengurus TPK, Saksi Septembreges Lumban Tobing (Ketua), Amsir SS Samosir (Sekretaris), Ismail Sembiring (Anggota). Para Pengurus TPK tidak pernah diperlihatkan Surat Keputusan kepala Desa Batu Gun Gun Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tahun Anggaran 2017. Namun Ketua TPK atas perintah Kepala Desa hanya melakukan:

- 1) Menemani pekerja proyek CV. Bakha untuk melakukan survey ke lokasi sumber air sebanyak 3 (tiga) kali.
- 2) Menemani pekerja proyek untuk mengukur panjang dari sumber air ke bak MCK sebanyak 4 (empat) kali.
- 3) Menemani pemborong dan Kepala Desa untuk melaksanakan pelepasan jalan pipa.

Menimbang, bahwa sebelumnya, diawali pada sekira bulan Juni 2017 sampai bulan Juli 2017 **Terdakwa** Logan Karo Karo (atas informasi awal dari Alm. Pangihutan Simanungkalit) memberitahu saksi Hottua Sianturi bahwa terdapat kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK di Desa Batu Gun-Gun dimana dibutuhkan 3 (tiga) perusahaan untuk mengikuti lelang kegiatan tersebut yang akan diselenggarakan oleh Desa Batu Gun Gun. **Terdakwa** Hottua Sianturi mengadakan pertemuan dengan Saksi Logan Karo-Karo, Saksi Pangihutan Simanungkalit dan Saksi Mahadi P. Siregar (Kepala Desa Gun Gun) sekira bulan Juli 2017 di Rumah Makan Astrik Tigalingga. Saksi Mahadi P. Siregar menjelaskan bahwa anggaran untuk pekerjaan perpipaan sebesar Rp.306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah) sambil menunjukkan oretan perhitungan biaya tanpa menjelaskan secara transparan alokasi anggaran yang sebenarnya. Pada saat itu Saksi Mahadi P. Siregar menyampaikan bahwa dibutuhkan Perusahaan/CV yang lengkap perizinannya untuk mengerjakan perpipaan tersebut dan harus melalui lelang. Saksi Hottua Sianturi dan Saksi Logan Karo-Karo sepakat menghubungi **Terdakwa** **Mhd Deddy Bahrhun**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sianturi selaku Pemilik/Direktur CV Bakha yang memiliki syarat lengkap untuk mengikuti lelang.

Menimbang, bahwa seminggu kemudian bulan Juli tahun 2017 Saksi Hottua Sianturi dan saksi Logan Karo Karo bertemu dengan Saksi Mahadi P. Siregar, lalu Saksi Hottua Sianturi dan saksi Logan Karo Karo dan memberikan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Mahadi P. Siregar dengan maksud agar Saksi Mahadi P. Siregar tidak memberikan kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK di Desa Batu Gun Gun tersebut kepada orang lain. Setelah menerima uang tersebut, Saksi Mahadi P. Siregar, bersepakat dengan Saksi Hottua Sianturi dan saksi Logan Karo Karo bahwa kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK tersebut diajukan dengan 3 (tiga) perusahaan untuk mengikuti lelang yang akan dilaksanakan oleh Saksi Hottua Sianturi dan saksi Logan Karo Karo, kemudian Saksi Mahadi P. Siregar, langsung memberikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan tersebut kepada Saksi Logan Karo Karo dan saksi Hottua Sianturi, akan tetapi disanggah oleh Saksi Logan Karo Karo dan saksi Hottua Sianturi bukan berupa RAB melainkan hanya oret-oretan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tanggal 12 Agustus 2017 lelang pekerjaan perpipaan dilaksanakan. Pada saat lelang kegiatan tersebut Terdakwa Hottua Sianturi membawa berkas perusahaan **UD. Jona** untuk formalitas lelang, sementara Terdakwa Mhd. Deddy Bahrhun Sianturi selaku Direktur **CV. Bakha** membawa berkas perusahaannya, lalu Saksi Logan Karo Karo juga membawa berkas perusahaan lain yaitu **CV Nasional**. Saksi Hottua Sianturi, saksi Logan Karo Karo dan Terdakwa Mhd. Deddy Bahrhun Sianturi membawa berkas masing-masing perusahaannya tanpa dilengkapi dengan surat penawaran. Lalu Saksi Mahadi P Siregar mengambil alih jalannya lelang, melaksanakan proses pemilihan, penetapan, dan penandatanganan Surat Perjanjian Penyedia yang menyebutkan bahwa CV. Bakha (dengan **Terdakwa Mhd. Deddy Bahrhun Sianturi** selaku Direktur) sebagai pemenang lelang yang berhak melaksanakan kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK di Desa Batu Gun Gun TA 2017.

Menimbang, bahwa meskipun pihak yang menang lelang kegiatan dan yang berhak mengerjakan kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK di Desa Batu Gun Gun tahun 2017 tersebut adalah CV. Bakha (dengan Terdakwa Mhd. Deddy Bahrhun Sianturi selaku Direktur), namun pada kenyataannya kegiatan tersebut dikerjakan oleh Saksi Hottua Sianturi dan saksi Logan Karo Karo, dimana keduanya tetap melaporkan progress atau

Halaman 131 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkembangan terkait kegiatan tersebut kepada Terdakwa Mhd. Deddy Bahrn Sianturi.

Menimbang, bahwa Terdakwa Mhd. Deddy Bahrn Sianturi berperan dalam hal administrasi terhadap kegiatan tersebut yaitu menandatangani Surat Perintah Kerja, tanda terima uang sebesar Rp.343.746.700,- (tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) untuk pembayaran Biaya Pengadaan Bahan dan Alat pada kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK di Desa Batu Gun-Gun Kecamatan Gunung Sitember tahun anggaran 2017, dan dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan yang dimintakan oleh Saksi Mahadi P Siregar sebagai Kepala Desa, serta menerima pembayaran dari Saksi Mahadi P Siregar terhadap pekerjaan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK di Desa Batu Gun Gun TA 2017 melalui transfer rekening sebesar Rp.200.000.000,00;

Menimbang, bahwa Saksi Mahadi P Siregar selaku Kepala Desa Gun Gun telah melakukan pembayaran terhadap pekerjaan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK di Desa Batu Gun Gun TA 2017 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada CV BAKHA dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 30 Agustus 2017 secara tunai kepada saksi Hottua Sianturi sebesar Rp.50.000.000,-;
- Pada tanggal 08 Desember 2017 transfer rekening kepada Terdakwa Mhd. Deddy Bahrn Sianturi sebesar Rp.200.000.000,-;
- Sekira bulan Maret 2018-April 2018 pelunasan tunai kepada saksi Robinson Simbolon (rekan kerja saksi Hottua Sianturi) sebesar Rp.100.000.000,-;

Menimbang, bahwa Saksi Mahadi P.Siregar selaku Kepala Desa Batu Gun Gun mengetahui bahwa Saksi Hottua Sianturi dan saksi Logan Karo tidak membuat surat kuasa atau akta notaris atau surat dalam bentuk lain dengan Terdakwa Mhd. Deddy Bahrn Sianturi terkait meminjam dan menggunakan Perusahaan CV Bakha (istilah "pinjam bendera") untuk pekerjaan kegiatan Perpipaan dan Penambahan Bak MCK Desa Batu Gun Gun dengan hanya modal percaya dan kesepakatan lisan.

Menimbang, bahwa atas pembayaran paket pekerjaan perpipaan dan MCK TA 2017 telah dibayarkan seluruhnya (100%) senilai Rp.451.827.700,- (empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dan menurut perhitungan Ahli Inspektorat Kabupaten Dairi karena belum terlaksana dalam tahun anggaran 2017 sehingga terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp.451.827.700,- (empat ratus lima puluh satu juta delapan



ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dianggap total loss yang telah menguntungkan Saksi Mahadi P. Siregar, Saksi Hottua Sianturi, Saksi Logan Karo Karo dan Terdakwa Mhd Deddy Bahrin Sianturi;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan audit oleh Ahli Teknik Sipil USU an Indra Jaya Pandia yang dilakukan tanggal 27 Mei 2020 disimpulkan Total bobot pekerjaan terpasang sebesar 72,25% setara dengan nilai sebesar Rp314.108366,90 sehingga masih terdapat pekerjaan yang belum ditindaklanjuti dengan bobot 27,75% atau sebesar Rp137.719.333,10,- (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan belas ribu tiga puluh tiga rupiah sepuluh sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dimana kewenangan berarti kekuasaan atau hak, sehingga yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan anak, saudara, kerabat, rekan kerja atau kroni sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan; Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Vide: Adami Chazawi. Op.cit. hlm. 53);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa Mhd. Deddy Bahrin Sianturi selaku Direktur CV Bakha sebagai Penyedia/Pelaksana Pekerjaan Perpipaan dan MCK pada Desa Batu Gun Gun Tahun 2017 apakah telah “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, mengenai hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Desa Gun Gun Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi berdasarkan Peraturan Desa Batu Gun-Gun Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017 ditetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) sebesar Rp1.232.740.500,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) dimana sebagai penanggungjawab APBDes tersebut yakni Saksi Mahadi Parningotan Siregar diangkat sebagai Kepala Desa Batu Gun Gun yang berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 Ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa serta mempunyai **kewenangan** antara lain: (a) Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa. (b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa, (c) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, (d) Menetapkan Peraturan Desa dan (e) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Menimbang, bahwa perangkat Desa Batu Gun Gun yang terkait dalam Pengelolaan APBDes TA 2017 diantaranya terdiri dari:

- a Saksi Mahadi Parningotan Siregar selaku Kepala Desa;
- b Farianti AS Purba selaku Sekretaris Desa;
- c Sahat Lambok Siburian selaku Bendahara Desa;
- d Risma Silitonga selaku Kaur Kesejahteraan & Pelayanan;
- e Amsir Samosir selaku Kaur Pembangunan;
- f Martin Lumban Tobing selaku Kaur Pemerintahan
- g Septemgres Lumban Tobing selaku Ketua TPK (Tim Pelaksana Kegiatan);
- h Para Kepala Dusun (7 Dusun)
- i Ketua BPD: Robert Siregar

Menimbang, bahwa didalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan desa, Saksi Mahadi P Siregar menerbitkan Surat Keputusan Nomor 12 Tahun 2017 tanpa tanggal Januari 2017 tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Desa (PTPKD) yang berfungsi membantu Kepala Desa yang terdiri dari Saksi Fianti AS Purba selaku Sekretaris Desa (selaku Koordinator), Saksi Sahat Lambok Siburian selaku Bendahara Desa dan Para Kepala Seksi;

Menimbang, bahwa Saksi Mahadi P.Siregar selaku Kepala Desa Batu Gun Gun menetapkan saksi **Fianti AS Purba** selaku Sekretaris Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batu Gun-Gun Nomor 141/05/KD/2017, tanggal 05 Januari 2017. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 5 Ayat (2) Sekretaris Desa memiliki tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
- b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
- e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa

Menimbang, bahwa Kepala Desa Batu Gun Gun menetapkan saksi **Sahat Lambok Siburian** selaku Bendahara Desa TA 2017 dengan tugas selaku Bendahara Desa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa serta diatur **kewajiban Bendahara Desa** berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan ayat (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa untuk mendukung kelancaran pembangunan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pada Pasal 6, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 30 diatur tentang fungsi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pemerintahan Desa pada Desa Batu Gun Gun berdasarkan SK Kepala Desa Gun Gun Nomor 10/KD/2017, tanpa tanggal dan bulan 2017 membentuk TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yang terdiri dari Septemgres Lumban Tobing (Ketua), Amsir Samosir (Sekretaris) dan Ismael Sembiring (Anggota), dengan tugas sebagaimana diatur dalam Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 antara lain:

Halaman 135 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyusun rencana pelaksanaan pengadaan;
2. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;
3. Membeli barang/jasa kepada Penyedia Barang/Jasa atau mengadakan perikatan dengan pihak penyedia barang/jasa yang dituangkan dalam surat perjanjian (tindakan ini yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran);
4. Melaporkan kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa;

Menimbang, bahwa Saksi Mahadi Parningotan Siregar selaku Kepala Desa dalam melakukan penarikan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Batu Gun Gun bersama-sama dengan saksi Sahat Lambok Siburian selaku Bendahara Desa tahun 2017 namun setelah uang diambil dari bank, Saksi Mahadi P Siregar memegang dan mengendalikan uang tersebut tanpa mengoptimalkan fungsi Bendahara Desa sebagaimana ketentuan yang seharusnya;

Menimbang, bahwa dari seluruh APBDes TA 2017 tersebut, dalam pelaksanaannya terdapat Bidang Pelaksanaan Pembangunan sub bidang Perpipaan dan Penambahan MCK (Mandi, Cuci dan Kakus) yaitu salah satu sarana fasilitas umum yang digunakan bersama sehubungan masyarakat kekurangan air dan Bak MCK yang bersumber dari Dana Desa Tahap I TA 2017 senilai Rp.451.827.700,- yang terdiri dari pekerjaan konstruksi sebesar Rp.434.727.700,-, pembayaran honor TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) sebesar Rp.13.700.000,- dan honor PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) sebesar Rp.3.400.000,- yang pengelolaannya oleh Terdakwa Mahadi Parningotan Siregar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pengurus TPK, Saksi Septembreges Lumban Tobing (Ketua), Amsir SS Samosir (Sekretaris), Ismail Sembiring (Anggota) membenarkan tidak pernah menerima honorarium TPK terkait dengan kegiatan Perpipaan dan keterangan Pengurus PPHP Saksi Robert Siregar (Ketua), Risma Silitonga (Sekretaris), Beres Manik (Anggota) tidak pernah menerima honorarium PPHP;

Menimbang, bahwa Saksi Mahadi P. Siregar selaku Kepala Desa Batu Gun-Gun telah melakukan pencairan DD, ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp.1.226.362.000,- yaitu: (1) Tanggal 2 Agustus 2017 Rp669.928.800,00, (2) Tanggal 5 Desember 2017 Rp446.619.200,00 dan (3) Tanggal 28 Desember 2017 Rp109.814.000,00;



Menimbang, bahwa setelah ditetapkan APBDes Desa Batu Gun Gun TA 2017, Pemerintah Desa melakukan lelang kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK tanggal 12 Agustus 2017, yang dihadiri oleh Saksi Farianti Purba (Sekdes), Saksi Amsir SS Samosir (Kadus Barisan Baru), Saksi Septembreges Lumban Tobing (Ketua TPK), Kadus Barisan Toba Wiciyanti, Kadus Barisan Bengkok Oberlin Sitingjak, Kaur Kependudukan Martin Lumban Gaol, Kaur Kesra Risma Silitonga, Kadus Rambah Rata Binsar Tua Situmorang, Pendamping Desa Pardamean Siburian, S.Sos, **Terdakwa Mhd. Deddy Bahrn Sianturi** bersama-sama dengan Saksi Hottua Sianturi dan saksi Logan Karo-Karo;

Menimbang, bahwa kegiatan pelelangan tersebut dipimpin oleh Kepala Desa Mahadi P.Siregar meskipun Kepala Desa sudah mengangkat Septembreges Lumban Tobing sebagai Ketua TPK (Tim Pelaksana Kegiatan), Amsir SS Samosir sebagai Sekretaris TPK, Ismail Sembiring sebagai anggota TPK. Para Pengurus TPK tidak pernah diperlihatkan Surat Keputusan Kepala Desa Batu Gun Gun Nomor 10 Tahun 2017 tentang TPK Tahun Anggaran 2017. Namun Ketua TPK atas perintah Kepala Desa hanya melakukan:

- 1) Menemani pekerja proyek CV. Bakha untuk melakukan survey ke lokasi sumber air sebanyak 3 (tiga) kali.
- 2) Menemani pekerja proyek untuk mengukur panjang dari sumber air ke bak MCK sebanyak 4 (empat) kali.
- 3) Menemani pemborong dan Kepala Desa untuk melaksanakan pelepasan jalan pipa.

Menimbang, bahwa sebelumnya, diawali pada sekira bulan Juni 2017 sampai bulan Juli 2017 Saksi Hottua Sianturi diberitahu Saksi Logan Karo Karo bahwa terdapat kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK di Desa Batu Gun-Gun dimana dibutuhkan 3 (tiga) perusahaan untuk mengikuti lelang kegiatan tersebut. Saksi Hottua Sianturi mengadakan pertemuan dengan Saksi Logan Karo-Karo, Saksi Pangihutan Simanungkalit dan Saksi Mahadi P. Siregar (Kepala Desa Gun Gun) sekira bulan Juli 2017 di Rumah Makan Astrik Tigalingga. Saksi Mahadi P. Siregar menjelaskan bahwa anggaran untuk pekerjaan perpipaian sebesar Rp.306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah). Pada saat itu Saksi Mahadi P. Siregar menyampaikan bahwa dibutuhkan Perusahaan yang lengkap perizinannya untuk mengerjakan perpipaian tersebut dan harus melalui lelang. Saksi Hottua Sianturi dan Saksi Logan Karo-Karo dan sepakat menghubungi Terdakwa Mhd Deddy Bahrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sianturi selaku Pemilik/Direktur CV Bakha yang memiliki syarat lengkap untuk mengikuti lelang.

Menimbang, bahwa seminggu kemudian bulan Juli tahun 2017 Saksi Hottua Sianturi dan saksi Logan Karo Karo bertemu dengan Saksi Mahadi P. Siregar (Kepala Desa Gun Gun), lalu keduanya memberikan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Mahadi P. Siregar (Kepala Desa Gun Gun), dengan maksud agar Saksi Mahadi P. Siregar tidak memberikan kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK tersebut kepada orang lain. Setelah menerima uang tersebut, Saksi Mahadi P. Siregar, bersepakat dengan Saksi Hottua Sianturi dan saksi Logan Karo Karo bahwa kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK tersebut diajukan dengan 3 (tiga) perusahaan untuk mengikuti lelang yang akan dilaksanakan oleh Saksi Hottua Sianturi dan saksi Logan Karo Karo, kemudian Saksi Mahadi P. Siregar, langsung memberikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan tersebut kepada saksi Hottua Sianturi dan saksi Logan Karo Karo;

Menimbang, bahwa selanjutnya tanggal 12 Agustus 2017 lelang pekerjaan perpipaan dilaksanakan. Pada saat lelang kegiatan tersebut Saksi Hottua Sianturi membawa berkas perusahaan UD. Jona, Terdakwa Mhd. Deddy Bahrin Sianturi selaku Direktur CV. Bakha membawa berkas perusahaannya, lalu saksi Logan Karo Karo juga membawa berkas perusahaan lain (UD Nasional), Saksi Hottua Sianturi, Mhd. Deddy Bahrin Sianturi, dan saksi Logan Karo Karo membawa berkas masing-masing perusahaannya tanpa dilengkapi dengan surat penawaran.

Menimbang, bahwa lelang yang dilaksanakan tersebut hanya formalitas saja mengingat komitmen yang sudah disepakati bersama oleh Terdakwa Logan Karo Karo, saksi Hottua Sianturi, dan Terdakwa Mhd. Deddy Bahrin Sianturi dengan Saksi Mahadi P Siregar selaku Kepala Desa. Lalu Saksi Mahadi P Siregar mengambil alih jalannya lelang tanpa melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dengan mengambil alih pelaksanaan proses pemilihan, penetapan, dan penandatanganan Surat Perjanjian Penyedia yang menyebutkan bahwa CV. Bakha sebagai pemenang lelang yang berhak melaksanakan kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK di Desa Batu Gun Gun TA 2017.

Menimbang, bahwa Terdakwa Mhd. Deddy Bahrin Sianturi berperan dalam hal administrasi terhadap kegiatan tersebut yaitu menandatangani Surat Perintah Kerja, tanda terima uang sebesar Rp.343.746.700,- (tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) untuk

Halaman 138 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



pembayaran Biaya Pengadaan Bahan dan Alat pada kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK di Desa Batu Gun-Gun Kecamatan Gunung Sitember tahun anggaran 2017, dan dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan yang dimintakan oleh Saksi Mahadi P Siregar sebagai Kepala Desa, serta menerima pembayaran dari terdakwa terhadap pekerjaan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK di Desa Batu Gun Gun TA 2017 melalui transfer rekening sebesar Rp.200.000.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap perbuatan Saksi Hottua Sianturi bersama-sama dengan Saksi Logan Karo-Karo, Saksi Mahadi Parningotan Siregar selaku Kepala Desa dan Terdakwa Mhd. Deddy Bahrhun Sianturi dalam pengelolaan anggaran kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK di Desa Batu Gun Gun yang bersumber dari APBDes Desa Batu Gun Gun TA 2017 yang tidak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

- 1) Proses Lelang dilakukan hanya formalitas. Proses pemilihan dan penetapan penyedia serta penandatanganan surat perjanjian tidak dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melainkan dikendalikan oleh Kepala Desa;
- 2) Pelaksana pekerjaan bukanlah rekanan pemenang lelang CV. Bakha (Terdakwa Mhd. Deddy Bahrhun Sianturi) melainkan dikerjakan oleh Saksi Hottua Sianturi dan saksi Logan Karo Karo;
- 3) Pekerjaan tidak dilaksanakan dan tidak diserahterimakan sampai dengan berakhirnya di tahun anggaran 2017;
- 4) Naskah Berita Acara Pemeriksaan barang/pekerjaan oleh PPHP direkayasa oleh Saksi Mahadi P Siregar;
- 5) Saksi Mahadi Parningotan Siregar tidak menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Dairi yaitu menghentikan pekerjaan akhir tahun anggaran 2017;
- 6) Saksi Mahadi P Siregar tidak membayarkan honorarium TPK dan PPHP dengan alasan kedua Tim tidak bekerja, dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi; Tanda terima uang sebesar Rp13.700.000,- (Biaya Operasional TPK) dan sebesar Rp3.400.000,- (honor PPHP) direkayasa oleh Saksi Mahadi P. Siregar ;
- 7) Saksi Mahadi Parningotan Siregar selaku Kepala Desa tidak memfungsikan Sekretaris Desa untuk memverifikasi belanja barang/jasa dan membantu Kepala Desa untuk mengawasi administrasi keuangan desa dan pembelian/belanja barang ataupun bahan dalam pelaksanaan APBDes;
- 8) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK dilakukan oleh Saksi Mahadi Parningotan Siregar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Terdakwa Mhd. Deddy Bahrn Sianturi hanya untuk memenuhi formalitas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Dairi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa, Pasal 12 ayat (1) Dalam perencanaan pengadaan barang/jasa, TPK harus mempertimbangkan ... b. tidak menggunakan pihak ketiga (orang atau badan yang bukan toko/penyedia/individu) sebagai calo penyedia bahan/alat/tenaga yang dibutuhkan. Seharusnya Saksi Mahadi P Siregar selaku Penanggungjawab Keuangan Desa dan membawahi TPK tidak melakukan kesepakatan yang bertentangan dengan Perbup dimaksud dengan Terdakwa Mhd. Deddy Bahrn Sianturi, saksi Logan Karo Karo dan saksi Hottua Sianturi;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat halangan pelaksanaan pekerjaan perpipaan berdasarkan keterangan Saksi yang meringankan, Pelajaran Karo-Karo selaku pemilik lahan pertanian, sehingga terjadi penundaan pemasangan perpipaan, menunggu ladang jagung dipanen, maupun Saksi yang meringankan lainnya (Robinson Simbolon, Maralen Sianturi dan Jenri Mei Sinaga) yang menerangkan bahwa proses pelaksanaan pekerjaan perpipaan sudah mulai dilaksanakan September 2017;

Menimbang, bahwa anggaran untuk perpipaan telah seluruhnya (100%) dikeluarkan dari RKD (Rekening Kas Desa), namun pekerjaan belum selesai 100%, seharusnya Saksi Mahadi P Siregar selaku Kepala Desa, memutus kontrak terhadap Terdakwa Mhd. Deddy Bahrn Sianturi selaku Penyedia yang memiliki Perusahaan CV Bakha dengan mempertanggungjawabkan penggunaan belanja barang dan biaya tenaga kerja sampai sebelum akhir Desember 2017 dan sisa anggaran yang belum dibelanjakan disetorkan ke kas Pemerintah Desa Gun Gun dan melaporkan kepada Bupati Dairi cq Dinas (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa);

Menimbang, bahwa atas pembayaran paket pekerjaan perpipaan dan MCK TA 2017 telah dibayarkan seluruhnya (100%) senilai Rp.451.827.700,- dan menurut perhitungan Ahli yang dihadirkan Penuntut Umum yaitu dari Kantor Inspektorat Kabupaten Dairi, oleh karena pekerjaan fisik belum terlaksana dalam tahun anggaran 2017 sehingga kelebihan pembayaran seluruhnya biaya yang telah dibayarkan (*total loss*); namun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh Ahli Teknik Sipil USU an Indra Jaya Pandia yang dilakukan tanggal 27 Mei 2020 disimpulkan Total bobot pekerjaan terpasang sebesar 72,25% dengan nilai sebesar Rp314.108366,90 sehingga masih terdapat pekerjaan yang belum ditindaklanjuti dengan bobot 27,75% atau sebesar Rp137.719.333,10,- (seratus

Halaman 140 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan belas ribu tiga puluh tiga rupiah sepuluh sen);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat perbuatan Terdakwa Mhd. Deddy Bahrn Sianturi bersama-sama dengan Saksi Mahadi Parningotan Siregar selaku kepala desa yang mengendalikan pengelolaan keuangan desa tanpa memfungsikan Sekretaris Desa, Bendahara Desa, TPK dan PPHP, serta bersama-sama dengan, Saksi Hottua Sianturi dan Saksi Logan Karo-Karo, tidak menjalankan tugas pokok, kewenangan, kewajiban berdasarkan jabatannya masing-masing sehingga telah mengakibatkan kerugian negara telah bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada:
 - Pasal 26 ayat (4) yaitu: (f) melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme; (h) menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; (i) mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - Pasal 29 huruf a, b, c, dan f yang mengatur tentang larangan bagi Kepala Desa yaitu (a) Merugikan kepentingan umum; (b). Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/ atau golongan tertentu; (c). Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/ atau kewajibannya; dan (f). Melakukan Kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara terutama pada Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan";
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terutama Pasal 18 Ayat (3) yang menyatakan bahwa "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";

Halaman 141 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 Tentang Desa:
 - a. Pasal 48 yang menyatakan dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan
 - b. penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota;
 - c. Pasal 51 yang menyatakan Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
5. PP No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Pasal 2 menyatakan: "Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat."
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat bagi masyarakat";
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
 - a. Pasal 2 ayat (1) bahwa: Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
 - b. Pasal 2 ayat (2) bahwa: Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
 - c. Pasal 24 Ayat (3) yang menyatakan semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Desa pasal 79 ayat (1), (2) dan (3). Pasal 80 ayat (1) s/d ayat (3) berkaitan dengan Pelaksana Kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa



9. Peraturan Bupati Dairi Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa Kabupaten Dairi

- Pasal 6 ayat (1) bahwa prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa bagi Pemerintah Desa dilakukan secara: efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
- Pasal 6 ayat (2) bahwa para pihak yang terkait dengan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 12 ayat (1) Dalam perencanaan pengadaan barang/jasa, TPK harus mempertimbangkan ... b. tidak menggunakan pihak ketiga (orang atau badan yang bukan toko/penyedia/individu) sebagai calo penyedia bahan/alat/tenaga yang dibutuhkan.
- Pasal 13 ayat (4) bahwa Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp200.000.000,00:
 - TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) penyedia barang/jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa;
 - Penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran secara tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga;
 - TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran;
 - TPK melakukan negosiasi tawar-menawar untuk memperoleh harga yang lebih murah diantara kedua penyedia barang/jasa;
 - Ketua TPK dan penyedia barang/jasa menandatangani surat perjanjian.

10. Peraturan Desa Batu Gun Gun Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017 tanggal 1 Januari 2017 dan Peraturan Desa Batu Gun-Gun Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Batu Gun-Gun Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;



Ad. 4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah unsur “yang dapat merugikan keuangan negara”;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan adanya akibat (delik materiil), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 41);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa Mhd Deddy Sianturi selaku Direktur CV Bahka yang merupakan sebagai Penyedia Pekerjaan Perpipaan dan Penambahan MCK pada Desa Batu Gun Gun tahun anggaran 2017, bersama-sama dengan Saksi Mahadi P. Siregar, Saksi Hottua Sianturi Sianturi dan saksi Logan Karo Karo apakah dalam pengelolaan dana tersebut, telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana uraian berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dairi Nomor 141/266/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih periode 2012-2018 selaku Penanggungjawab ADD dan DD, Saksi Mahadi Parningotan Siregar diangkat sebagai Kepala Desa Batu Gun Gun yang berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 Ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 untuk menjalankan tugasnya, Kepala Desa mempunyai **kewenangan** antara lain: (a) Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa. (b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa, (c) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, (d) Menetapkan Peraturan Desa dan (e) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Menimbang, bahwa didalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan desa, Saksi Mahadi P Siregar menerbitkan Surat Keputusan Nomor 12 Tahun 2017 tanpa tanggal Januari 2017 tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang berfungsi membantu Kepala Desa yang terdiri dari Saksi Fianti AS Purba selaku Sekretaris Desa (selaku Koordinator), Saksi Sahat Lambok Siburian selaku Bendahara Desa dan Para Kepala Seksi;

Menimbang, bahwa Desa Gun Gun Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi berdasarkan Peraturan Desa Batu Gun-Gun Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017 ditetapkan

Halaman 145 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) sebesar Rp1.232.740.500,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Mahadi P. Siregar selaku Kepala Desa Batu Gun-Gun telah melakukan pencairan DD, ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp1.226.362.000,- yaitu: (1) Tanggal 2 Agustus 2017 Rp669.928.800,00, (2) Tanggal 5 Desember 2017 Rp446.619.200,00 dan (3) Tanggal 28 Desember 2017 Rp109.814.000,00;

Menimbang, bahwa telah diuraikan pada bagian fakta-fakta hukum dan uraian unsur sebelumnya tentang proses awal sebelum pelelangan yaitu adanya kesepakatan berkolusi antara Terdakwa Mhd. Deddy Bahrin Sianturi bersama-sama dengan Saksi Mahadi P. Siregar Saksi Hottua Sianturi, dan saksi Logan Karo Karo untuk mendapatkan penunjukan sebagai penyedia pekerjaan perpipaan dan tambahan MCK, dengan syarat formalitas menyediakan 3 (tiga) daftar dan administrasi kelengkapan Perusahaan sebagai pendaftar lelang, pemberian uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Mahadi P. Siregar, dengan maksud agar Saksi Mahadi P. Siregar tidak memberikan kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK tersebut kepada orang lain, melainkan diberikan kepada saksi Hottua Sianturi dan saksi Logan Karo Karo, proses pelelangan tanpa memfungsikan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan), proses pembuatan berita serah terima pekerjaan tidak memfungsikan PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan), peserta lelang yang dinyatakan sebagai Penyedia seharusnya Terdakwa Mhd. Deddy Bahrin Sianturi selaku Pemilik/Direktur CV BAKHA, namun dikerjakan oleh Saksi Hottua Sianturi dan saksi Logan Karo Karo dengan pola "sistem pinjam bendera", realisasi pembayaran telah 100% (seratus persen) oleh Saksi Mahadi P. Siregar, namun sampai akhir tahun 2017 tidak tuntas juga dikerjakan namun berdasarkan keterangan para saksi pembangunan perpipaan mulai dimanfaatkan penduduk mulai April 2018;

Menimbang, bahwa Inspektorat Kabupaten Dairi telah melakukan pemeriksaan dan menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler/Komprehensif Desa Batu Gun Gun Kecamatan Gunung Sitember Nomor 131/LHP/Inspektorat/IR-I/VI/2018 tanggal 5 Juni 2018 yang menyatakan bahwa kegiatan Pemasangan Pipa dan Penambahan MCK tidak terlaksana atau volume fisik pekerjaan sama dengan 0%. Inspektorat Dairi menyarankan agar Kepala Desa Batu Gun Gun menyetorkan kembali dana kegiatan tersebut

Halaman 146 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening Desa Batu Gun Gun senilai Rp451.827.700,- karena kegiatan tersebut tidak terlaksana dan jika kegiatan tersebut akan dilaksanakan, agar anggaran kegiatan tersebut dianggarkan kembali pada APBDes Tahun Anggaran 2018.

Menimbang, bahwa untuk yang kedua, Inspektorat Kabupaten Dairi telah melakukan pemeriksaan dan menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas pengelolaan keuangan dan asset desa Batu Gun-Gun Kecamatan Gunung Sitember Nomor 21/LHPK/Inspektorat/2018 tanggal 16 November 2018. Dalam hasil pemeriksaan dinyatakan bahwa terdapat kerugian keuangan desa sebesar Rp433.704.568,00,- (empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Penarikan dana untuk kegiatan pemasangan pipa dan penambahan MCK	451.827.700,00
2.	Realisasi fisik terpasang tahun 2017 dan realisasi pembayaran honor TPK dan PPHP	0
3.	Selisih (1-2)	451.827.700,00
4.	Pajak yang telah disetor (PPN & PPh) - PPN Rp15.759.245,00 - PPh Rp 2.363.887,00	18.123.132,00
5	Kerugian keuangan negara	433.704.568,00

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 butir ke-6 dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta di persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara; dan dasar pemeriksaan perkara ini adalah surat Dakwaan Penuntut Umum, yang selanjutnya berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan bukti-bukti surat yang bersesuaian (dimaksud Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP) sehingga Majelis Hakim dapat mengambil persesuaian alat bukti tersebut sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terdapat perbedaan perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan ahli Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan yaitu sebesar Rp433.704.568,00,- (empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) sementara Majelis Hakim menilai kerugian negara akibat perbuatan Terdakwa Mhd. Deddy Bahrin Sianturi selaku Pemilik/Direktur CV Bakha bersama-sama dengan Saksi Logan Karo Karo, Saksi Hottua Sianturi dan Saksi Mahadi P. Siregar sebesar Rp137.719.333,10,- (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan belas ribu tiga puluh tiga rupiah sepuluh sen) sehubungan dengan

Halaman 147 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



fakta persidangan ketika Ahli Penuntut Umum yaitu Bakti Ginting, SE dari Kantor BPKP Perwakilan Sumatera Utara menyatakan adanya perhitungan pekerjaan fisik yang terakhir pada tanggal 27 Mei 2020 oleh Ahli Teknik Sipil USU, sehingga Majelis Hakim menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 butir ke-6 serta dimaksud Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan fakta persidangan yang disampaikan Ahli Penuntut Umum dengan mengutip Laporan Telaahan Staf oleh Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Utara yang ditujukan kepada Kapolres Dairi Nomor ND-211.A/5.2/2020 tanggal 21 Desember 2020 pada huruf H. Informasi Tambahan, menyatakan bahwa realisasi kegiatan Perpipaan dan Penambahan Bak MCK Desa Batu Gun Gun Tahun 2017 berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh Ahli Teknik Sipil USU an Indra Jaya Pandia yang dilakukan tanggal 27 Mei 2020 disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Terdapat perbedaan jumlah pipa pada pemasangan pipa dan aksesoris;
- 2) Pipa GIP 4" tidak terpasang, namun digantikan dengan pipa PVC 4".
- 3) Total bobot pekerjaan terpasang sebesar 72,25% dengan nilai sebesar Rp314.108366,90 sehingga masih terdapat pekerjaan yang belum ditindaklanjuti dengan bobot 27,75% atau sebesar Rp137.719.333,10,- (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan belas ribu tiga puluh tiga rupiah sepuluh sen) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai kontrak (Rp)	Hasil Pemeriksaan (%)	Nilai Pekerjaan (Rp)
1	Persiapan (Ls 0,079)	343.600,00	0,079	343.600,00
2	Pembangunan bendungan (Ls 4.840)	21.040.300,00	-	-
3	Pembangunan bak reservoir (Ls 3.692)	16.050.400,00	3.692	16.050.400,00
4	Galian tanah (9.092 m3)	39.527.200,00	9.092	39.527.200,00
5	Pengadaan dan pemasangan pipa & asesoris (Ls 78.701)	343.527.200,00	55.795 selisih kurang 22.906	242.556.320,22
6	Penyeberangan pipa (sling pipa & asesoris) (Ls 3.596)	15.631.100,00	3.596	15.631.100,00
	Jumlah	434.727.700,00	72,25 Selisih kurang 27,75	314.108.366,90



Catatan:

- A. Nilai kontrak (tidak ikut MCK) Rp.451.827.700,00;
- B. Honor TPK dan PPHP Rp.17.100.000,00;
- C. Nilai pekerjaan fisik (A – B) Rp.434.727.700,00
- D. Nilai fisik terpasang/dinilai Rp.314.108.366,90;
- E. Nilai fisik belum terpasang (C – D) Rp.120.619.333,10
- F. Honor TPK dan PPHP belum dibayarkan Rp.17.100.000,00
- G. Jumlah kerugian negara (E + F) Rp.137.719.333,10;

Menimbang, bahwa Saksi Mahadi Parningotan Siregar selaku Kepala Desa Batu Gun Gun, pada tanggal 29 Mei 2023 telah menitipkan pengembalian kerugian keuangan Pemerintah Desa Batu Gun Gun atas pekerjaan fisik perpipaan dan penambahan MCK TA 2017 sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pada Rekening Bendahara Khusus Kejaksaan Negeri Sidikalang Nomor rekening 1070013001799 ;

Menimbang, bahwa dalam menilai kerugian negara, Majelis Hakim mendasarkan perhitungan Laporan Telaah dari Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Utara tanggal 21 Desember 2020 sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perhitungan sendiri Majelis adalah sudah tepat dan berkeadilan. Adanya pengembalian kerugian keuangan negara yang ditiptkan pada kas Bendahara Penerimaan Kejaksaan Negeri Dairi sebesar Rp.120.000.000.000,- dan dengan memperhitungkan Pajak (PPN dan Pph) sebesar Rp18.123.132,00 yang telah disetorkan ke kas negara sehingga kerugian keuangan negara cq Pemerintah Daerah Kab Dairi sebesar Rp.137.719.333,10 maka kerugian negara **telah dipulihkan**;

Menimbang, bahwa pelaksanaan pekerjaan perpipaan yang dikelola oleh Mahadi P. Siregar bersama-sama dengan Terdakwa Mhd. Deddy Bahrin Sianturi selaku Pemilik/Direktur CV Bakha, Saksi Logan Karo-Karo dan Saksi Hottua Sianturi, yang sejak April 2018 telah dinikmati masyarakat serta kerugian keuangan negara telah dipulihkan tersebut dianggap sebagai pengembalian kerugian keuangan negara, maka sesuai ketentuan Pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa "*Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapus dipidanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3*";



Menimbang, bahwa Saksi Mahadi Parningotan Siregar selaku Kepala Desa Batu Gun Gun, pada tanggal 29 Mei 2023 telah menitipkan pengembalian kerugian keuangan Pemerintah Desa Batu Gun Gun atas pekerjaan fisik perpipaan dan penambahan MCK TA 2017 sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang ditiptkan pada Rekening Bendahara Khusus Kejaksaan Negeri Sidikalang, dimana Majelis Hakim mempertimbangkan nilai titipan tersebut sebagai pengurang kerugian keuangan negara sehingga kerugian keuangan negara menjadi sebesar Rp17.719.333,10 (tujuh belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah koma sepuluh sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur “Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP menentukan “Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) dimana unsur yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam teori dan doktrin hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dikenal dengan nama penyertaan atau “*delneming*”, pengertian *delneming* ini perlu dikemukakan untuk menentukan pertanggungjawaban dari peserta pelaku tindak pidana terhadap suatu delik, selanjutnya masalah penyertaan (*delneming*) ini telah dibahas oleh Prof. Satochid Karta Negara, SH. dalam bukunya “Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Dua” menyebut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagai ajaran “*delneming*” yang terdapat pada suatu *strafbaarfeit* atau delik, apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah hubungan tiap peserta itu terhadap delik;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan bersama-sama adalah yaitu adanya kerjasama yang disadari dari masing-masing pelaku delik, suatu kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak



diisyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Tidak perlu adanya suatu perundingan untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerjasama secara sadar;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Loebby Loeqman, SH. dalam bukunya "Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana" yang mensitir pendapat Hoge Raad, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Juni 1971 Nomor 15/K/Kr/1970 menganut bahwa tidak perlu semua peserta dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah mengatur tentang delik-delik penyertaan, yang untuk itu disyaratkan bahwa harus ada sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pelaku, yang menginsyafi atau menyadari bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama dalam melakukan suatu perbuatan, meskipun peran mereka dalam melakukan perbuatan tersebut tidak sama antara peran yang satu dengan peran yang lain, tetapi semua peran tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan dalam fakta hukum yang relevan tersebut diatas sebelumnya pada pokoknya yaitu:

- Bahwa Saksi Mahadi Parningotan Siregar selaku Kepala Desa Gun Gun Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi tahun 2017 yang mengelola ADD (Alokasi Dana Desa) dan DD (Dana Desa) diantaranya anggaran Perpipaan dan Penambahan MCK Rp.451.827.700,00;
- Bahwa telah terjadi kesepakatan yang bertentangan dengan ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa sekira bulan Juni sampai Juli 2017 saksi Logan Karo Karo, saksi Hottua Sianturi dan Terdakwa Mhd. Deddy Bahrin Sianturi selaku Direktur CV. Bakha yang selanjutnya Saksi Mahadi P Siregar menerima uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Logan Karo Karo dan Hottua Sianturi dengan tujuan pekerjaan perpipaan tidak diberikan kepada orang lain;
- Bahwa meskipun yang ditetapkan sebagai Penyedia adalah Terdakwa Mhd. Deddy Bahrin Sianturi selaku Direktur CV. Bakha, namun Perusahaan tersebut hanya dipakai ("pinjam bendera") oleh saksi Logan Karo Karo, saksi Hottua Sianturi dalam pelaksanaan pengerjaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Mhd. Deddy Bahrhun Sianturi selaku Direktur CV. Bakha memberikan salinan dokumen Perusahaan dan penandatanganan sebagian besar uang dari Desa Batu Gun Gun padahal bukan yang mengerjakan sebenarnya pembuatan perpipaan dan MCK;
- Bahwa dalam pelaksanaannya pekerjaan fisik perpipaan baru selesai dikerjakan dan dimanfaatkan masyarakat sekitar April 2018 sehingga telah tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa harus diselesaikan dalam tahun anggaran 2017 sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dalam persidangan telah terbukti bahwa sejak proses pemilihan rekanan pelaksana dari pembangunan perpipaan dan penambahan MCK di Desa Batu Gun-Gun Kecamatan Gunung Sitember tahun anggaran 2017, telah tampak delik-delik penyertaan atau hubungan kausalitas yang tampak terjadi kesepakatan antara Saksi Mahadi P. Siregar selaku Kepala Desa bersama-sama dengan saksi Logan Karo Karo, saksi Hottua Sianturi dan Terdakwa Mhd. Deddy Bahrhun Sianturi selaku Direktur CV. Bakha yang dapat terjalin dari rangkaian awal hingga akhir sesuai Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Juni 1971 Nomor 15/K/Kr/1970 menganut bahwa tidak perlu semua peserta dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan; sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara cq Pemerintah Desa Batu Gun Gun sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya yang jelas terungkap dan menjadi fakta-fakta hukum dalam persidangan, dimana Terdakwa Mhd. Deddy Bahrhun Sianturi dikualifikasi sebagai sebagai pembuat (*dader*) dari suatu perbuatan pidana dengan kualifikasi orang yang melakukan perbuatan (*pleger*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya uang pengganti yang akan dijatuhkan sebagai pidana tambahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebesar yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan;

Halaman 152 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa kerugian keuangan negara cq Pemda Kabupaten Dairi telah dipulihkan dan Terdakwa juga tidak ada menikmati keuntungan dari kerugian keuangan negara yang timbul, maka kepada Terdakwa tidak dibebankan pidana uang pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire;

Menimbang mengenai Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan Pribadi Terdakwa tersebut secara lisan yang memohon putusan yang adil, bijaksana dan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap Pembelaan Penasihat Hukum dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur pidana tersebut diatas telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa maka kepada Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim mempertimbangkan Perma Nomor 1 Tahun 2020 tersebut dengan mempertimbangkan besarnya kerugian keuangan negara kategori paling ringan yakni s/d Rp200.000.000.000,00 (Pasal 6 ayat (2) huruf e), tingkat kesalahan yang ditimbulkan berkategori sedang karena Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi baik sendiri maupun secara bersama-sama (Pasal 9 huruf a.1), dampaknya kategori sedang karena dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

skala kota (Pasal 10 huruf b.1), serta keuntungan rendah karena yang diperoleh Terdakwa dari nilai kerugian negara tidak ada sama sekali (Pasal 10 huruf c.1.);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Ayat (2) KUHAP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Barang bukti nomor 1 sampai dengan barang bukti nomor 31 berupa dokumen asli dan fotokopi ketentuan-ketentuan, pembayaran barang/jasa dan petikan keputusan Bupati, pengadaan barang dan jasa dan kuitansi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh barang bukti dikembalikan kepada Pemerintah Desa Batu Gun Gun melalui Penuntut Umum;
- 2) Uang titipan oleh Saksi Mahadi Parningotan Siregar selaku Kepala Desa Batu Gun Gun, pada tanggal 29 Mei 2023 sebagai kompensasi pengembalian kerugian keuangan Pemerintah Desa Batu Gun Gun atas pekerjaan fisik perpipaan dan penambahan MCK TA 2017 sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pada Rekening Bendahara Khusus Kejaksaan Negeri Sidikalang Nomor rekening 1070013001799 dikembalikan kepada dikembalikan kepada Pemerintah Desa Batu Gun Gun Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi melalui Pemerintah Kabupaten Dairi;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 3 yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa bersifat kumulasi antara pidana penjara dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa dijatuhkan pula pidana berupa denda dengan ketentuan apabila setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan pengganti yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan Negara;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Kerugian keuangan negara telah dipulihkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Mhd Deddy Bahrn Sianturi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Mhd Deddy Bahrn Sianturi** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Mhd Deddy Bahrn Sianturi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Mhd Deddy Bahrn Sianturi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

Halaman 155 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa **Mhd Deddy Bahrun Sianturi** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Fotokopi yang telah dilegalisir Dokumen pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) tahun anggaran 2017 Nomor PPKD : 1.20.05.00.00.5.1
 - 2) Fotokopi yang telah dilegalisir Dokumen Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I (pertama) TA 2017 di desa Batu Gun-Gun sebesar Rp.669.928.800,-(enam ratus enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) berupa :
 - a. Surat Permohonan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahap I (pertama) tahun Anggaran 2017 dari Pemerintah Desa Batu Gun-Gun kepada Bupati Dairi Nomor : 100/01/KDBT/P2D2/2017, tanggal 26 Juli 2017.
 - b. Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintahan Kabupaten Dairi Nomor : 900/1984, tanggal 27 Juli 2017 perihal Pencairan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I (pertama) TA 2017 dan lampirannya untuk 3 Desa yaitu Desa Batu Gun-Gun, Desa Gunung Sitember dan Desa Lau Lebah.
 - c. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, Nomor 048/SPP-LS/PPKD/BK/2017, tanggal 28 Juli 2017.
 - d. Surat Perintah Membayar Langsung Nomor 048/SPP-LS/PPKD/BK/2017, tanggal 28 Juli 2017 untuk 3 Desa yaitu Desa Batu Gun-Gun, Desa Gunung Sitember dan Desa Lau Lebah.
 - e. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 048/SPP-LS/PPKD/BK/2017, tanggal 28 Juli 2017 untuk 3 Desa yaitu Desa Batu Gun-Gun, Desa Gunung Sitember dan Desa Lau Lebah.
 - f. Surat Pengajuan Penerbitan SP2D belanja Langsung Nomor : 162/BK/BPKAD/2017, tanggal 28 Juli 2017.
 - g. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0151/BTL-BK/PPKD/BK/2017, tanggal 31 Juli 2017 untuk 3 Desa yaitu Desa Batu Gun-Gun, Desa Gunung Sitember dan Desa Lau Lebah.
 - h. Surat Setoran ke Rekening Kas Desa Batu Gun-Gun Nomor : 280.01.02.003566-3 pada Bank Sumut Cabang Sidikalang Sebesar

Halaman 156 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.669.928.800,-(enam ratus enam puluh Sembilan puluh juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

- 3) Fotokopi yang telah dilegalisir Dokumen Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap II(Kedua) TA 2017 di desa Batu Gun-Gun sebesar Rp.446.619.200,-(empat ratus empat puluh enam juta enam ratus Sembilan belas ribu dua ratus rupiah) berupa:
 - a. Surat Permohonan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahap II (Kedua) tahun Anggaran 2017 dari Pemerintah Desa Batu Gun-Gun kepada Bupati Dairi Nomor : 02/XI/KDBT/2017, tanggal 27 desember 2017.
 - b. Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintahan Kabupaten Dairi Nomor : 140/2561, tanggal 29 Nopember 2017 perihal Pencairan dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap II (Kedua) TA 2017 dan lampirannya untuk 2 Desa yaitu Desa Batu Gun-Gun dan Desa Bukit Lau Kersik.
 - c. Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS, Nomor 116/SPP-LS/PPKD/BK/2017, tanggal 30 Nopember 2017.
 - d. Surat Perintah Membayar Langsung tanggal 30 Nopember 2017. Dimana Surat tersebut adalah untuk 2 desa yaitu Desa Batu Gun-Gun dan desa Bukit Lau Kersik.
 - e. Surat Permintaan Pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD Nomor : 116/SPP-LS/PPKD/BK/2017, tahun 2017, tanggal 30 Nopember 2017 untuk 2 desa yaitu desa Batu Gun-Gun dan desa Bukit Lau Kersik.
 - f. Surat Pengajuan Penerbitan SP2D belanja Langsung Nomor : 302/BK/BPKAD/2017, tanggal 30 Nopember 2017.
 - g. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :0277/BTL-BK/PPKD/BK/2017, tanggal 4 desember 2017 untuk 2 desa yaitu desa batu Gun-Gun.
 - h. Surat Setoran ke Rekening Kas Desa Batu Gun-Gun Nomor : 280.01.02.003566-3 pada Bank Sumut Cabang Sidikalang Sebesar Rp.446.619.200,-(empat ratus empat puluh enam juta enam ratus Sembilan belas ribu dua ratus rupiah).
- 4) Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Pencairan Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak dan retribusi Daerah TA 2017 di Desa Batu Gun-Gun sebesar Rp.109.814.000,-(seratus Sembilan juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) berupa:

Halaman 157 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Permohonan Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah (BHPRD) TA 2017 dari pemerintah Desa Batu Gun-Gun kepada Bupati dairi Nomor : 03/12/KDBT/2017, tanggal 27 desember 2017.
 - b. Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 140/2561, tanggal 18 Desember 2017 Perihal pencairan alokasi dana dan bagian Hasil Pajak dan Restribusi Daerah TA 2017 dan lampirannya untuk 7 desa yaitu desa Batu Gun-Gun, Desa Gunung Sitember, Desa Bukit Lau Kersik, Desa Rante Besi, Desa Gundaling, Desa Kendit Liang dan Desa Tupak Raja.
 - c. Surat pernyataan Pengajuan SPP-LS, Nomor 163/SPP-LS/PPKD/BK/2017, tanggal 22 Desember 2017.
 - d. Surat Perintah membayar langsung tanggal 22 desember 2017, dimana surat tersebut adalah untuk 7 desa yaitu desa Batu Gun-Gun, Desa Gunung Sitember, Desa Bukit Lau Kersik, Desa Rante Besi, Desa Gundaling, Desa Kendit Liang dan Desa Tupak Raja.
 - e. Surat Permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD Nomor : 163/SPP-LS/PPKD/BK/2017, tahun 2017 tanggal 22 desember 2017. Diman Surat tersebut adalah untuk 7 desa yaitu desa Batu Gun-Gun, Desa Gunung Sitember, Desa Bukit Lau Kersik, Desa Rante Besi, Desa Gundaling, Desa Kendit Liang dan Desa Tupak Raja.
 - f. Surat pengajuan Penerbitan SP2D belanja langsung nomor : 361/BK/BPKAD/2017, tanggal 27 Desember 2017.
 - g. Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0345/BTL-BK/PPKD/BK/2017, tanggal 27 Desember 2017, dimana SP2D tersebut adalah untuk 7 desa yaitu desa Batu Gun-Gun, Desa Gunung Sitember, Desa Bukit Lau Kersik, Desa Rante Besi, Desa Gundaling, Desa Kendit Liang dan Desa Tupak Raja.
 - h. Surat Setoran ke Rekening Kas Desa Batu Gun-Gun Nomor 280.01.02.003566-3 pada Bank Sumut cabang Sidikalang sebesar Rp.109.814.000,-(seratus Sembilan juta delapan ratus empat belas ribu rupiah).
- 5) 1(Satu) lembar print out rekening koran giro Bank Capem Tigalingga Nomor : 280.01.02.003566-3 KAS DESA BATU GUN-GUN Periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017, tanggal 02 Desember 2019.

Halaman 158 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1(satu) lembar print out Rekening Koran Giro Bank Capem Tigalingga Nomor : 280.01.02.003566-3 KAS DESA BATU GUN-GUN Periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 tanggal 02 Desember 2019.
- 7) 1(satu) lembar Surat Tugas Camat Gunung Sitember Nomor : 094/55/2018, tanggal 18 Juli 2018 tentang pelaksana Tugas Kepala Desa Batu Gun-Gun Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi.
- 8) 1(satu) lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala desa Batu Gun-Gun Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2018, tanggal 14 September 2018.
- 9) Asli Surat keputusan Bupati Dairi Nomor 141/266/VII/2012, tanggal 9 Juli 2012 tentang pengesahan pengangkatan kepala desa terpilih di Desa Batu Gun-Gun Periode T.A.2012 s/d T.A.2017 beserta lampirannya
- 10) 1(satu) eksemplar Asli rencana Kerja Pembangunan desa (RKP Desa) tahun 2017 desa batu Gun-Gun, Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi.
- 11) 1(satu) eksemplar asli Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) tahun 2017 desa Batu Gun-Gun, Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi
- 12) 1(satu) eksemplar asli Peraturan Desa Batu Gun-Gun Nomor 2 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 beserta lampirannya berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja pemerintahan Desa Batu Gun-Gun Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi.
- 13) 1(satu) eksemplar asli Peraturan Desa Batu Gun-Gun Nomor 5 tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Desa Batu Gun-Gun Nomor 2 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 beserta lampirannya berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja pemerintahan Desa Batu Gun-Gun Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi.
- 14) Asli surat Keputusan Kepala Desa Batu Gun-Gun Nomor 141/05/KD/2017, tanggal 05 Januari 2017 tentang pengangkatan Kepala Urusan dan Kepala Dusun Desa Batu Gun-Gun beserta lampirannya.
- 15) Asli Surat keputusan Kepala Desa Batu Gun-Gun Nomor : 470/01/II/KDBT/SK-BD/2017, tanggal 2 Januari 2017 tentang penetapan Bendahara Desa Batu Gun-Gun Tahun Anggaran 2017.

Halaman 159 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Asli Surat Keputusan Kepala Desa Batu Gun-Gun Nomor : 01 tahun 2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Pengangkatan Operator Desa Batu Gun-Gun.
- 17) Asli Surat Keputusan Kepala Desa Batu Gun-Gun Nomor : 10 tahun 2017 tentang Tim Pengelola kegiatan (TPK) tahun 2017.
- 18) Asli Keputusan kepala desa Batu Gun-Gun Nomor : 11 tahun 2017 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tahun anggaran 2017.
- 19) Asli Surat Keputusan kepala desa Batu Gun-Gun Nomor : 12 tahun 2017 tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) tahun Anggaran 2017.
- 20) 1(satu) eksemplar asli Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepala Desa Batu Gun-Gun Tahun Anggaran 2017.
- 21) 1(satu) eksemplar asli Daftar Realisasi Tahap I Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintahan Desa Batu Gun-Gun Kecamatan Gunung sitember tahun 2017.
- 22) 1(satu) eksemplar asli Daftar Realisasi Tahap II Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintahan Desa Batu Gun-Gun Kecamatan Gunung sitember tahun 2017.
- 23) 1(satu) eksemplar asli Daftar Realisasi Tahap III Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintahan Desa Batu Gun-Gun Kecamatan Gunung sitember tahun 2017.
- 24) Asli 1(satu) eksemplar Surat pertanggung jawaban Kegiatan Perpipaan dan Penambahan dan Penambahan Bak MCK berupa:
 - a. Surat permintaan pembayaran Desa Batu Gun-Gun Kegiatan Perpipaan dan penambahan Bak MCK.
 - b. Pernyataan tanggung jawab pembayaran Kegiatan Perpipaan dan penambahan Bak MCK.
 - c. Tanda penerimaan Uang sebesar Rp.343.767.700,-(tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dari bendahara pembayaran Biaya pengadaan bahan pada kegiatan PSAB perpipaan dan penambahan Bak MCK 1 unit.
 - d. Undangan Pengadaan barang dan jasa Nomor 01/TPK/2017.
 - e. Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Perpipaan dan penambahan Bak MCK.
 - f. Surat Penawaran pengadaan barang dari CV.BAKHA atas nama MHD DEDDY BAHRUN SIANTURI beserta Rencana Anggaran dan Biaya Pengadaan Perpipaan dan penambahan Bak MCK dari CV BAKHA.

Halaman 160 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Formulir isian pengadaan barang/jasa dari CV.BAKHA.
- h. Fakta Integritas dari CV.BAKHA.
- i. Surat penawaran pengadaan barang dari UD.JONA atas nama HOTTUA SIANTURI beserta Rencana Anggaran dan Biaya kegiatan Perpipaan dan penambahan Bak MCK daru UD.JONA.
- j. Formulir isian pengadaan barang/jasa dari UD.JONA.
- k. Fakta Integritas dari UD.JONA.
- l. Surat Perintah Kerja (SPK)
- m. Tanda Penerimaan Uang sebesar Rp.343.746.700,- dari Bendahara desa Batu Gun-Gun kepada CV.BAKHA atas nama MHD DEDDY BAHRUN SIANTURI untuk pembayaran Biaya pengadaan bahan pada kegiatan PSAB perpipaan dan penambahan BAK MCK 1 unit.
- n. Surat Pesanan CV.BAKHA.
- o. Faktur Barang dari CV.BAKHA.
- p. Berita Acara Pemeriksaan barang/pekerjaan.
- q. Daftar nama barang/pekerjaan yang diperiksa.
- r. Berita Acara Serah Terima barang/pekerjaan dari CV.BAKHA kepada TPK.
- s. Berita Acara Serah Terima barang/pekerjaan dari TPK kepada Kepala Desa.
- t. Tanda penerimaan Uang sebesar Rp.150.000,- dari Bendahara desa Batu Gun-Gun kepada CV.BAKHA untuk pembayaran Biaya Papan Proyek pada pekerjaan perpipaan dan penambahan Bak MCK 1 Unit.
- u. Surat pesanan dan faktur papan proyek.
- v. Tanda Penerimaan Uang Sebesar Rp.400.000,- dari Bendahara desa Batu Gun-Gun kepada CV.BAKHA untuk pembayaran Biaya sewa Kotrek.
- w. Surat Pesanan dan Faktur sewa kotrek.
- x. Tanda Penerimaan uang sebesar Rp.13.700.000,- dari Bendahara Desa Batu Gun-Gun kepada ketua TPK untuk pembayaran Biaya Operasional TPK pada kegiatan perpipaan dan penambahan Bak MCK tahun anggaran 2017 beserta rinciannya.
- y. Tanda penerimaan uang sebesar Rp.3.400.000,- dari Bendahara desa Batu Gun-Gun kepada Ketua PPHP untuk pembayaran Biaya Operasional PPHP pada kegiatan perpipaan dan penambahan Bak MCK tahun anggaran 2017.

Halaman 161 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- z. Tanda Penerimaan uang sebesar Rp.90.275.000,- dari Bendahara desa batu Gun-Gun kepada JAMES PASARIBU untuk pembayaran Biaya Upah (Langsir,Tukang, pekerja) pada kegiatan perpipaan dan penambahan Bak MCK tahun Anggaran 2017.
- 25) Asli 1(satu) eksemplar Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler/Komprehensif Tahun Anggaran 2017 Desa Batu Gun-Gun Kecamatan Gunung Sitember.
- 26) Asli 1(satu) eksemplar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dari Bendahara desa kepada HOTTUA SIANTURI dengan perincian untuk pembayaran perpipaan tanggal 30 Agustus 2017.
- 27) Asli 1(satu) eksemplar lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dari Sekretaris Desa kepada HOTTUA SIANTURI dengan perincian untuk pembayaran Pembelian Bahan serta pipa untuk pembanguan Rehap PSAB di desa Batu Gun-Gun tanggal 8 desember 2017.
- 28) Asli 1(satu) eksemplar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dari bendahara desa/kepala Desa kepada Robinson Simbolon dengan perincian untuk pembayaran kekurangan pembangunan PSAB dan perpipaan anggaran tahun 2017 tanggal 23 juli 2018.
- 29) 1 (satu) lembar penyerahan uang sejumlah Rp.200.000.000,- dari Mhd. Deddy B Sianturi kepada Hottua Sianturi yang ditandatangani di Sukandebi tangga; 13 Desember 2017 dengan disertai Materai enam ribu rupiah.
- 30) Rekening koran giro Muhammad Deddy Bahrn Sianturi pada Bank Sumut Cabang Pembantu Tigalingga dengan nomor 282-01.04.000067-0 periode 1 Desember 2017 s/d 31 Desember 2017.
- 31) 1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Batu gun-Gun Kec. Gunung Sitember Kab. Dairi Nomor 21/LHPK/Inspektorat/2018 tanggal 16 November 2018; Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Batu Gun Gun melalui Penuntut Umum;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari

Halaman 162 dari 163 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 27 Juni 2023, oleh kami Ahmad Sumardi, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H., Hakim Adhoc Drs. Gustap P. M. Marpaung, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Afandi Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Chandra Syahputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H.

Ahmad Sumardi, S.H.,M.Hum.

Drs. Gustap P. M. Marpaung, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Afandi Nasution, S.H.